



PUTUSAN

Nomor 87 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **TIRTA SWASTIKA**, bertempat tinggal di Jalan Dayang Sumbi Dalam II Nomor 14 RT/RW 002/005, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;
2. **USEP SUKARNO**, bertempat tinggal di Komplek Padasuka II Blok D-15 RT/RW 03/09 Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat;
3. **AGUS RACHMAT MS**, bertempat tinggal di Jalan Situ Lembang Nomor 6 RT/RW 05/03, Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung;
4. **ADANG TARUNA**, bertempat tinggal di Jalan Mande V B-5 Nomor 12 RT/RW 006/004 Girimande, Kelurahan Karang Pamulang, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung;
5. **MOHAMMAD AUDRIAL**, bertempat tinggal di Jalan Budi Bakti VII Blok AD 13 Komplek Cimindi Raya RT/RW 02/013, Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;
6. **AGUS SULAEMAN**, beralamat di Jalan Babakan Cihapit Nomor 22 RT/RW 04/08, Kelurahan Pasir Layung, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung;
7. **DJADJANG SURAHMAN**, bertempat tinggal di Komplek Cikambuy Tengah RT/RW 03/07, Desa Sangkan Hurip, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung;
8. **ILHAM**, bertempat tinggal di Jalan Mahoni I Nomor 26 RT/RW 002/009, Kelurahan Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung;
9. **DJOKO RIDWAN AVIANTO**, bertempat tinggal di Komplek Margahayu Raya J-II Nomor 30 RT/RW 004/009, Kelurahan Sekejati Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung;
10. **IRAWAN MUSPADMONO**, bertempat tinggal di Jalan Pulolaut Nomor 21 RT/RW 002/001, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung;



11. ZULKIFLI A. RANI, bertempat tinggal di Jalan Hercules I/19 Melong Green, RT/RW 002/028, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;

12. TRI HANDOYO, bertempat tinggal di Jalan Manyar Nomor 4 RT/RW 005/021, Kelurahan Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kota Bandung;

13. AJAT SUDRAJAT, bertempat tinggal di Jalan Jatiwangi D-11 Nomor 7 RT/RW 003/008, Kelurahan Margaasih, kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung;

14. SONJAYA, bertempat tinggal di Jalan Teluk Buyung Kaler Nomor 89, RT/RW 003/003, Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung;

15. ACHMAD SAMSUDIN, bertempat tinggal di Bumi Asri Taman 14 RT/RW 006/014, Kelurahan Mekar Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung;

16. M. HASAN P, bertempat tinggal di Jalan Bomber II Nomor 22 RT/RW 002/029, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sofyan Anwar, S.H., dan kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Kanayakan Nomor B7, Dago-Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2015, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n

PT DIRGANTARA INDONESIA (Persero) Selaku Pendiri Dana Pensiun IPTN, dan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), berkedudukan di Jalan Padjajaran Nomor 154 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2016, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Para Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja dan Para Penggugat mendapatkan upah dari Tergugat setiap bulannya serta Para Penggugat sejak awal bekerja pada Tergugat telah mendaftar sebagai peserta program jaminan hari tua /pensiun berdasarkan program pensiun yang lama dan dimana yang telah dijanjikan oleh Tergugat tentang hak atas rumus manfaat pensiun sekaligus yang manfaatnya diperoleh pada saat usia pensiun;

Ketentuan tentang program pensiun yang lama yang telah dijanjikan oleh Tergugat tersebut dituangkan melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, dan ketentuan program pensiun yang lama ini pada saat Para Penggugat memasuki usia pensiun masih berlaku;

2. Bahwa sesuai pengakuan Tergugat melalui Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja bagi Para Penggugat, Para Penggugat mulai bekerja dan terakhir bekerja / pensiun pada Tergugat adalah sebagai berikut :

- 2.1. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/608/035.04/DU0000/PTD/09/2014 tertanggal 15 September 2014 tentang Pemutusan Hubungan Kerja bagi Penggugat-1, dimana pada Surat Keputusan Tergugat tersebut terbukti bahwa Penggugat-1 / Tirta Swastika mulai berkerja sejak tanggal 15-10-1983 sampai dengan tanggal, 24-10-2014 atau bekerja / masa kepesertaan pada dana pensiun selama 31,03 tahun dan pada lampiran Surat Keputusan Penggugat -1 mendapatkan upah dan sebagian dari upah yang disebut besaran gaji pokok (base pay) yang diterima pada bulan terakhir bekerja sebesar Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

- 2.2. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/220/035.04/DU0000/PTD/04/2014 tertanggal 8 April 2014 tentang Pemutusan Hubungan Kerja bagi Penggugat-2, dimana pada Surat Keputusan Tergugat tersebut terbukti bahwa Penggugat-2 / Usep Sukarno, mulai berkerja sejak tanggal 1-8-1983 sampai dengan tanggal 1-5-2014 atau bekerja / masa kepesertaan pada dana pensiun selama 30,75 tahun. dan mendapatkan upah dan sebagian dari upah yang disebut besaran gaji pokok yang diterima pada bulan terakhir bekerja sebesar Rp4.075.000,00 (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.3. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/471/035.04/DU0000/PTD/07/2014 tertanggal 16 Juli 2014 tentang Pemutusan Hubungan Kerja bagi Penggugat-3, dimana pada Surat Keputusan tersebut terbukti bahwa Penggugat-3 / Agus Rachmat MS, mulai berkerja sejak tanggal 15-1-1985 sampai dengan tanggal 15-8-2014 atau bekerja / masa kepesertaan pada dana pensiun selama 29,58 tahun dan mendapatkan upah dan sebagian dari upah yang disebut besaran gaji pokok yang diterima pada bulan terakhir bekerja sebesar Rp3.450.000,00 (tiga juga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2.4. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/524/035.04/DU0000/PTD/08/2014 tertanggal 13 Agustus 2014 tentang Pemutusan Hubungan Kerja bagi Penggugat-4, dimana pada Surat Keputusan Tergugat tersebut terbukti bahwa Penggugat-4 / Adang Taruna, mulai berkerja sejak tanggal 1-1-1982 sampai dengan tanggal 13-9-2014 atau bekerja / masa kepesertaan pada dana pensiun selama 32,70 tahun. dan mendapatkan upah dan sebagian dari upah yang disebut besaran gaji pokok yang diterima pada bulan terakhir berkerja sebesar Rp4.225.000,00 (empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 2.5. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/238/035.04/DU0000/PTD/04/2014 tertanggal 8 April 2014 tentang Pemutusan Hubungan Kerja bagi Penggugat-5, dimana pada Surat Keputusan Tergugat tersebut terbukti bahwa Penggugat-5 / Mohammad Audrial, mulai berkerja sejak tanggal 7 - 4 - 1981 sampai dengan tanggal 23-5-2014 atau bekerja / masa kepesertaan pada dana pensiun selama 33,13 tahun dan mendapatkan upah dan sebagaian dari upah yang disebut besaran gaji pokok (base pay) yang diterima pada bulan terakhir bekerja sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- 2.6. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/680/035.04/DU0000/PTD/10/2014 tertanggal 17 Oktober 2014 tentang Pemutusan Hubungan Kerja bagi Penggugat-6, dimana pada Surat Keputusan Tergugat tersebut terbukti bahwa Penggugat-6 / Agus Sulaeman, mulai berkerja sejak tanggal 1-7-1992 sampai dengan tanggal 10-11-2014, atau bekerja / masa kepesertaan pada dana pensiun selama 22,36 tahun dan mendapatkan upah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dari upah yang disebut besaran gaji pokok (base pay) yang diterima pada bulan terakhir bekerja sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

- 2.7. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/738/035/DU0000/PTD/11/2014 tertanggal 19 November 2014 tentang Pemutusan Hubungan Kerja bagi Penggugat-7, dimana pada Surat Keputusan Tergugat tersebut terbukti bahwa Penggugat-7 / Djadjang Surahman, mulai bekerja sejak tanggal 1-1-1981 sampai dengan tanggal 12-12-2014 atau bekerja / masa kepesertaan pada dana pensiun selama 33,94 tahun dan mendapatkan upah dan sebagian dari upah yang disebut besaran gaji pokok (base pay) yang diterima pada bulan terakhir bekerja sebesar Rp4.225.000,00 (empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 2.8. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/235/035.04/DU0000/PTD/04/2014 tertanggal 8 April 2014 tentang Pemutusan Hubungan Kerja bagi Penggugat-8, dimana pada Surat Keputusan Tergugat tersebut terbukti bahwa Penggugat-8 / Ilham, mulai bekerja sejak tanggal 15-6-1982 sampai dengan tanggal 19-5-2014 atau bekerja / masa kepesertaan pada dana pensiun selama 31,93 tahun dan mendapatkan upah dan sebagian dari upah yang disebut besaran gaji pokok (base pay) yang diterima pada bulan terakhir bekerja sebesar Rp4.225.000,00 (empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 2.9. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/464/035.03/DU0000/PTD/07/2014 tertanggal 16 Juli 2014 tentang Pemutusan Hubungan Kerja bagi Penggugat-9, dimana pada Surat Keputusan Tergugat tersebut terbukti bahwa Penggugat-9 / Djoko Ridwan Avianto, mulai bekerja sejak tanggal 1-4-1985 sampai dengan tanggal 9-8-2014 atau bekerja / masa kepesertaan pada dana pensiun selama 29,36 tahun dan mendapatkan upah dan sebagian dari upah yang disebut besaran gaji pokok (base pay) yang diterima pada bulan terakhir bekerja sebesar Rp4.075.000,00 (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2.10. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/675/035.04/DU0000/PTD/10/2014 tertanggal 17 Oktober 2014 tentang Pemutusan Hubungan Kerja bagi Penggugat-10, dimana pada Surat Keputusan Tergugat tersebut terbukti bahwa



Penggugat-10 / Irawan Muspadmono, mulai berkerja sejak tanggal 1-12-1993 sampai dengan tanggal 5-11-2014 atau bekerja / masa kepesertaan pada dana pensiun selama 20,93 tahun dan mendapatkan upah dan sebagian dari upah yang disebut besaran gaji pokok (base pay) yang diterima pada bulan terakhir bekerja sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

2.11. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/625/035.04/DU0000/PTD/04/2013 tertanggal 20 November 2013 tentang Pemutusan Hubungan Kerja bagi Penggugat-11, dimana pada Surat Keputusan Tergugat tersebut terbukti bahwa Penggugat-11 / Zulkifli A. Rani, mulai berkerja sejak tanggal 1 September 1983 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013 atau bekerja / masa kepesertaan pada dana pensiun selama 30,32 tahun dan mendapatkan upah dan sebagian dari upah yang disebut besaran gaji pokok (base pay) yang diterima pada bulan terakhir bekerja sebesar Rp3.258.500,00 (tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

2.12. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/539/035.04/DU0000/PTD/08/2014 tertanggal 13 Agustus 2014 tentang Pemutusan Hubungan Kerja bagi Penggugat-12, dimana pada Surat Keputusan Tergugat tersebut terbukti bahwa Penggugat-12 / Tri Handoyo, mulai berkerja sejak tanggal 15-2-1981 sampai dengan tanggal 23-9-2014 atau bekerja / masa kepesertaan pada dana pensiun selama 33,60 tahun dan mendapatkan upah dan sebagian dari upah yang disebut besaran gaji pokok (base pay) yang diterima pada bulan terakhir bekerja sebesar Rp4.625.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

2.13. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/021/035.04/DU0000/PTD/01/2015 tertanggal 15 Januari 2015 tentang Pemutusan Hubungan Kerja bagi Penggugat-13, dimana pada Surat Keputusan Tergugat tersebut terbukti bahwa Penggugat-13 / Ajat Sudrajat, mulai berkerja sejak tanggal 1-2-1983 sampai dengan tanggal 12-1-2015 atau bekerja / masa kepesertaan pada dana pensiun selama 31,95 tahun dan mendapatkan upah dan sebagian dari upah yang disebut besaran gaji pokok (base pay) yang diterima pada bulan terakhir bekerja sebesar Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.14. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/111/035.04/DU0000/PTD/02/2015 tertanggal 12 Februari 2015 tentang Pemutusan Hubungan Kerja bagi Penggugat-14, dimana pada Surat Keputusan Tergugat tersebut terbukti bahwa Penggugat-14 / Sonjaya, mulai berkerja sejak tanggal 1-10-1980 sampai dengan tanggal 10-3-2015 atau bekerja / masa kepesertaan pada dana pensiun selama 34,44 tahun dan mendapatkan upah dan sebagian dari upah yang disebut besaran gaji pokok (base pay) yang diterima pada bulan terakhir bekerja sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2.15. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/047/035.04/DU0000/PTD/01/2015 tertanggal 28 Januari 2015 tentang Pemutusan Hubungan Kerja bagi Penggugat-15, dimana pada Surat Keputusan Tergugat tersebut terbukti bahwa Penggugat-15 / Achmad Samsudin, mulai berkerja sejak tanggal 1-11-1981 sampai dengan tanggal 21-2-2015 atau bekerja / masa kepesertaan pada dana pensiun selama 33,31 tahun dan mendapatkan upah dan sebagian dari upah yang disebut besaran gaji pokok (base pay) yang diterima pada bulan terakhir bekerja sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2.16. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/511/035.04/DU0000/PTD/08/2015 tertanggal 13 Agustus 2014 tentang Pemutusan Hubungan Kerja bagi Penggugat-16, dimana pada Surat Keputusan Tergugat tersebut terbukti bahwa Penggugat-16 / M. Hasan P, mulai berkerja sejak tanggal 15-7-1981 sampai dengan tanggal 3-9-2014 atau bekerja / masa kepesertaan pada dana pensiun selama 33,14 tahun dan mendapatkan upah dan sebagian dari upah yang disebut besaran gaji pokok (base pay) yang diterima pada bulan terakhir bekerja sebesar Rp4.575.000,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
3. Bahwa mengingat Para Penggugat merupakan peserta dari program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN atau menjadi peserta Jaminan Hari Tua / Dana Pensiun sebelum tanggal 20 April 1992 dan saat ini telah di putus hubungan kerja oleh Tergugat dengan

Halaman 7 dari 140 hal. Put. Nomor 87 K/Pdt.Sus-PHI/2016



alasan telah memasuki usia pensiun normal 55 tahun dan sehingga bagi Para Penggugat telah muncul hak atas manfaat pensiun sekaligus sebagaimana yang telah dijanjikan dan yang telah diatur dalam ketentuan program pensiun yang lama dan yang masih diberlakukan sebagai alternatif pilihan sebagaimana pada Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Dana Pensiun IPTN;

Bahwa mengingat program pensiun pada Tergugat (baik program pensiun yang lama maupun peraturan dana pensiun yang baru) merupakan program pensiun manfaat pasti atau dimana manfaatnya telah dipastikan sejak awal kepesertaan berdasarkan rumus manfaat pensiun yang telah ditetapkan dalam peraturan dana pensiun PT IPTN yang lama dan mengingat Para Penggugat merupakan peserta program pensiun yang lama dan yang telah memasuki usia pensiun normal 55 tahun serta telah memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat pensiun yang dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus yang hanya telah ditetapkan dalam program pensiun yang lama dan yang telah dilindungi berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, dan perlindungan tersebut rinciannya berbunyi :

“Peserta yang memenuhi syarat berhak atas manfaat pensiun Normal, atau Pensiun Cacat, atau Manfaat Pensiun Dipercepat, atau Pensiun Ditunda, yang besarnya dihitung berdasarkan rumus yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun”;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka hak Para Penggugat terbukti harus dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus yang telah ditetapkan dalam peraturan dana pensiun yang lama sesuai kepesertaan Para Penggugat, dan mengingat Para Penggugat merupakan peserta dari program pensiun yang lama dan hingga saat pensiun masih diberlakukan sebagai alternatif pilihan maka ditegaskan kembali bahwa hak manfaat pensiun Para Penggugat harus dihitung berdasarkan rumus pensiun yang berlaku bagi kepesertaannya pada program pensiun yang lama hingga sampai saat pensiun, dan ketentuan ini diatur / dilindungi dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, yang berbunyi :

“Peserta yang pensiun pada usia pensiun normal atau setelahnya, berhak atas manfaat pensiun yang dihitung berdasarkan rumus pensiun yang berlaku bagi kepesertaannya sampai saat pensiun”;



4. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT.Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/ 09/2009 tanggal 11 September 2009 yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan RI dengan Keputusan Nomor KEP/545/KM.10/2011 tanggal 6 Juli 2011, Para Penggugat telah memilih untuk tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, bahwa ketentuan ini juga telah diakui oleh Tergugat di halaman 12 anjuran maupun oleh mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung saat mediasi;
5. Bahwa mengingat Para Penggugat merupakan peserta dari program pensiun yang lama dan saat pensiun telah memilih untuk tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun yang lama sehingga hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Para Penggugat harus dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus yang hanya diatur dalam ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, dan rumusnya diatur pada angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, adalah :

$= \text{Masa Kerja} \times 2,5\% \times \text{Tabel} \times 12 \times \text{Dasar Pensiun} / \text{Gaji Pokok}$
--

(lihat lampiran, untuk mendapatkan besaran tabel dan untuk usia pensiun 55 tahun didapat besaran tabel sokongannya sebesar = 10,672578);

Bahwa ketentuan ini juga telah diakui oleh Tergugat saat mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung atau pada halaman 13 anjuran;

6. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Pasal 61 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, telah jelas bahwa rumus manfaat pensiun sekaligus yang telah dijanjikan dalam program jaminan hari tua / program pensiun yang lama dan yang menjadi hak Para Penggugat dan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Tergugat dalam ketentuan program pensiun yang lama tersebut telah dinyatakan dilarang untuk



dirubah (rumus maupun yang dimaksud oleh rumusnya yang dapat mengurangi hak peserta), dan sesuai penjelasan dari ketentuan Pasal 61 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun lengkapnya berbunyi :

“Ketentuan ayat ini memberi kemungkinan bagi dana pensiun yang telah mendapatkan pengesahan Menteri untuk tetap melanjutkan penyelenggaraan Tabungan Hari Tua atau pembayaran sejumlah uang secara sekaligus lainnya yang dikaitkan dengan usia tertentu, sampai dengan berakhirnya pembayaran seluruh hak peserta tersebut. Selanjutnya ayat ini mengandung pengertian bahwa dalam menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud , dana pensiun dilarang untuk : a. mengubah rumus manfaat; dan / atau b. menerima peserta baru dalam penyelenggaraan Tabungan Hari Tua dimaksud”.

7. Bahwa awal terjadinya perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat akibat penggunaan rumus manfaat pensiun sekaligus yang dipergunakan oleh Tergugat dalam menghitung hak pensiun sekaligus Para Penggugat dengan cara tidak menggunakan rumus manfaat pensiun sekaligus yang telah diperjanjikan dan yang telah ditetapkan dalam ketentuan program pensiun yang lama serta yang telah dipilih oleh Para Pengugat saat pensiun;

Bahwa rumus manfaat pensiun sekaligus yang dipergunakan oleh Tergugat tidak ada penetapannya baik dalam program pensun yang lama maupun pada peraturan dana pensiun yang baru, yaitu rumus yang dipergunakan oleh Tergugat :

$$= \text{Masa Kerja} \times 2,5\% \times \text{Tabel} \times 12 \times \text{PhDP}$$

PhDP adalah besaran pada lampiran SKEP 248 tahun 2009

8. Bahwa mengingat Para Pengugat merupakan peserta dari program pensiun lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, dan ketentuan ini juga telah diakui oleh Tergugat saat mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, dan hak atas rumus manfaat pensiun sekaligus Para Pengugat dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus yang telah diatur pada angka 10 huruf a. Surat Edaran Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, adalah :

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun atau Gaji Pokok

Bahwa sesuai 1 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, menunjuk kepada ketentuan Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua, maka sesuai angka 10 di lampiran Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua, dijelaskan bahwa besaran :

"Dasar Jaminan Hari Tua yang dipakai untuk menentukan besarnya uang jaminan hari tua ialah gaji pokok terakhir sebulan yang berhak diterima oleh karyawan yang bersangkutan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku baginya";

Bahwa juga diakui dan dijelaskan oleh Tergugat melalui Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/09/036.03/IPTN/30200/VII/1989 tanggal 12 Juli 1989 tentang Penjelasan Perhitungan Jaminan Hari Tua / Pensiun Bagi Karyawan yang berusia 55 tahun ke atas, di halaman kedua bahwa dijelaskan oleh Tergugat besaran gaji pokok yang dipergunakan adalah besaran gaji pokok yang diterima pada bulan terakhir bekerja.

Bahwa mengingat perselisihan hak tentang rumus manfaat pensiun sekaligus sebagaimana perkara ini yang sebelumnya diakibatkan adanya hubungan kerja dan sesuai Pasal 1 angka (1) Undang undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perkara *a quo* merupakan masalah ketenagakerjaan, dimana lengkapnya berbunyi :

"Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja";

Bahwa mengingat bagian dari rumus manfaat pensiun sekaligus yang diperselisihkan terdapat komponen besaran gaji pokok (base pay) dimana sesuai ketentuan pada Pasal 1 ayat (30) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja RI Nomor SE-07/MEN/1994 tentang Pengelompokan Upah dan Non Upah, dimana sangat jelas bahwa yang dimaksud dengan besaran gaji pokok



(base pay) merupakan besaran yang diterima oleh pekerja dan yang dikaitkan dengan pekerjaan serta yang merupakan bagian dari upah;

Sehingga berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam program pensiun yang lama sesuai Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN dan sebagaimana ketentuan yang dimaksud dengan besaran gaji pokok (base pay) yang merupakan bagian dari upah sesuai Pasal 1 ayat (30) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Para Penggugat harus dihitung dan yang harus diterima rinciannya adalah sebagai berikut:

8.1. Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat 1/Tirta Swastika dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu:

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun atau Gaji Pokok yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau
= 31,03 X 2,5% X 10,572678 X 12 X Rp7.300.000 =
Rp725.262.509,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus sembilan rupiah);

8.2. Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-2/Usep Sukarno dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/ 30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu:

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun atau Gaji Pokok yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau
= 30,75 X 2,5% X 10,572678 X 12 X Rp4.075.000 =
Rp401.202.218,00 (empat ratus satu juta dua ratus dua ribu dua ratus delapan belas rupiah);

8.3. Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-3 / Agus Rachmat MS dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor



SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu :

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun atau Gaji Pokok yang diterima pada saat bterakhir bekerja, atau

= 29,58 X 2,5% X 10,572678 X 12 X Rp3.450.000 = Rp326.744.177,00 (tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah);

- 8.4. Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-4/Adang Taruna dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu :

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun atau Gaji Pokok yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau

= 32,7 X 2,5% X 10,572678 X 12 X Rp4.225.000 = Rp 442.349.009,00 (empat ratus empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu Sembilan rupiah);

- 8.5. Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-5 / Mohammad Audrial dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu:

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun atau Gaji Pokok yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau

= 33,13 X 2,5% X 10,572678 X 12 X Rp4.900.000 = Rp519.766.288,00 (lima ratus Sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);

- 8.6. Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-6 / Agus Sulaeman dihitung berdaarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu:

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun atau Gaji Pokok yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau

= 22,36 X 2,5% X 10,572678 X 12 X Rp3.800.000 = Rp272.048.282,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta empat puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.7. Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-7 / Djadjang Surahman dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu :
- $$= \text{Masa Kerja} \times 2,5\% \times \text{Tabel} \times 12 \times \text{Dasar Pensiun atau Gaji Pokok yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau}$$
- $$= 33,94 \times 2,5\% \times 10,572678 \times 12 \times \text{Rp}4.225.000 = \text{Rp}459.123.099,00$$
- 8.8. Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-8 / Ilham dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu :
- $$= \text{Masa Kerja} \times 2,5\% \times \text{Tabel} \times 12 \times \text{Dasar Pensiun atau Gaji Pokok yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau}$$
- $$= 31,93 \times 2,5\% \times 10,572678 \times 12 \times \text{Rp}4.225.000 = \text{Rp}431.932.839,00$$
- 8.9. Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-9/Djoko Ridwan Avianto dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu :
- $$= \text{Masa Kerja} \times 2,5\% \times \text{Tabel} \times 12 \times \text{Dasar Pensiun atau Gaji Pokok yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau}$$
- $$= 29,36 \times 2,5\% \times 10,572678 \times 12 \times \text{Rp}4.075.000 = \text{Rp}383.066.573,00;$$
- 8.10. Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-10 / Ir. Irawan Muspadmono dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu :
- $$= \text{Masa Kerja} \times 2,5\% \times \text{Tabel} \times 12 \times \text{Dasar Pensiun atau Gaji Pokok yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau}$$
- $$= 20,93 \times 2,5\% \times 10,572678 \times 12 \times \text{Rp}3.800.000 = \text{Rp}254.649.846,00;$$

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.11. Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-11 / Zulkifli A. Rani dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu:

$$\begin{aligned} &= \text{Masa Kerja} \times 2,5\% \times \text{Tabel} \times 12 \times \text{Dasar Pensiun atau Gaji Pokok yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau} \\ &= 30,32 \times 2,5\% \times 10,572678 \times 12 \times \text{Rp}3.258.000 = \\ &\text{Rp}316.279.373,00 \end{aligned}$$

8.12. Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-12 / Tri Handoyo dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu :

$$\begin{aligned} &= \text{Masa Kerja} \times 2,5\% \times \text{Tabel} \times 12 \times \text{Dasar Pensiun atau Gaji Pokok yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau} \\ &= 33,60 \times 2,5\% \times 10,572678 \times 12 \times \text{Rp}4.625.000 = \\ &\text{Rp}497.555.586,00 \end{aligned}$$

8.13. Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-13/Ajat Sudrajat dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu:

$$\begin{aligned} &= \text{Masa Kerja} \times 2,5\% \times \text{Tabel} \times 12 \times \text{Dasar Pensiun atau Gaji Pokok yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau} \\ &= 31,95 \times 2,5\% \times 10,572678 \times 12 \times \text{Rp}3.850.000 = \\ &\text{Rp}393.842.142,00; \end{aligned}$$

8.14. Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-14/Sonjaya dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu :

$$\begin{aligned} &= \text{Masa Kerja} \times 2,5\% \times \text{Tabel} \times 12 \times \text{Dasar Pensiun atau Gaji Pokok yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau} \\ &= 34,44 \times 2,5\% \times 10,572678 \times 12 \times \text{Rp}3.750.000 = \\ &\text{Rp}413.509.035,00; \end{aligned}$$



8.15. Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-15 / Achmad Samsudin dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu :

$$\begin{aligned} &= \text{Masa Kerja} \times 2,5\% \times \text{Tabel} \times 12 \times \text{Dasar Pensiun atau Gaji Pokok} \\ &\quad \text{yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau} \\ &= 33,31 \times 2,5\% \times 10,572678 \times 12 \times \text{Rp}3.750.000 = \\ &\quad \text{Rp}399.941.520,00; \end{aligned}$$

8.16. Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-16 / M. Hasan P. dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu:

$$\begin{aligned} &= \text{Masa Kerja} \times 2,5\% \times \text{Tabel} \times 12 \times \text{Dasar Pensiun atau Gaji Pokok} \\ &\quad \text{yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau} \\ &= 34,14 \times 2,5\% \times 10,572678 \times 12 \times \text{Rp} 4.575.000 = \\ &\quad \text{Rp}500.086.588,00; \end{aligned}$$

9. Bahwa awal terjadinya pokok perselisihan hak akibat rumus manfaat pensiun sekaligus yang dipergunakan oleh Tergugat tidak sesuai dengan rumus yang telah ditetapkan dalam ketentuan program pensiun yang lama sebagaimana yang diuraikan di atas, atau dengan kata lain rumus manfaat pensiun sekaligus yang dipergunakan oleh Tergugat tidak jelas ditetapkannya dimana dan rumusnya adalah sebagai berikut:

$$= \text{Masa Kerja} \times 2,5\% \times \text{Tabel} \times 12 \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun}$$

Bahwa sesuai pengakuan Tergugat melalui Pasal 33 ayat (1) Jo. Pasal 1 ayat (16) SKEP 248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 Tentang Peraturan Dana Pensiun Yang Baru menyatakan istilah Penghasilan Dasar Pensiun merupakan bagian dari rumus manfaat pensiun bulanan dalam peraturan dana pensiun yang baru dan bukan merupakan bagian dari rumus manfaat pensiun sekaligus yang diatur dalam ketentuan program pensiun yang lama dan yang telah dipilih oleh Para Penggugat;

Sehingga berdasarkan perhitungan rumus manfaat pensiun sekaligus versi Tergugat ini, jumlah besaran manfaat pensiun sekaligus bagi Para Penggugat lebih kecil dari yang seharusnya / yang menjadi hak Para Penggugat,



dimana rumus manfaat pensiun sekaligus yang dipergunakan Tergugat adalah :

9.1. Perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang dihitung Tergugat bagi Penggugat-1 / Tirta Swastika dihitung dengan rumus manfaat pensiun sekaligus yang tidak sesuai dengan ketentuan program pensiun yang lama, yaitu :

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Penghasilan Dasar Pensiun, atau

= 31,03 X 2,5% X 10,572678 X 12 X Rp821.340 = Rp81.600.973,00

Atau besaran manfaat pensiun sekaligus yang dihitung oleh Tergugat jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan hak Penggugat yang dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus yang diatur dalam ketentuan program pensiun yang lama yang menjadi hak Penggugat-1;

9.2. Perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang dihitung Tergugat bagi Penggugat-2 / Usep Sukarno dihitung dengan rumus manfaat pensiun sekaligus yang tidak sesuai dengan ketentuan program pensiun yang lama, yaitu :

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Penghasilan Dasar Pensiun, atau

= 30,75 X 2,5% X 10,572678 X 12 X Rp756.024 = Rp74.433.989,00

Atau besaran manfaat pensiun sekaligus yang dihitung oleh Tergugat jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan hak Penggugat yang dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus yang diatur dalam ketentuan program pensiun yang lama yang menjadi hak Penggugat-2.

9.3. Perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang dihitung Tergugat bagi Penggugat-3 / Agus Rachmat MS dihitung dengan rumus manfaat pensiun sekaligus yang tidak sesuai dengan ketentuan program pensiun yang lama, yaitu :

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Penghasilan Dasar Pensiun, atau

= 29,58 X 2,5% X 10,572678 X 12 X Rp684.156 = Rp64.795.359,00

Atau besaran manfaat pensiun sekaligus yang dihitung oleh Tergugat jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan hak Penggugat yang dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus yang diatur



dalam ketentuan program pensiun yang lama yang menjadi hak Penggugat-3;

- 9.4. Perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang dihitung Tergugat bagi Penggugat-4 / Adang Taruna dihitung dengan rumus manfaat pensiun sekaligus yang tidak sesuai dengan ketentuan program pensiun yang lama, yaitu :

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Penghasilan Dasar Pensiun,
atau

= 32,70 X 2,5% X 10,572678 X 12 X Rp791.196 = Rp82.836.631,00

Atau besaran manfaat pensiun sekaligus yang dihitung oleh Tergugat jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan hak Penggugat yang dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus yang diatur dalam ketentuan program pensiun yang lama yang menjadi hak Penggugat-4;

- 9.5. Perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang dihitung Tergugat bagi Penggugat-5 / Mohammad Audrial dihitung dengan rumus manfaat pensiun sekaligus yang tidak sesuai dengan ketentuan program pensiun yang lama, yaitu :

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Penghasilan Dasar Pensiun,
atau

= 33,13 X 2,5% X 10,572678 X 12 X Rp952.452 = Rp101.031.110,00

Atau besaran manfaat pensiun sekaligus yang dihitung oleh Tergugat jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan hak Penggugat yang dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus yang diatur dalam ketentuan program pensiun yang lama yang menjadi hak Penggugat-5;

- 9.6. Perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang dihitung Tergugat bagi Penggugat-6 / Agus Sulaeman dihitung dengan rumus manfaat pensiun sekaligus yang tidak sesuai dengan ketentuan program pensiun yang lama, yaitu :

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Penghasilan Dasar Pensiun,
atau

= 22,36 X 2,5% X 10,572678 X 12 X Rp804.048 = Rp48.023.036,00

Atau besaran manfaat pensiun sekaligus yang dihitung oleh Tergugat jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan hak Penggugat yang dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus yang diatur



dalam ketentuan program pensiun yang lama yang menjadi hak Penggugat-6;

- 9.7. Perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang dihitung Tergugat bagi Penggugat-7 / Djadjang Surahman dihitung dengan rumus manfaat pensiun sekaligus yang tidak sesuai dengan ketentuan program pensiun yang lama, yaitu :

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Penghasilan Dasar Pensiun,
atau

= $33,94 \times 2,5\% \times 10,572678 \times 12 \times \text{Rp}809.400 = \text{Rp}87.956.032,00$

Atau besaran manfaat pensiun sekaligus yang dihitung oleh Tergugat jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan hak Penggugat yang dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus yang diatur dalam ketentuan program pensiun yang lama yang menjadi hak Penggugat-7;

- 9.8. Perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang dihitung Tergugat bagi Penggugat-8 / Ilham dihitung dengan rumus manfaat pensiun sekaligus yang tidak sesuai dengan ketentuan program pensiun yang lama, yaitu :

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Penghasilan Dasar Pensiun,
atau

= $31,93 \times 2,5\% \times 10,572678 \times 12 \times \text{Rp}773.412 = \text{Rp}79.067.938,00$

Atau besaran manfaat pensiun sekaligus yang dihitung oleh Tergugat jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan hak Penggugat yang dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus yang diatur dalam ketentuan program pensiun yang lama yang menjadi hak Penggugat-8;

- 9.9. Perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang dihitung Tergugat bagi Penggugat-9 / Djoko Ridwan Avianto dihitung dengan rumus manfaat pensiun sekaligus yang tidak sesuai dengan ketentuan program pensiun yang lama, yaitu :

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Penghasilan Dasar Pensiun,
atau

= $29,36 \times 2,5\% \times 10,572678 \times 12 \times \text{Rp} 787.128 = \text{Rp}73.993.233,00$

Atau besaran manfaat pensiun sekaligus yang dihitung oleh Tergugat jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan hak Penggugat yang dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus yang diatur



dalam ketentuan program pensiun yang lama yang menjadi hak Penggugat-9;

- 9.10. Perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang dihitung Tergugat bagi Penggugat-10 / Ir. Irawan Muspadmono dihitung dengan rumus manfaat pensiun sekaligus yang tidak sesuai dengan ketentuan program pensiun yang lama, yaitu :

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Penghasilan Dasar Pensiun,
atau

= 20,93 X 2,5% X 10,572678 X 12 X Rp 770.556 = Rp43.079.362,00

Atau besaran manfaat pensiun sekaligus yang dihitung oleh Tergugat jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan hak Penggugat yang dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus yang diatur dalam ketentuan program pensiun yang lama yang menjadi hak Penggugat-10;

- 9.11. Perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang dihitung Tergugat bagi Penggugat-11 / Zulkifli A. Rani dihitung dengan rumus manfaat pensiun sekaligus yang tidak sesuai dengan ketentuan program pensiun yang lama, yaitu :

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Penghasilan Dasar Pensiun,
atau

= 30,32 X 2,5% X 10,572678 X 12 X Rp879.912 = Rp85.419.894,00

Atau besaran manfaat pensiun sekaligus yang dihitung oleh Tergugat jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan hak Penggugat yang dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus yang diatur dalam ketentuan program pensiun yang lama yang menjadi hak Penggugat-11;

- 9.12. Perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang dihitung Tergugat bagi Penggugat-12 / Tri Handoyo dihitung dengan rumus manfaat pensiun sekaligus yang tidak sesuai dengan ketentuan program pensiun yang lama, yaitu :

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Penghasilan Dasar Pensiun,
atau

= 33,60 X 2,5% X 10,572678 X 12 X Rp809.400 = Rp87.074.917,00

Atau besaran manfaat pensiun sekaligus yang dihitung oleh Tergugat jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan hak Penggugat yang dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus yang diatur



dalam ketentuan program pensiun yang lama yang menjadi hak Penggugat-12;

9.13. Perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang dihitung Tergugat bagi Penggugat-13 / Ajat Sudrajat dihitung dengan rumus manfaat pensiun sekaligus yang tidak sesuai dengan ketentuan program pensiun yang lama, yaitu :

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Penghasilan Dasar Pensiun,
atau

= 31,95 X 2,5% X 10,572678 X 12 X Rp739.020 = Rp75.599.277,00

Atau besaran manfaat pensiun sekaligus yang dihitung oleh Tergugat jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan hak Penggugat yang dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus yang diatur dalam ketentuan program pensiun yang lama yang menjadi hak Penggugat-13;

9.14. Perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang dihitung Tergugat bagi Penggugat-14 / Sonjaya dihitung dengan rumus manfaat pensiun sekaligus yang tidak sesuai dengan ketentuan program pensiun yang lama, yaitu :

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Penghasilan Dasar Pensiun,
atau

= 34,44 X 2,5% X 10,572678 X 12 X Rp 857.040 = Rp89.174.044,00

Atau besaran manfaat pensiun sekaligus yang dihitung oleh Tergugat jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan hak Penggugat yang dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus yang diatur dalam ketentuan program pensiun yang lama yang menjadi hak Penggugat-14;

9.15. Perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang dihitung Tergugat bagi Penggugat-15 / Achmad Samsudin dihitung dengan rumus manfaat pensiun sekaligus yang tidak sesuai dengan ketentuan program pensiun yang lama, yaitu :

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Penghasilan Dasar Pensiun,
atau

= 33,31 X 2,5% X 10,572678 X 12 X Rp773.412 = Rp82.485.218,00

Atau besaran manfaat pensiun sekaligus yang dihitung oleh Tergugat jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan hak Penggugat yang dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus yang diatur



dalam ketentuan program pensiun yang lama yang menjadi hak Penggugat-15;

9.16. Perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang dihitung Tergugat bagi Penggugat-16 / M. Hasan Prayitno dihitung dengan rumus manfaat pensiun sekaligus yang tidak sesuai dengan ketentuan program pensiun yang lama, yaitu :

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Penghasilan Dasar Pensiun,
atau

= 33,14 X 2,5% X 10,572678 X 12 X Rp756.024 = Rp80.219.265,00

Atau besaran manfaat pensiun sekaligus yang dihitung oleh Tergugat jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan hak Penggugat yang dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus yang diatur dalam ketentuan program pensiun yang lama yang menjadi hak Penggugat-16;

10. Bahwa mengingat perhitungan rumus manfaat pensiun sekaligus yang dipergunakan oleh Tergugat tidak sesuai ketentuan dalam program pensiun yang lama dan rumusnya yang telah diatur pada angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, sehingga terjadi perbedaan antara besaran manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak Para Penggugat dengan jumlah manfaat pensiun sekaligus yang dihitung oleh Tergugat, dan sehingga perhitungan dari Tergugat ditolak dan terjadi perselisihan hak;

Bahwa mengingat pokok perselisihan ini sebelumnya akibat adanya hubungan kerja dan terjadinya pada Program Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan muncul haknya saat diakhir kerja dimana sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan masalah perselisihan ini merupakan masalah ketenagakerjaan dan sesuai Pasal 3 Undang - undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Para Penggugat telah mengundang secara layak pihak Tergugat untuk bermusyawarah / upaya penyelesaian perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat secara bipartit pada periode tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 5 Januari 2015 (atau telah tiga kali mengundang secara layak) namun upaya penyelesaian secara bipartite ini gagal karena pihak Tergugat tidak pernah hadir tanpa keterangan;

11. Bahwa oleh karena telah gagalnya perundingan bipartite antara para pihak, maka pada tanggal 6 Januari 2015 berdasarkan Surat Nomor



001/SPEDI/01/2015 Para Penggugat telah memohon kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung untuk dapat melakukan proses mediasi, dan berdasarkan surat undangan mediasi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Nomor 005/1049-Disnaker tertanggal 27 Januari 2015 dan Nomor 005/1344-Disnaker tertanggal 6 Februari 2015, dan Nomor 005/1722-Disnaker tertanggal 17 Februari 2015, telah terbukti bahwa telah dilakukan proses mediasi melalui tim mediasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung; Bahwa saat proses mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dan berdasarkan pendapat atau penjelasan dari Para Penggugat tentang pokok perkara perselisihan hak dan juga berdasarkan pendapat / penjelasan Tergugat sesuai berdasarkan Surat Tergugat Nomor PTD/0140/HR0000/02/2015 tertanggal 4 Februari 2015, dan sesuai anjuran telah diakui oleh para pihak atau para pihak telah memiliki kesamaan pendapat tentang penyelesaian pokok perselisihan (rumus manfaat pensiun sekaligus yang diatur dalam ketentuan program pensiun yang lama dan yang diatur pada angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN) dan terdapat pengakuan para pihak / kesamaan pendapat para pihak yang sama tentang pokok perselisihan tersebut isinya antara lain terdiri dari :

- a. Kesamaan Pendapat Para Pihak (Para Pengugat dan Tergugat), bahwa Para Penggugat merupakan peserta dari program pensiun yang lama dan berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT.Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP /248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tanggal 11 September 2009 yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan RI dengan Keputusan Nomor KEP/545/KM.10/2011 tanggal 6 Juli 2011, Para Penggugat telah memilih untuk tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN;
- b. Kesamaan Pendapat Para Pihak (Para Penggugat dan Tergugat), bahwa yang dimaksud dengan ketentuan program pensiun yang lama adalah ketentuan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT



IPTN, dan sesuai penjelasan Tergugat di halaman 14 anjuran juga termasuk ketentuan Surat Edaran Direktur Umum PT. IPTN Nomor SE/09/036.03/IPTN/30200/VII/1989 tanggal 12 Juli 1989 tentang Penjelasan Perhitungan Jaminan Hari Tua Bagi Karyawan yang berusia 55 tahun ke atas;

- c. Kesamaan Para Pihak, bahwa saat perundingan mediasi telah terdapat kesamaan pendapat antara Para Penggugat dengan Tergugat tentang rumus manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak Para Penggugat adalah sesuai ketentuan program pensiun yang lama pada angka 10 huruf a. Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu :

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun / Gaji Pokok
(lihat lampiran)

Bahwa pada lampiran Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Faktor Perkalian Untuk Menghitung Sokongan Sekaligus / Pembayaran Pensiun Sekaligus Perhitungan Karyawan PT IPTN, rumus manfaat pensiun sekaligus pada angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN diringkas dan dicontohkan menjadi :

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X Dasar Pensiun Tahunan

12. Bahwa mengingat pada saat mediasi telah terdapat kesamaan pendapat tentang dasar hukum penyelesaian pokok perselisihan antara Para Penggugat dan Tergugat, maka tim mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyarankan dan telah berpendapat agar para pihak dapat melanjutkan kesamaan pendapat dalam penyelesaian pokok perselisihan tersebut kedalam pembuatan Perjanjian Bersama (PB);

Bahwa mengingat pokok perselisihan tentang rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama antara Para Penggugat dengan Tergugat telah ada pengakuan para pihak (Para Penggugat dan Tergugat) dan telah memiliki pendapat yang sama dan seharusnya sudah tidak ada lagi yang harus diperselisihkan tentang rumus manfaat pensiun sekaligus yang diatur dalam ketentuan program pensiun yang lama, maka selanjutnya Para Penggugat telah menyatakan siap untuk melanjutkan kedalam pembuatan Perjanjian Bersama (PB) namun disisi lain



pihak Tergugat tidak berkenan untuk melanjutkan pembuatan Perjanjian Bersama (PB) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dengan alasan karena pihak Tergugat dalam pelaksanaan perhitungan pensiun masih belum membayar sesuai dengan ketentuan dan rumus manfaat pensiun sekaligus sesuai ketentuan program pensiun yang lama sebagaimana yang telah diakui oleh Tergugat saat mediasi tersebut;

13. Bahwa sesuai Surat dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Nomor 567/3989-Disnaker tertanggal 31 Maret 2015, tim mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam pendapatnya juga mengakui dan menyatakan bahwa dalam proses mediasi antara pihak Para Penggugat dengan pihak Tergugat telah ada pengakuan dan telah terjadi kesamaan pendapat tentang penyelesaian pokok perselisihan, dan sehingga tim mediator berpendapat agar para pihak menuangkan ke dalam Perjanjian Bersama (PB) dan mengingatkan Tergugat tidak berkenan melanjutkan pembuatan Perjanjian Bersama (PB) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka tim mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung sebagaimana yang terdapat pada halaman 18 dalam Ajuran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Nomor 567/3989-Disnaker tertanggal 31 Maret 2015, telah menganjurkan kepada para pihak untuk menyepakati rumus manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak Para Penggugat adalah rumus manfaat pensiun sekaligus sebagaimana pada angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN;
14. Bahwa terhadap anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Nomor 567/ 3989-Disnaker tertanggal 31 Maret 2015, maka Para Penggugat berdasarkan Surat Nomor 13/SPEDI/04/15 tertanggal 8 April 2015 Para Penggugat telah memberikan jawaban atas anjuran tersebut bahwa Para Penggugat sependapat dengan isi anjuran dan selanjutnya Para Penggugat siap untuk melanjutkan pembuatan Perjanjian Bersama (PB) terhadap pokok perselisihan tentang ketentuan program pensiun yang lama dan tentang rumus manfaat pensiun sekaligus yang telah memiliki pengakuan para pihak / kesamaan pendapat para pihak, jika pihak Tergugat bersedia.
15. Bahwa mengingat rumus manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak Para Penggugat telah diakui oleh Tergugat saat mediasi adalah rumus yang telah



ditetapkan dalam ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT. IPTN, dan juga termasuk ketentuan Surat Edaran Direktur Umum PT. IPTN Nomor SE/09/036.03/IPTN/30200/VII/1989 tanggal 12 Juli 1989 tentang Penjelasan Perhitungan Jaminan Hari Tua Bagi Karyawan yang berusia 55 tahun ke atas, maka Para Penggugat telah menyampaikan permohonan pembayaran sesuai ketentuan rumus manfaat pensiun sekaligus yang telah diakui oleh Tergugat yaitu yang diatur pada angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, namun hingga saat ini pihak Tergugat belum membayarkan hak Para Penggugat tersebut sesuai ketentuan program pensiun yang lama;

16. Bahwa mengingat setelah 10 hari sejak diterimanya anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Nomor 567/3989-Disnaker tertanggal 31 Maret 2015, ternyata pihak Tergugat tidak memberikan jawaban / tidak memberikan pendapat atas anjuran dari tim mediator Dinas tenaga Kerja Kota Bandung tersebut sehingga sesuai Pasal 13 ayat (2) huruf d, maka pihak Tergugat dianggap telah menolak anjuran dari tim mediator dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung di atas (walaupun dalam pendapat dan isi anjuran merupakan pendapat dan pengakuan Tergugat) dan sehingga sesuai Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan dengan dilengkapi - dengan risalah mediasi yang telah dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Nomor Kasus : 02/PHI/I/2015 tertanggal 23 April 2015, upaya penyelesaian selanjutnya yang diakibatkan ketidak konsistenan Tergugat maka Para Penggugat berhak untuk melanjutkan melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas - I A Kota Bandung;
17. Bahwa mengingat pada saat mediasi berdasarkan pendapat / penjelasan Tergugat berdasarkan Surat Tergugat Nomor PTD/0140/HR0000/02/2015 tertanggal 4 Februari 2015, telah diakui oleh Tergugat / bahwa hak manfaat pensiun sekaligus bagi Para Penggugat harus dihitung berdasarkan ketentuan yang diatur dalam program pensiun yang lama dan rumusnya sebagaimana yang telah ditetapkan pada angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, dengan rumus :



= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun / Gaji Pokok
(lihat lampiran)

Bahwa berdasarkan lampiran Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Tabel Faktor Perkalian Untuk Menghitung Sokongan Sekaligus, telah ditentukan dan untuk usia pensiun 55 tahun didapat besaran nilai sesuai tabel = 10,672578;

Bahwa mengingat = 12 X Dasar Pensiun atau Gaji Pokok merupakan Dasar Pensiun Tahunan maka pada bagian bawah lampiran dicontohkan tentang rumus manfaat pensiun sekaligus yang diringkas menjadi :

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X Dasar Pensiun Tahunan

18. Bahwa berdasarkan penjelasan Tergugat melalui Surat Nomor PTD/0140/HR0000/02/2015 tertanggal 4 Februari 2015, telah diakui oleh Tergugat bahwa Para Penggugat berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT.Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Dana Pensiun IPTN , telah memilih untuk tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN;
19. Bahwa juga berdasarkan penjelasan / pengakuan Tergugat melalui Surat Nomor PTD/0140/HR0000/02/2015 tertanggal 4 Februari 2015, telah diakui oleh Tergugat bahwa tentang yang dimaksud dengan ketentuan program pensiun yang lama yang menjadi dasar hukum bagi perhitungan pensiun Para Penggugat adalah ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, dan juga termasuk ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/09/036.03/IPTN/30200/VII/1989 tanggal 12 Juli 1989 tentang Penjelasan Perhitungan Jaminan Hari Tua Bagi Karyawan yang berusia 55 tahun ke atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa berdasarkan fakta hukum / pengakuan para pihak hingga saat proses mediasi melalui mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dan juga berdasarkan pendapat / penjelasan Tergugat sesuai Surat Tergugat Nomor PTD/0140/HR0000/02/2015 tertanggal 4 Februari 2015, dan juga sesuai pendapat mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung sebagaimana dalam anjuran, maka dapat disimpulkan :

1. Bahwa Para Penggugat merupakan peserta dari program Jaminan Hari Tua / program pensiun yang lama yang diatur berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT.Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP /248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tanggal 11 September 2009 yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan RI dengan Keputusan Nomor KEP/545/KM.10/2011 tanggal 6 Juli 2011, Para Penggugat telah memilih untuk tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN;
3. Bahwa yang dimaksud dengan ketentuan program pensiun yang lama seseuai perngakuan para pihak adalah ketentuan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, dan sesuai penjelasan Tergugat di halaman 14 anjuran juga termasuk ketentuan Surat Edaran Direktur Umum PT. IPTN Nomor SE/09/036.03/IPTN/30200/VII/1989 tanggal 12 Juli 1989 tentang Penjelasan Perhitungan Jaminan Hari Tua Bagi Karyawan yang berusia 55 tahun ke atas;
4. Bahwa hak manfaat pensiun sekaligus Para Penggugat harus dihitung berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan rumus manfaat pensiun sekaligusnya diatur pada angka 10 huruf a. Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu :

Halaman 28 dari 140 hal. Put. Nomor 87 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok yang diterima

21. Bahwa mengingat telah adanya pengakuan dari Para Pihak saat mediasi sebagaimana ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan yang dipilih serta yang menjadi hak Para Penggugat, dimana pada angka 10 dalam lampiran dari Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua, telah dijelaskan juga oleh Tergugat bahwa:

“Dasar jaminan hari tua yang dipakai untuk menentukan besarnya uang jaminan hari tua/ pensiun sekaligus ialah gaji pokok terakhir sebulan yang berhak diterima oleh karyawan yang bersangkutan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku baginya”.

22. Bahwa acuan perhitungannya juga menggunakan besaran gaji pokok terakhir sebagaimana ketentuan tersebut di atas juga telah dipertegas / diperkuat oleh penjelasan Tergugat melalui Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/09/036.03/IPTN/30200/VII/1989 tanggal 12 Juli 1989 tentang Penjelasan Perhitungan Jaminan Hari Tua Bagi Karyawan yang berusia 55 tahun ke atas, pada angka 3 huruf a. angka 3) atau pada halaman ke dua, yang berbunyi:

“Gaji Pokok yang dipakai dasar adalah gaji pokok terakhir pada saat yang bersangkutan diberhentikan”;

23. Bahwa mengingat yang dimaksud dengan besaran gaji pokok (*base pay*) yang merupakan bagian dari upah dan sesuai Pasal 1 ayat (30) Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja RI Nomor SE-07/MEN/1994 tentang Pengelompokan Upah dan Non Upah, sudah sangat jelas bahwa besaran gaji pokok (*base pay*) adalah merupakan gaji dasar yang diterima Para Penggugat dari Tergugat dan yang merupakan bagian dari upah, maka besaran gaji pokok (*base pay*) yang menjadi hak Para Penggugat adalah besaran gaji pokok (*base pay*) yang diterima dan yang merupakan bagian dari upah;

24. Bahwa mengingat tentang besaran gaji pokok (*base pay*) sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan masalah ketenagakerjaan dan merupakan bagian dari upah serta telah diakui oleh Tergugat tentang hak manfaat pensiun sekaligus yang menjadi dasar hukum perhitungan pensiun bagi Para Penggugat



adalah sebagaimana ketentuan dan rumus yang telah diatur dalam ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, dan juga ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/09/036.03/IPTN/30200/VII/1989 tanggal 12 Juli 1989 tentang Penjelasan Perhitungan Jaminan Hari Tua Bagi Karyawan yang berusia 55 tahun ke atas, dan sehingga rumus manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak Para Penggugat adalah :

$$= \text{Masa Kerja} \times 2,5\% \times \text{Tabel} \times 12 \times \text{Gaji Pokok terakhir yang diterima}$$

Sehingga berdasarkan pengakuan para pihak saat mediasi di Dinas Tenaga Kerja tersebut di atas, maka hak Para Penggugat harus dihitung berdasarkan cara pembayaran sekaligus yang hanya diatur di dalam ketentuan program pensiun yang lama dan dimana rumus manfaat pensiunnya berdasarkan pada angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, dan sehingga jumlah hak manfaat pensiun sekaligus bagi Para Penggugat rinciannya sebagai berikut :

1. Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-1 / Tirta Swastika dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu :
$$= \text{Masa Kerja} \times 2,5\% \times \text{Tabel} \times 12 \times \text{Dasar Pensiun atau Gaji Pokok yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau sebesar ;}$$
$$= 31,03 \times 2,5\% \times 10,572678 \times 12 \times \text{Rp}7.300.000 = \text{Rp}725.262.509,00;$$
2. Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-2 / Usep Sukarno dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu :
$$= \text{Masa Kerja} \times 2,5\% \times \text{Tabel} \times 12 \times \text{Dasar Pensiun atau Gaji Pokok yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau sebesar ;}$$
$$= 30,75 \times 2,5\% \times 10,572678 \times 12 \times \text{Rp}4.075.000 = \text{Rp}401.202.218,00;$$



3. Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-3 / Agus Rachmat MS dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/ IPTN/ 30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu :
= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun atau Gaji Pokok yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau sebesar ;
= 29,58 X 2,5% X 10,572678 X 12 X Rp3.450.000 = Rp326.744.177,00;
4. Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-4 / Adang Taruna dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/ 30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu :
= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun atau Gaji Pokok yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau sebesar ;
= 32,7 X 2,5% X 10,572678 X 12 X Rp4.225.000 = Rp 442.349.009,00;
5. Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-5 / Mohammad Audrial dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/ 30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu :
= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun atau Gaji Pokok yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau sebesar ;
= 33,13 X 2,5% X 10,572678 X 12 X Rp4.900.000 = Rp519.766.288,00;
6. Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-6 / Agus Sulaeman dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/ IPTN/ 30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu :
= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun atau Gaji Pokok yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau sebesar ;
= 22,36 X 2,5% X 10,572678 X 12 X Rp3.800.000 = Rp272.048.282,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-7 / Djadjang Surahman dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu :
= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun atau Gaji Pokok yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau sebesar;
= 33,94 X 2,5% X 10,572678 X 12 X Rp4.225.000 = Rp459.123.099,00;
8. Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-8 / Ilham dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu:
= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun atau Gaji Pokok yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau sebesar ;
= 31,93 X 2,5% X 10,572678 X 12 X Rp4.225.000 = Rp431.932.839,00;
9. Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-9 / Djoko Ridwan Avianto dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu :
= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun atau Gaji Pokok yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau sebesar ;
= 29,36 X 2,5% X 10,572678 X 12 X Rp4.075.000 = Rp383.066.573,00
10. Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-10 / Ir. Irawan Muspadmono dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu :
= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun atau Gaji Pokok yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau
= 20,93 X 2,5% X 10,572678 X 12 X Rp3.800.000 = Rp254.649.846,00



11. Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-11 / Zulkifli A. Rani dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu :
- $$= \text{Masa Kerja} \times 2,5\% \times \text{Tabel} \times 12 \times \text{Dasar Pensiun atau Gaji Pokok yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau sebesar ;}$$
- $$= 30,32 \times 2,5\% \times 10,572678 \times 12 \times \text{Rp}3.258.000 = \text{Rp}316.279.373,00$$
12. Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-12 / Tri Handoyo dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu :
- $$= \text{Masa Kerja} \times 2,5\% \times \text{Tabel} \times 12 \times \text{Dasar Pensiun atau Gaji Pokok yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau sebesar ;}$$
- $$= 33,60 \times 2,5\% \times 10,572678 \times 12 \times \text{Rp}4.625.000 = \text{Rp}497.555.586,00$$
13. Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-13 / Ajat Sudrajat dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu :
- $$= \text{Masa Kerja} \times 2,5\% \times \text{Tabel} \times 12 \times \text{Dasar Pensiun atau Gaji Pokok yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau}$$
- $$= 31,95 \times 2,5\% \times 10,572678 \times 12 \times \text{Rp}3.850.000 = \text{Rp}393.842.142,00$$
14. Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-14 / Sonjaya dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu :
- $$= \text{Masa Kerja} \times 2,5\% \times \text{Tabel} \times 12 \times \text{Dasar Pensiun atau Gaji Pokok yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau sebesar ;}$$
- $$= 34,44 \times 2,5\% \times 10,572678 \times 12 \times \text{Rp}3.750.000 = \text{Rp}413.509.035,00 ;$$



15. Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-15 / Achmad Samsudin dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu :
- $$= \text{Masa Kerja} \times 2,5\% \times \text{Tabel} \times 12 \times \text{Dasar Pensiun atau Gaji Pokok yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau sebesar ;}$$
- $$= 33,31 \times 2,5\% \times 10,572678 \times 12 \times \text{Rp}3.750.000 = \text{Rp}399.941.520,00;$$
16. Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-16 / M. Hasan P. dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu :
- $$= \text{Masa Kerja} \times 2,5\% \times \text{Tabel} \times 12 \times \text{Dasar Pensiun atau Gaji Pokok yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau sebesar ;}$$
- $$= 34,14 \times 2,5\% \times 10,572678 \times 12 \times \text{Rp} 4.575.000 = \text{Rp}500.086.588,00$$
25. Bahwa berdasarkan Pengakuan Tergugat sebagaimana pada Surat Tergugat Nomor PTD/0140/HR0000/02/2015 tertanggal 4 Februari 2015 telah terbukti bahwa Tergugat dalam menghitung hak Para Penggugat tidak menggunakan ketentuan dan rumus manfaat pensiun sekaligus yang telah menjadi hak Para Penggugat yaitu berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, dan juga ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/09/036.03/IPTN/30200/VII/1989 tanggal 12 Juli 1989 tentang Penjelasan Perhitungan Jaminan Hari Tua Bagi Karyawan yang berusia 55 tahun ke atas, dan rumus manfaat pensiun sekaligus yang telah ditetapkan pada angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN;
26. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) serta penjelasan dari Pasal 61 ayat (4) dan Pasal 9 Undang undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan berdasarkan pengakuan Tergugat melalui surat Tergugat dengan NomorPTD/0140/HR0000/02/2015 tertanggal



4 Februari 2015 maupun pendapat dari tim mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung serta berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama, maka jumlah hak atas manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak Para Penggugat harus dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus yang telah diatur dalam ketentuan program pensiun yang lama dan rumusnya pada angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN atau jumlahnya untuk masing - masing Para Penggugat adalah sebagai yang telah dijelaskan di atas;

27. Bahwa mengingat pembayaran manfaat pensiun adalah merupakan kesinambungan penghasilan bagi Para Penggugat saat masa pensiun serta dalam perhitungan dan pembayarannya telah terbukti adanya kelalaian dari pihak Tergugat dalam penggunaan rumus manfaat pensiun sekaligus dan berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, maka akibat kelalaian Tergugat dalam menghitung manfaat pensiun sekaligus bagi Para Penggugat tersebut telah terjadi hilangnya kesempatan dan dampak biaya sebagaimana dalam perkara ini dan sehingga Para Penggugat menjatuhkan denda keterlambatan / lalai kepada Tergugat hanya sebesar 10% dari jumlah hak manfaat pensiun sekaligus tersebut di atas, atau dendanya sebesar sebagai berikut :

1. Denda akibat kelalaian Tergugat atas pembayaran manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-1 / Tirta Swastika dihitung berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah :
$$= 10\% \times \text{Rp } 725.262.509,00 = \text{Rp } 72.526.250,00$$
2. Denda akibat kelalaian Tergugat atas pembayaran manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-2 / Usep Sukarno dihitung berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah:
$$= 10\% \times \text{Rp } 401.202.218,00 = \text{Rp } 40.120.221,00$$
3. Denda akibat kelalaian Tergugat atas pembayaran manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-3 / Agus Rachmat MS dihitung berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah:
$$= 10\% \times \text{Rp } 326.744.177,00 = \text{Rp } 32.674.417,00$$



4. Denda akibat kelalaian Tergugat atas pembayaran manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-4 / Adang Taruna dihitung berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah :
 $= 10\% \times \text{Rp } 442.349.009,00 = \text{Rp } 44.234.900,00$
5. Denda akibat kelalaian Tergugat atas pembayaran manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-5 / Mohammad Audrial dihitung berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah :
 $= 10\% \times \text{Rp } 519.766.288,00 = \text{Rp } 51.976.628,00$
6. Denda akibat kelalaian Tergugat atas pembayaran manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-6 / Agus Sulaeman dihitung berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah :
 $= 10\% \times \text{Rp } 272.048.282,00 = \text{Rp } 27.204.828,00$
7. Denda akibat kelalaian Tergugat atas pembayaran manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-7 / Djadjang Surahman dihitung berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah :
 $= 10\% \times \text{Rp } 459.123.099,00 = \text{Rp } 45.912.309,00$
8. Denda akibat kelalaian Tergugat atas pembayaran manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat- 8 / Ilham dihitung berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah :
 $= 10\% \times \text{Rp } 431.932.839,00 = \text{Rp } 43.193.283,00$
9. Denda akibat kelalaian Tergugat atas pembayaran manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-9 / Djoko Ridwan Avianto dihitung berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah :
 $= 10\% \times \text{Rp } 383.066.573,00 = \text{Rp } 38.306.657,00$
10. Denda akibat kelalaian Tergugat atas pembayaran manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-10 / Ir. Irawan Muspadmono dihitung berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah :
 $= 10\% \times \text{Rp } 254.649.846,00 = \text{Rp } 25.464.984,00$
11. Denda akibat kelalaian Tergugat atas pembayaran manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-11 / Zulkifli A. Rani dihitung berdasarkan



- Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah :
- = $10\% \times \text{Rp}316.279.373,00 = \text{Rp}31.627.937,00$
12. Denda akibat kelalaian Tergugat atas pembayaran manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-12 / Tri Handoyo dihitung berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah :
- = $10\% \times \text{Rp}497.555.586,00 = \text{Rp}49.755.558,00$
13. Denda akibat kelalaian Tergugat atas pembayaran manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-13 / Ajat Sudrajat dihitung berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah :
- = $10\% \times \text{Rp} 393.842.142,00 = \text{Rp}39.384.214,00$
14. Denda akibat kelalaian Tergugat atas pembayaran manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-14 / Sonjaya dihitung berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah :
- = $10\% \times \text{Rp}413.509.035,00 = \text{Rp}41.350.903,00$
15. Denda akibat kelalaian Tergugat atas pembayaran manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-15 / Achmad Samsudin dihitung berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah :
- = $10\% \times \text{Rp}399.941.520,00 = \text{Rp}39.994.152,00$
16. Denda akibat kelalaian Tergugat atas pembayaran manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-16 / M. Hasan P. dihitung berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah:
- = $10\% \times \text{Rp}500.086.588,00 = \text{Rp}50.008.658,00$
28. Bahwa selain itu, untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh Tergugat, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I-A Kota Bandung untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan dan juga membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tunai dan sekaligus;
29. Bahwa oleh karena gugatan ini sebelumnya telah didasari oleh pengakuan para pihak (Tergugat dan Para Penggugat) atau adanya kesamaan



pendapat para pihak dan juga didasarkan pada bukti-bukti otentik dan mempunyai kekuatan hukum serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Dana Pensiun maupun Ketenagakerjaan, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I-A Kota Bandung menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum Verzet, Kasasi, Perlawanan dan/atau Peninjauan Kembali (uit voerbar bij vooraad);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

P R I M A I R

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT.Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP /248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tanggal 11 September 2009 yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan RI dengan Keputusan Nomor KEP/545/KM.10/2011 tanggal 6 Juli 2011, Para Penggugat telah memilih untuk tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN ;
3. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar jumlah manfaat pensiun sekaligus kepada Para Penggugat berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama, dan menggunakan rumus manfaat pensiun sesuai pada angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN, dimana jumlah besaran untuk masing-masing Para Penggugat sebesar:
 1. Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-1 / Tirta Swastika dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu :
$$= \text{Masa Kerja} \times 2,5\% \times \text{Tabel} \times 12 \times \text{Dasar Pensiun atau Gaji Pokok}$$
 yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau



$$= 31,03 \times 2,5\% \times 10,572678 \times 12 \times \text{Rp}7.300.000 = \text{Rp}725.262.509,00$$

Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-2 / Usep Sukarno dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu :

= Masa Kerja \times 2,5% \times Tabel \times 12 \times Dasar Pensiun atau Gaji Pokok yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau

$$= 30,75 \times 2,5\% \times 10,572678 \times 12 \times \text{Rp}4.075.000 = \text{Rp}401.202.218,00$$

2. Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-3 / Agus Rachmat MS dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu :

= Masa Kerja \times 2,5% \times Tabel \times 12 \times Dasar Pensiun atau Gaji Pokok yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau

$$= 29,58 \times 2,5\% \times 10,572678 \times 12 \times \text{Rp}3.450.000 = \text{Rp}326.744.177,00$$

3. Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-4 / Adang Taruna dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu :

= Masa Kerja \times 2,5% \times Tabel \times 12 \times Dasar Pensiun atau Gaji Pokok yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau

$$= 32,7 \times 2,5\% \times 10,572678 \times 12 \times \text{Rp}4.225.000 = \text{Rp}442.349.009,00;$$

4. Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-5 / Mohammad Audrial dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu :

= Masa Kerja \times 2,5% \times Tabel \times 12 \times Dasar Pensiun atau Gaji Pokok yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau

$$= 33,13 \times 2,5\% \times 10,572678 \times 12 \times \text{Rp}4.900.000 = \text{Rp}519.766.288,00;$$

5. Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-6 / Agus Sulaeman dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu :
- = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun atau Gaji Pokok yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau
- = $22,36 \times 2,5\% \times 10,572678 \times 12 \times \text{Rp}3.800.000 = \text{Rp}272.048.282,00$
6. Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-7 / Djadjang Surahman dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu :
- = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun atau Gaji Pokok yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau
- = $33,94 \times 2,5\% \times 10,572678 \times 12 \times \text{Rp}4.225.000 = \text{Rp}459.123.099,00$
7. Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-8 / Ilham dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu :
- = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun atau Gaji Pokok yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau
- = $31,93 \times 2,5\% \times 10,572678 \times 12 \times \text{Rp}4.225.000 = \text{Rp}431.932.839,00$
8. Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-9 / Djoko Ridwan Avianto dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu :
- = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun atau Gaji Pokok yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau
- = $29,36 \times 2,5\% \times 10,572678 \times 12 \times \text{Rp}4.075.000 = \text{Rp}383.066.573,00$
9. Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-10 / Ir. Irawan Muspadmono dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu :
- = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun atau Gaji Pokok yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau
- = $20,93 \times 2,5\% \times 10,572678 \times 12 \times \text{Rp}3.800.000 = \text{Rp}254.649.846,00$



10. Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-11 / Zulkifli A. Rani dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu :
- = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun atau Gaji Pokok yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau
- = $30,32 \times 2,5\% \times 10,572678 \times 12 \times \text{Rp}3.258.000 = \text{Rp}316.279.373,00$
11. Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-12 / Tri Handoyo dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu :
- = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun atau Gaji Pokok yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau
- = $33,60 \times 2,5\% \times 10,572678 \times 12 \times \text{Rp}4.625.000 = \text{Rp}497.555.586,00$
12. Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-13 / Ajat Sudrajat dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu :
- = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun atau Gaji Pokok yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau
- = $31,95 \times 2,5\% \times 10,572678 \times 12 \times \text{Rp}3.850.000 = \text{Rp}393.842.142,00$
13. Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-14 / Sonjaya dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu :
- = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun atau Gaji Pokok yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau
- = $34,44 \times 2,5\% \times 10,572678 \times 12 \times \text{Rp}3.750.000 = \text{Rp}413.509.035,00$
14. Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-15 / Achmad Samsudin dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun atau Gaji Pokok yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau
- $$= 33,31 \times 2,5\% \times 10,572678 \times 12 \times \text{Rp}3.750.000 = \text{Rp}399.941.520,00$$
15. Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-16 / M. Hasan P. dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu :
- = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun atau Gaji Pokok yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau
- $$= 34,14 \times 2,5\% \times 10,572678 \times 12 \times \text{Rp} 4.575.000 = \text{Rp}500.086.588,00$$
4. Menghukum Tergugat untuk membayar denda akibat lalai yang dihitung berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah atau dihitung sejak hari ke lima dan seterusnya serta yang dihitung hanya sebesar 10% dari hak manfaat pensiun Para Penggugat yang menjadi hak Para Penggugat dan yang belum dibayarkan oleh Tergugat, atau untuk masing-masing Para Penggugat mendapat tambahan akibat kelalaian / denda sebesar :
1. Denda akibat kelalaian Tergugat atas pembayaran manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-1 / Tirta Swastika dihitung sebesar :
$$= 10\% \times \text{Rp} 725.262.509,00 = \text{Rp}72.526.250,00;$$
 2. Denda akibat kelalaian Tergugat atas pembayaran manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-2 / Usep Sukarno dihitung sebesar :
$$= 10\% \times \text{Rp}401.202.218,00 = \text{Rp} 40.120.221,00;$$
 3. Denda akibat kelalaian Tergugat atas pembayaran manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-3 / Agus Rachmat MS dihitung sebesar :
$$= 10\% \times \text{Rp} 326.744.177,00 = \text{Rp}32.674.417,00;$$
 4. Denda akibat kelalaian Tergugat atas pembayaran manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-4 / Adang Taruna dihitung sebesar :
$$= 10\% \times \text{Rp} 442.349.009,00 = \text{Rp}44.234.900,00;$$
 5. Denda akibat kelalaian Tergugat atas pembayaran manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-5 / Mohammad Audrial dihitung sebesar :
$$= 10\% \times \text{Rp}519.766.288,00 = \text{Rp}51.976.628,00;$$
 6. Denda akibat kelalaian Tergugat atas pembayaran manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-6 / Agus Sulaeman dihitung sebesar :
$$= 10\% \times \text{Rp}272.048.282,00 = \text{Rp}27.204.828,00;$$



7. Denda akibat kelalaian Tergugat atas pembayaran manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-7 / Djadjang Surahman dihitung sebesar :
= 10% X Rp459.123.099,00 = Rp45.912.309,00;
8. Denda akibat kelalaian Tergugat atas pembayaran manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-8 / Ilham dihitung sebesar :
= 10% X Rp431.932.839,00 = Rp43.193.283,00;
9. Denda akibat kelalaian Tergugat atas pembayaran manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-9 / Djoko Ridwan Avianto dihitung sebesar :
= 10% X Rp383.066.573,00 = Rp38.306.657,00;
10. Denda akibat kelalaian Tergugat atas pembayaran manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-10/ Ir. Irawan Muspadmono dihitung sebesar :
= 10% X Rp 254.649.846,00 = Rp25.464.984,00;
11. Denda akibat kelalaian Tergugat atas pembayaran manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-11 / Zulkifli A. Rani dihitung sebesar :
= 10% X Rp316.279.373,00 = Rp31.627.937,00;
12. Denda akibat kelalaian Tergugat atas pembayaran manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-12 / Tri Handoyo dihitung sebesar :
= 10% X Rp497.555.586,00 = Rp49.755.558,00;
13. Denda akibat kelalaian Tergugat atas pembayaran manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-13 / Ajat Sudrajat dihitung sebesar :
= 10% X Rp 393.842.142,00 = Rp39.384.214,00;
14. Denda akibat kelalaian Tergugat atas pembayaran manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-14 / Sonjaya dihitung sebesar :
= 10% X Rp413.509.035,00 = Rp41.350.903,00;
15. Denda akibat kelalaian Tergugat atas pembayaran manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-15 / Achmad Samsudin dihitung sebesar :
= 10% X Rp399.941.520,00 = Rp39.994.152,00;
16. Denda akibat kelalaian Tergugat atas pembayaran manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-16 / M. Hasan P. dihitung sebesar :
= 10% X Rp500.086.588,00 = Rp50.008.658,00;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini secara tunai dan sekaligus;
6. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *Verset*, *Kasasi*, *Perlawanan* dan/atau *Peninjauan Kembali* (*uit voerbar bij vooraad*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

A T A U

S U B S I D A I R :

Apabila Majelis Hakim pengadilan berpendapat lain, mohon untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kuasa Para Penggugat membacakan perbaikan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

30. Pada bagian Identitas pihak, halaman 2 (dua) Nomor 16 tertulis :

“ M. Hasan P, Warga Negara Indonesia, Usia 55 Tahun, pekerjaan Pensiunan PT. Dirgantara Indonesia (Persero), yang beralamat di Jalan Bomber II Nomor 22 RT/RW 002/029 , Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat-16 ”

S E H A R U S N Y A

“ M. Hasan P, Warga Negara Indonesia, Usia 55 Tahun, pekerjaan Pensiunan PT. Dirgantara Indonesia (Persero), yang beralamat di Jalan Bomber II Nomor 22 RT/RW 007/029, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat-16 “

31. Pada bagian Posita, Halaman 6 (enam) Paragraf kedua, Nomor 2.16 tertulis:

“ Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/511/035.04/DU0000/PTD/08/2015 tertanggal 13 Agustus 2014 tentang Pemutusan Hubungan Kerja bagi Penggugat-16, dimana pada Surat Keputusan Tergugat tersebut terbukti bahwa Penggugat-16 / M. Hasan P, mulai berkerja sejak tanggal 15-7-1981 sampai dengan tanggal 3-9-2014 atau bekerja / masa kepesertaan pada dana pensiun selama 33,14 tahun dan mendapatkan upah dan sebagian dari upah yang disebut besaran gaji pokok (base pay) yang diterima pada bulan terakhir bekerja sebesar Rp4.575.000,00 “

S E H A R U S N Y A

“ Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/511/035.04/DU0000/PTD/08/2014 tertanggal 13 Agustus 2014 tentang Pemutusan Hubungan Kerja bagi Penggugat-16, dimana pada Surat Keputusan Tergugat tersebut terbukti bahwa Penggugat-16 / M. Hasan P, mulai berkerja sejak tanggal 15-7-1981 sampai dengan tanggal 3-9-2014 atau bekerja / masa kepesertaan pada dana pensiun selama 33,14 tahun dan mendapatkan upah dan sebagian dari upah yang disebut besaran gaji pokok (base pay) yang diterima pada bulan terakhir bekerja sebesar Rp4.575.000,00“



32. Pada bagian Posita, halaman 11 (sebelas), Paragraf kelima, Nomor 8.16

Tertulis :

" Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-16 / M. Hasan P. dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu :

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun atau Gaji Pokok yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau

= $34,14 \times 2,5\% \times 10,572678 \times 12 \times \text{Rp}4.575.000 = \text{Rp}500.086.588,00$ "

SEHARUSNYA

" Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-16 / M. Hasan P. dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu :

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun atau Gaji Pokok yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau

= $33,14 \times 2,5\% \times 10,572678 \times 12 \times \text{Rp}4.575.000 = \text{Rp}480.894.558,00$ "

33. Pada Bagian Posita halaman 22 (dua puluh dua), Paragraf Keempat, Nomor 24, sub 16 Tertulis :

" Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-16 / M. Hasan P. dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu :

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun atau Gaji Pokok yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau

= $34,14 \times 2,5\% \times 10,572678 \times 12 \times \text{Rp}4.575.000 = \text{Rp}500.086.588,00$ "

SEHARUSNYA

" Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-16 / M. Hasan P. dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu :

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun atau Gaji Pokok yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau



= $33,14 \times 2,5\% \times 10,572678 \times 12 \times \text{Rp } 4.575.000 = \text{Rp}480.894.558,00$ “

34. Pada bagian Posita, Halaman 24, Paragraf keenam, Nomor 27, sub : 16,
Tertulis :

“ Denda akibat kelalaian Tergugat atas pembayaran manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-16 / M. Hasan P. dihitung berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah:

= $10\% \times \text{Rp}500.086.588,00 = \text{Rp}50.008.658,00$

SE HAR U S N Y A

“ Denda akibat kelalaian Tergugat atas pembayaran manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-16 / M. Hasan P. dihitung berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah:

= $10\% \times \text{Rp}480.894.558,00 = \text{Rp}48.089.456,00$

35. Pada Bagian Petitum, Halaman 27, Paragraf Keempat, nomor 3, sub 16
Tertulis :

“ Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-16 / M. Hasan P. dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu :

= Masa Kerja $\times 2,5\% \times \text{Tabel} \times 12 \times \text{Dasar Pensiun atau Gaji Pokok yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau}$

= $34,14 \times 2,5\% \times 10,572678 \times 12 \times \text{Rp } 4.575.000 = \text{Rp}500.086.588,00$ “

SE HAR U S N Y A

“ Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-16 / M. Hasan P. dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu :

= Masa Kerja $\times 2,5\% \times \text{Tabel} \times 12 \times \text{Dasar Pensiun atau Gaji Pokok yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau}$

= $33,14 \times 2,5\% \times 10,572678 \times 12 \times \text{Rp } 4.575.000 = \text{Rp}480.894.558,00$ “

36. Pada bagian Petitum, Halaman 28, Paragraf Kesebelas, Nomor 4, sub 16
Tertulis :

“ Denda akibat kelalaian Tergugat atas pembayaran manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-16 / M. Hasan P. dihitung sebesar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$= 10\% \times \text{Rp}500.086.588,00 = \text{Rp}50.008.658,00$$

SEHARUSNYA

“ Denda akibat kelalaian Tergugat atas pembayaran manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-16 / M. Hasan P. dihitung sebesar :

$$= 10\% \times \text{Rp}480.894.558,00 = \text{Rp}48.089.456,00$$

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Gugatan Para Penggugat belum saatnya untuk diajukan (Prematur), dengan alasan hukum bahwa gugatan dalam perkara *a quo* diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung oleh Para Penggugat didasarkan kepada telah adanya Risalah Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Nomor Kasus 02/PHI/I/2015 yang dikeluarkan oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung tertanggal 26 Juni 2015 Jo Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Nomor 567/3989-Disnaker tertanggal 31 Maret 2015 padahal bilamana dibaca dan dipelajari secara saksama baik pada Risalah Mediasi maupun Anjuran tersebut, dimana perselisihan yang dimediasi oleh Para Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai soal perselisihan tentang Rumus Manfaat Pensiun Sekaligus, BUKAN mengenai soal perselisihan Pembayaran Manfaat Pensiun Sekaligus Para Penggugat yang dituntut Para Penggugat dalam perkara *a quo*;

Bahwa dengan demikian tuntutan/gugatan pembayaran manfaat pensiun sekaligus yang diajukan Para Penggugat dalam perkara *a quo* bukan merupakan materi/subtansi yang dimediasi oleh Para Penggugat dengan Tergugat dikantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung sebagaimana dalam Risalah Mediasi Jo Anjuran Dinas Tenaga Kerja tersebut sebab mengenai soal permasalahan tentang Rumus Manfaat Pensiun Sekaligus dengan permasalahan mengenai soal Pembayaran Manfaat Pensiun Sekaligus jelas adalah merupakan dua hal yang berbeda sedang dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial permasalahan yang di tuntutan/diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial dengan permasalahan yang dimediasi di Dinas Tenaga Kerja harus sinkron;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena faktanya mengenai perselisihan soal Pembayaran Manfaat Pensiun Sekaligus yang dituntut Para Penggugat dalam perkara *a quo* belum dilakukan Mediasi oleh Para Penggugat dengan Tergugat, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan belum saatnya untuk diajukan (prematur);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian dengan menunjuk pula kepada Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 2 tahun 2004, tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Gugatan Para Penggugat sekarang ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

A. Bahwa sebelum Tergugat memberikan jawaban terhadap pokok permasalahan yang dipersengketakan dalam perkara ini, terlebih dahulu Tergugat sampaikan penjelasan sebagai berikut :

1. bahwa untuk gugatan yang sama seperti halnya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* telah ada Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. dan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kls I A Bandung yaitu :
 - a. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 361 K/PDT.SUS.PHI/2013, tertanggal 21 Oktober 2013 Jo Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kls IA Bandung Nomor 87/G/2012/PHI/PN.Bdg., tertanggal 18 Maret 2013, dalam perkara antara Achmad Rosich, Dkk melawan PT. Dirgantara Indonesia (Persero);
 - b. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 92 K/PDT.SUS.PHI/2014, tertanggal 27 Maret 2014 Jo Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kls IA Bandung Nomor 37/G/2013/PHI/PN.Bdg., tertanggal 16 Juli 2013, dalam perkara antara Bambang Soliyanto, Dkk melawan PT. Dirgantara Indonesia (Persero);
 - c. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 541 K/PDT.SUS.PHI/2014, tertanggal 19 November 2014 Jo Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kls IA Bandung Nomor 139/G/2013/PHI/PN.Bdg., tertanggal 19 Maret 2014, dalam perkara antara Bambang Ediwisono, Dkk melawan PT. Dirgantara Indonesia (Persero);
 - d. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kls IA Bandung Nomor 66/G/2014/PHI/PN.Bdg., tertanggal 24 November 2014, dalam perkara antara Henny Andrianto, Dkk melawan PT. Dirgantara Indonesia (Persero), Dkk;
 - e. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kls IA Bandung Nomor 76/G/2014/PHI/PN.Bdg. tertanggal 21 Oktober 2014, dalam perkara antara Abdullah Sumbono, Dkk melawan PT. Dirgantara Indonesia (Persero);

Halaman 48 dari 140 hal. Put. Nomor 87 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kls IA Bandung Nomor 151/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Bdg. dalam perkara antara Ali Husin, Dkk melawan PT. Dirgantara Indonesia (Persero);
- Bahwa dalam putusan-putusan tersebut telah menolak seluruh gugatan Para penggugat, sehingga dengan demikian tidak ada satu alasan hukum-pun bagi Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung untuk dapat mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa hak-hak yang diterima karyawan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) pada saat pensiun termasuk Para Penggugat adalah sebagai berikut :
- a. Dari PT. Dirgantara Indonesia (Persero) berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak, mengacu pada UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dasar perhitungannya menggunakan Upah Pokok (Base Pay) dan Tunjangan Tetap dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 167 ayat (3) UU Nomor 13 tahun 2003, semuanya telah dibayar dan diterima oleh Para Penggugat;
- b. Dari BPJS Ketenagakerjaan berupa Tunjangan Hari Tua mengacu pada UU Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja berikut peraturan pelaksanaannya, yang dasar iurannya menggunakan Upah Pokok (Base Pay) dan Tunjangan Tetap semuanya telah dibayar dan diterima oleh Para Penggugat;
- c. Dari Dana Pensiun IPTN berupa Manfaat Pensiun, mengacu pada UU Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun berikut peraturan pelaksanaannya, yang perhitungannya menggunakan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) dengan mengacu kepada ketentuan PhDP yang ditetapkan pada Peraturan Dana Pensiun yang berlaku di Dana Pensiun IPTN sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009, tanggal 11-09-2009 yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan R.I. dengan Surat Keputusan Nomor KEP-545/KM.10/2011, tertanggal 6 Juli 2011;
3. Bahwa perlu ditegaskan bahwa di PT Dirgantara Indonesia (Persero) dipisahkan antara Sistem Pengupahan dengan Program Pensiun;
- Sistem Pengupahan di PT Dirgantara Indonesia (Persero) berbasis pada sistem Job Establishment & Grading System (JEGS) yang menitik beratkan penghargaan pada kompetensi, jenis dan bobot pekerjaan. Sedangkan untuk Program Pensiun berbasis pada penghargaan terhadap tingkat

Halaman 49 dari 140 hal. Put. Nomor 87 K/Pdt.Sus-PHI/2016



pendidikan (ijazah formal) dan masa kerja, seperti yang digunakan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Sistem Pengupahan hanya digunakan untuk menetapkan upah karyawan, untuk pembayaran Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak serta untuk pembayaran iuran Jamsostek. Sedangkan untuk Program Pensiun menggunakan Tabel Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP);

Dalam Tabel Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) terjadi kenaikan secara gradual/berkala secara teratur/otomatis, sehingga dapat digunakan untuk perhitungan aktuarial Program Pensiun Manfaat Pasti. Sedangkan dalam Sistem Pengupahan JEGS tidak ada kenaikan secara gradual/berkala secara teratur sehingga tidak dapat digunakan untuk perhitungan aktuarial Program Pensiun Manfaat Pasti. Kenaikan job grade baru dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan dan kualifikasi tertentu;

4. Bahwa program pensiun yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh PT. Dirgantara Indonesia (Persero) dan dikelola oleh Dana Pensiun IPTN adalah program pensiun manfaat pasti;
5. Bahwa pembayaran Manfaat Pensiun, mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun berikut peraturan pelaksanaannya, yang perhitungannya menggunakan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) dengan mengacu kepada ketentuan PhDP yang ditetapkan pada Peraturan Dana Pensiun yang berlaku di Dana Pensiun IPTN sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009, tanggal 11-09-2009 yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan R.I. dengan Surat Keputusan Nomor KEP-545/KM.10/2011, tertanggal 6 Juli 2011;
6. Bahwa penyelenggaraan Dana Pensiun Tidak Bersifat Wajib/Normatif Dalam Penjelasan UU Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun dinyatakan "Pemberi Kerja (Perusahaan) dapat membentuk atau tidak membentuk Dana Pensiun";
7. Bahwa penentuan Besaran Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) dalam Program Pensiun adalah yang menjadi dasar perhitungan iuran pensiun dan pembayaran manfaat pensiun sepenuhnya menjadi kewenangan Pendiri/Pemberi Kerja/Perusahaan, karena Pendiri/Pemberi Kerja/Perusahaan bertanggung jawab terhadap kecukupan pendanaan Dana Pensiun. Sehingga dalam penetapan besarnya Penghasilan Dasar Pensiun



(PhDP) selalu didasarkan pada kemampuan pendanaan Perusahaan selaku Pendiri Dana Pensiun;

Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 510/KMK.06/2002 tentang Pendanaan dan Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja, menyatakan "Pendiri bertanggung jawab untuk menjaga agar Dana Pensiun berada dalam keadaan Dana Terpenuhi, atau dalam hal keadaan tersebut belum tercapai, bertanggung jawab agar Dana Pensiun secara bertahap mencapai keadaan Dana Terpenuhi."

Kemampuan pendanaan Perusahaan selaku Pendiri Dana Pensiun merupakan faktor utama kelangsungan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), sehingga Dana Pensiun dapat dibubarkan apabila Perusahaan selaku Pendiri Dana Pensiun tidak mampu menanggung pendanaan Dana Pensiun. (Ref. Pasal 33 ayat (2) UU Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun yang menyatakan "Dana Pensiun dapat dibubarkan apabila : Menteri berpendapat bahwa Dana Pensiun tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada peserta, pensiunan dan pihak lain yang berhak, atau dalam hal terhentinya iuran dinilai dapat membahayakan keadaan keuangan Dana Pensiun dimaksud."

8. Bahwa pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan sesuai dengan rumus manfaat Pensiun yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun IPTN dan besarnya tergantung dari lamanya masa kerja dan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) masing-masing Karyawan yang dijadikan dasar iuran pensiun dan pembayaran manfaat pensiun;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.017/1998 tentang iuran dan Manfaat Pensiun, dinyatakan bahwa "Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) adalah sebagian atau seluruh penghasilan karyawan yang diterima dari Pemberi Kerja dan ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun suatu Dana Pensiun Pemberi Kerja, sebagai dasar perhitungan besar iuran dan atau Manfaat Pensiun Peserta";
10. Bahwa yang dimaksud dengan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) berdasarkan Pasal 1 angka 16 Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tanggal 11 September 2009, tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN, dinyatakan : "Penghasilan Dasar Pensiun adalah sebagian penghasilan Karyawan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besarnya iuran pensiun dan pembayaran manfaat pensiun, sebagaimana tercantum



- dalam Tabel Penghasilan Dasar Pensiun yang menjadi Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Dana Pensiun ini”;
11. Bahwa Dana Pensiun IPTN untuk Penghasilan Dasar Pensiunnya (PhDP-nya) hanya menetapkan yaitu sebagian dari penghasilan karyawan dengan besaran untuk masing-masing karyawan/peserta bervariasi sesuai yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) tentang Golongan Dan Besaran Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) per due date dan Tabel Lampiran SKEP-248 tahun 2009;
 12. Bahwa Peraturan Dana Pensiun yang berlaku di Dana Pensiun IPTN pada saat sekarang ini dan berlaku bagi seluruh Karyawan PT. Dirgantara Indonesia (Persero)/seluruh peserta Dana Pensiun IPTN termasuk terhadap Para Penggugat karena Para Penggugat berhenti bekerja/di PHK oleh PT. Dirgantara Indonesia (Persero) karena mencapai usia pensiun normal 55 tahun setelah tanggal 6 Juli Tahun 2011 adalah Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/030.02/PTD/UT0000 /09/2009 tanggal 11 September 2009 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN yang disahkan oleh Menteri Keuangan RI dengan Keputusan Nomor : KEP/545/KM.10/2011 tanggal 06 Juli 2011, karenanya segala sesuatu yang berhubungan dengan iuran pensiun dan pembayaran manfaat pensiun termasuk mengenai Dasar Pensiunnya/Penghasilan Dasar Pensiunnya (PhDP-nya) harus mengacu dan tunduk sepenuhnya kepada ketentuan yang telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun tersebut;
 13. Bahwa Dasar Pensiun dengan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) pengertiannya adalah sama karena baik Dasar Pensiun maupun Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) adalah sama sebagai nilai yang digunakan sebagai dasar/basis untuk menentukan besarnya iuran pensiun dan pembayaran manfaat pensiun;
 14. Bahwa dalam program pensiun yang diselenggarakan oleh PT. Dirgantara Indonesia (Persero)/Tergugat mewajibkan kepada para karyawan/peserta untuk membayar iuran pensiun setiap bulan sebesar 6% dari Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) sedang untuk Perusahaan besarnya disesuaikan dengan perhitungan aktuarial dan pada prakteknya besarnya iuran yang harus dibayar oleh pihak Perusahaan adalah dua kali lipat dari iuran yang harus dibayar oleh karyawan/peserta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa di Dana Pensiun IPTN acuan nilai yang digunakan untuk pembayaran manfaat pensiun mutlak harus sama dengan acuan nilai yang digunakan untuk membayar iuran manfaat pensiun;
16. Bahwa gaji pokok dengan Penghasilan Dasar Pensiun adalah merupakan dua hal yang berbeda;
17. Bahwa yang digunakan sebagai salah satu faktor dalam pembayaran manfaat pensiun bagi seluruh Karyawan PT. Dirgantara Indonesia (Persero)/seluruh Peserta Dana Pensiun IPTN termasuk terhadap Para Penggugat adalah Dasar Pensiun atau Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) dan berdasarkan Peraturan Dana Pensiun yang berlaku di Dana Pensiun IPTN pada saat sekarang ini yaitu SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tanggal 11 September 2009 pada Pasal 1 angka 16 telah dinyatakan dengan jelas dan tegas besarnya harus mengacu kepada sebagian penghasilan karyawan dengan besaran sesuai yang ditetapkan dalam lampiran SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tanggal 11 September 2009 tersebut;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Bdg. tanggal 10 November 2015 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 10 November 2015, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 November 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 115/Kas/G/2015/PHI/PN Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 4 Desember 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 06 Januari 2016, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 14 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

KEBERATAN PERTAMA:

Bahwa terdapat pertimbangan hukum *Judex Facti* yang dimuat pada pertimbangan yang kedua di halaman 70 salinan putusan perkara Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2015/Pn.Bdg tertanggal 10 November 2015, yang kurang melengkapi hukum tentang masih berlakunya ketentuan program Pensiun yang lama dan berakibat salah dalam menerapkan hukumnya, pertimbangan hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatan tertanggal 10 November 2015 mendalilkan yang pokoknya bahwa sebelumnya Para Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan kerja dan Para Penggugat mendapatkan upah dari Tergugat setiap bulannya serta Para Penggugat sejak awal bekerja pada Tergugat telah mendaftar sebagai peserta program jaminan hari tua pensiun berdasarkan program Pensiun yang lama dan dimana telah dijanjikan oleh Tergugat tentang hak atas rumus manfaat Pensiun sekaligus yang manfaatnya diperoleh pada saat Pensiun yang dituangkan melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tertanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN dan program Pensiun yang lama ini pada saat Para Penggugat memasuki usia Pensiun dan Para Penggugat merupakan peserta program Pensiun yang lama dan telah memasuki usia Pensiun normal 56 tahun";

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas, berdasarkan gugatan Para Pemohon Kasasi/ semula Para Penggugat kurang dilengkapi dengan dasar hukum tentang masih berlakunya ketentuan program Pensiun yang lama tersebut dan sehingga *Judex Facti* menjadi salah dalam menafsirkan ketentuan pada Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009 (alat bukti P-11) dan sehingga salah dalam menerapkan hukumnya, karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan dalil dalam gugatan yang diperkuat dengan alat bukti P-11 atau sesuai alat bukti T-21.b. atau berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Dana Pensiun IPTN pada Pasal 54 ayat (1), dan diperkuat dengan keterangan Saksi : Haribes, dan Aman Surachman, serta Eko Daryono, dan Agus Hermawan, terbukti dan juga telah diakui oleh Termohon Kasasi melalui surat keputusannya bahwa ketentuan program pensiun yang lama masih diberlakukan sebagai alternatif pilihan ketentuan pensiun bagi Para Penggugat, dan Para Pemohon Kasasi berhak untuk memilih untuk tunduk sepenuhnya kepada salah satu dari 2 (dua) ketentuan pensiun tersebut (apakah pilih yang lama atau yang baru) dimana hukumnya berbunyi :

"Bagi Karyawan yang menjadi peserta Jaminan Hari Tua sebelum tanggal 20 April 1992 dapat memilih untuk tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tertanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN , atau memilih tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun berdasarkan Undang-undang Dana Pensiun sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Dana Pensiun ini";

2. Bahwa selain itu berdasarkan dalil dalam gugatan dan diperkuat dengan pengakuan Termohon Kasasi melalui alat bukti P-3 pada angka 3 Huruf b di halaman 4 Surat Termohon Kasasi Nomor PTD/0140/HR0000/02/2015, dan juga diperkuat oleh keterangan Saksi : Haribes dan Aman Surachman serta Eko Daryono dan Agus Hermawan, terbukti dan telah diakui oleh Termohon Kasasi melalui surat Termohon Kasasi bahwa pada saat memasuki usia pensiun Para Pemohon Kasasi berhak dan telah memilih untuk tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tertanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua (SKEP 1433 Tahun 1987) juncto Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN (SE-06 Tahun 1989), sehingga sepenuhnya hanya ketentuan program pensiun lama inilah yang seharusnya sebagai hukum dalam perhitungan hak pensiun Para Pemohon Kasasi.



3. Bahwa dalam gugatan Para Pemohon Kasasi dan berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan yang masih berlaku sesuai Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun, serta telah diperkuat berdasarkan Anjuran Mediasi sebagaimana alat bukti P- 6 atau sesuai alat bukti T-17 (Anjuran), pada angka 11 huruf c di halaman 8 Anjuran keterangan para pihak, dan juga berdasarkan keterangan Saksi : Haribes dan Aman Surachman, terbukti dan juga telah diakui oleh Tim Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, bahwa hak Pensiun Para Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* perhitungannya adalah berdasarkan ketentuan program Pensiun yang lama dan menggunakan rumus manfaat Pensiun sekaligus yang telah ditetapkan pada angka 10 huruf a. Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN, dengan rumus pembayaran :

= Masa Kerja x 2,5% x Tabel x 12 x Dasar Pensiun / Gaji Pokok (lihat lampiran);

Bahwa berdasarkan alat bukti P-3 (Surat Termohon Kasasi Nomor PTD/0140/HR0000/02/2015) di halaman 5 dan juga telah dipertegas oleh Termohon Kasasi melalui alat bukti P-4, serta berdasarkan alat bukti P-6 atau alat bukti T- 17 (Anjuran di halaman 13 dan di halaman 17 pada angka 3 huruf b dan c) dan juga atas keterangan Saksi : Haribes dan Aman Surachman serta Eko Daryono, terbukti dan telah diakui oleh para pihak bahwa dasar hukum pembayaran rumus manfaat pensiun sekaligus yang dimohonkan Para Pemohon Kasasi untuk diperantarai saat mediasi termasuk pembayaran pensiun, dan pengakuan para pihak tersebut dapat dibuktikan pada kesamaan pendapat para pihak di halaman 17 Anjuran dan lengkapnya berbunyi :

"c. Bagi peserta Dana Pensiun IPTN yang memilih tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun yang lama, rumus pembayaran manfaat pensiun sekaligus mengacu pada angka 10 huruf a. SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 yang berbunyi : "Besaran pembayaran pensiun sekaligus bagi karyawan (termasuk Para Pemohon Kasasi) perhitungannya adalah sebagai berikut ;

= Masa Kerja x 2,5% x Tabel x 12 x Dasar Pensiun / Gaji Pokok".

Bahwa terbukti dasar hukum tuntutan Para Pemohon Kasasi telah diakui oleh Termohon Kasasi, namun terbukti telah diabaikan dan tidak dimuat oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tanpa alasan;



4. Bahwa berdasarkan posita dan petitum gugatan Para Pemohon Kasasi yang terdaftar pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I-A Kota Bandung dengan perkara Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.BDG tertanggal 08 Juni 2015, dan juga berdasarkan pengakuan Termohon Kasasi pada Eksepsi di halaman 2 dan juga berdasarkan pengakuan Termohon Kasasi dalam pokok perkara pada angka 3.4 dan pada angka 3.5 jawaban gugatan dan juga berdasarkan anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, terbukti dan telah diakui oleh Termohon Kasasi bahwa yang diperselisihkan oleh Para Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* adalah tentang dasar hukum dan pelaksanaan dari Pembayaran Pensiun Sekaligus yang menjadi hak Para Pemohon Kasasi berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan yang seharusnya dihitung menggunakan rumus manfaat pensiun sekaligusnya telah ditetapkan pada angka 10 huruf a Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN;

5. Bahwa selain itu terdapat kesalahan *Judex Facti* dalam menfasirkan batas usia Pensiun normal yang berlaku pada Termohon Kasasi menjadi usia Pensiun normal 56 tahun dan kesalahan ini akan berdampak dalam perhitungan Pensiun tentang masa kerja, dan yang benar dan yang berlaku pada Termohon Kasasi tentang batas usia Pensiun adalah usia Pensiun 55 tahun;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tidak melengkapi rincian dari Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009 (P-11) yakni tentang dasar hukum pemberlakuan ketentuan program Pensiun yang berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tertanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN, dan sehingga *Judex Facti* terbukti telah salah dalam menafsirkan peraturan dana Pensiun yang berlaku dan sehingga *Judex Facti* salah menafsirkan tentang batas usia Pensiun normal yang berlaku pada Termohon Kasasi.

KEBERATAN KEDUA:

Bahwa terdapat pertimbangan hukum *Judex Facti* yang dimuat pada pertimbangan yang ketiga di halaman 70 salinan putusan perkara Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2015/Pn.Bdg tertanggal 10 November 2015, yang telah salah



dalam menfasirkan jawaban gugatan Termohon Kasasi, dan sehingga juga salah dalam menerapkan hukumnya, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pemohon Kasasi tersebut Termohon Kasasi dalam jawabannya tertanggal 20 Juli 2015 telah menyangkal yang pada pokoknya bahwa Termohon Kasasi menolak tegas seluruh dalil dalil Para Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* dan dasar hukum pembayaran manfaat Pensiun sekaligus bagi Para Pemohon Kasasi berdasarkan Peraturan Dana Pensiun yang berlaku di Dana Pensiun IPTN pada saat sekarang ini yaitu Surat Keputusan Direksi PT.Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/249/03002/PTD/UT0000/09/2009 tanggal 11-09-2009 tentang Peraturan Dana Pensiun IPTN, hal mana dapat dilihat dalam Pasal 54 ayat (1) dan cara Perhitungan Manfaat Pensiunnya ditetapkan dalam lampiran Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN yaitu dengan menggunakan rumus : Masa Kerja x 2,5% x Tabel x Dasar Pensiun Tahunan (Dasar Pensiun x 12);

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas, telah salah menafsirkan tentang adanya pengakuan Termohon Kasasi dalam pokok perkara jawaban gugatan Termohon Kasasi dan *Judex Facti* juga telah salah menfsirkan isi dari Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009 tentang Peraturan Dana Pensiun IPTN (alat bukti P-11) dan salah menerapkan hukumnya, karena :

1. Bahwa berdasarkan jawaban gugatan dari Termohon Kasasi dalam pokok perkara pada angka 3.4 dan pada angka 3.5 di halaman 10 jawaban gugatan, terbukti bahwa Termohon Kasasi telah mengakui dasar hukum gugatan Para Pemohon Kasasi, dan sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* terbukti terdapat kesalahan dalam menafsirkan jawaban gugatan;
2. Bahwa dalam pokok perkara jawaban gugatan dari Termohon Kasasi, ternyata dasar hukum gugatan Para Pemohon Kasasi telah diakui oleh Termohon Kasasi sebagaimana dalil pengakuan Termohon Kasasi pada angka 3.4 di halaman 9 jawaban gugatan, dan pengakuan Termohon Kasasi lengkapnya berbunyi :

“Hal mana dapat dilihat dan dibaca dengan jelas dalam Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN sebagai berikut : Angka 10 huruf a SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, yang berbunyi : Bagi peserta program pensiun yang pembayaran pensiunnya di bayarkan sekaligus pengaturannya sebagai berikut : Besaran pembayaran pensiun sekaligus bagi karyawan perhitungannya adalah sebagai berikut :



Masa Kerja x 2,5% x Tabel x 12 x Dasar Pensiun / Gaji Pokok (lihat lampiran)”

Bahwa selain itu diulang kembali oleh Termohon Kasasi bahwa dasar hukum gugatan Para Pemohon Kasasi telah benar dan pengakuan Termohon Kasasi tersebut di dalilkan oleh Termohon Kasasi dalam pokok perkara pada angka 3.5 di halaman 10 jawaban gugatan, yang lengkapnya :

“Bahwa rumusan perhitungan manfaat pensiun sekaligus sebagaimana yang ada pada angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN, dengan Rumusan :

= Masa Kerja x 2,5% x Tabel x 12 x Dasar Pensiun / Gaji Pokok, ditetapkan sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja”.

Bahwa terbukti bahwa dalam jawaban gugatan dari Termohon Kasasi tidak sepenuhnya menolak dasar hukum gugatan Para Pemohon Kasasi, dan terbukti bahwa dalil gugatan Para Pemohon Kasasi telah diakui oleh Termohon Kasasi dan sehingga terbukti bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menafsirkan jawaban gugatan dan sehingga salah dalam menerapkan hukumnya;

Bahwa pengakuan Termohon Kasasi tersebut terbukti tidak dimuat dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* dan sehingga terbukti bahwa *Judex Facti* telah lalai dalam memnuhi syarat yang telah diwajibkan dalam perundang-undangan yang berlaku serta mengancam batalnya putusan yang bersangkutan;

3. Bahwa berdasarkan alat bukti P-11 atau sesuai alat bukti T-21.b. atau berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Dana Pensiun IPTN pada Pasal 54 ayat (1), dan diperkuat dengan keterangan Saksi : Haribes, dan Aman Surachman, serta Eko Daryono, dan Agus Hermawan, terbukti dan juga telah diakui oleh Termohon Kasasi melalui surat keputusannya bahwa ketentuan program pensiun yang lama masih diberlakukan sebagai alternatif pilihan ketentuan pensiun bagi Para Penggugat, dan Para Pemohon Kasasi berhak untuk memilih untuk tunduk sepenuhnya kepada salah satu dari 2 (dua) ketentuan pensiun tersebut (apakah pilih yang lama atau yang baru) dimana hukumnya berbunyi :



“Bagi Karyawan yang menjadi peserta Jaminan Hari Tua sebelum tanggal 20 April 1992 dapat memilih untuk tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tertanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN, atau memilih tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun berdasarkan Undang-undang Dana Pensiun sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Dana Pensiun ini”.

Bahwa terbukti pada Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009 (alat bukti P-11), bukanlah mengatur tentang : “..... cara Perhitungan Manfaat Pensiunnya ditetapkan dalam lampiran Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN yaitu dengan menggunakan rumus : Masa Kerja x 2,5% x Tabel x Dasar Pensiun Tahunan (Dasar Pensiun x 12)”, sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* yang dikutip di atas.

Sehingga terbukti bahwa pertimbangan hukum yang dimuat dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas telah salah dalam menafsirkan isi dari Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009 tentang Peraturan Dana Pensiun IPTN;

4. Bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Kasasi melalui alat bukti P-3 pada angka 3 Huruf b di halaman 4 Surat Termohon Kasasi Nomor PTD/0140/HR0000/02/2015, dan juga diperkuat oleh keterangan Saksi : Haribes dan Aman Surachman serta Eko Daryono dan Agus Hermawan, terbukti dan telah diakui oleh Termohon Kasasi melalui surat Termohon Kasasi bahwa pada saat memasuki usia pensiun Para Pemohon Kasasi berhak dan telah memilih untuk tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tertanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN, sehingga sepenuhnya hanya ketentuan program pensiun lama inilah yang seharusnya sebagai hukum dalam perhitungan hak pensiun Para Pemohon Kasasi, namun dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* pengakuan ini tidak dimuat dengan tanpa alasan dan sehingga *Judex Facti* telah salah dalam menafsirkan pengakuan



Termohon Kasasi dan salah dalam menerapkan hukum tentang ketentuan program Pensiun yang lama.;

5. Bahwa selain itu pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas telah salah dalam menafsirkan isi dari lampiran Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tanggal 25 Mei 1989, dimana sesuai yang dimuat oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum tersebut di atas bahwa lampiran Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tanggal 25 Mei 1989 menetapkan tentang Perhitungan Pensiun Karyawan maupun menetapkan tentang rumus manfaat Pensiun sekaligus, merupakan pertimbangan hukum yang salah karena berdasarkan alat bukti P-9, yakni Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tanggal 25 Mei 1989 terbukti hanya menetapkan tentang Tabel Faktor Perkalian Untuk Menghitung Sokongan Sekaligus saja dan hanya memberikan ringkasan rumus cara perhitungan sebagaimana rumus yang telah ditetapkan pada angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN, sehingga terbukti *Judex Facti* telah salah dalam menafsirkan isi dari lampiran Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989 tentang Tabel Faktor Perkalian Untuk Menghitung Sokongan Pensiun Sekaligus;
6. Bahwa *Judex Facti* juga telah salah dalam menafsirkan isi dari rumus yang dicontohkan pada lampiran SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989 tentang Tabel Faktor Perkalian Untuk Menghitung Sokongan Pensiun Sekaligus, karena yang benar pada lampiran adalah : bukan menetapkan rumus dan hanya memberikan cara dengan rumus : Masa Kerja x 2,5% x Tabel x Dasar Pensiun Tahunan, dan terbukti tanpa adanya tambahan rumus tambahan sebagaimana yang dimuat oleh *Judex Facti* dan menjadi : Masa Kerja x 2,5% x Tabel x Dasar Pensiun Tahunan (Dasar Pensiun x 12), dan sesuai alat bukti P-9 yakni SE-06 tahun 1989 pada lampirannya terbukti tidak ada rumus sebagaimana yang dimuat oleh *Judex Facti* di atas dan yang ada dan yang benar pada lampiran SE-06 tahun 1989 dibawah besaran Tabel, dicontohkan cara perhitungan dengan rumus ringkasan dari rumus yang telah ditetapkan pada angka 10 huruf a SE-06 tahun 1989 yakni frasa dari = 12 x Dasar Pensiun / Gaji Pokok “ = Dasar Pensiun Tahunan dan diringkas dan tertulis pada lampiran SE-06 tahun 1989 rumusnya menjadi : Masa Kerja x 2,5% x Tabel x Dasar Pensiun Tahunan, dan terbukti tidak ada tambahan rumus = (Dasar Pensiun x 12).



Bahwa terbukti *Judex Facti* telah salah dalam menafsirkan rumus contoh pada lampiran SE-06 tahun 1989 dan dengan cara menambahkan komponen rumus “ (Dasar Pensiun x 12) tanpa alasan dan tanpa dasar hukum dan sehingga telah salah dalam menerapkan hukum tentang rumus manfaat Pensiun sekaligus yang telah diatur dalam ketentuan program Pensiun yang lama dan rumus manfaat Pensiun sekaligus yang telah ditetapkan pada angka 10 huruf a SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN;

7. Bahwa selain itu juga terbukti *Judex Facti* telah salah dalam menafsirkan isi dari lampiran SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989, yang benar sesuai alat bukti P-9 adalah menetapkan tentang Tabel Faktor Perkalian Untuk Mengitung Sokongan Pensiun Sekaligus, dan bukan menetapkan rumus Pensiun sebagaimana yang dimuat oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya di atas;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menafsirkan tentang:

1. Peraturan Dana Pensiun IPTN yang berlaku, yang seharusnya berdasarkan SKEP 248 tahun 2009 dan terbukti bukan Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/249/03002/PTD/UT0000/09/2009, sebagaimana yang dimuat oleh *Judex Facti*;
2. Hukum yang telah diatur dalam Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009, yang mengatur adanya 2 (dua) ketentuan dana Pensiun yang berlaku, yakni ketentuan program Pensiun yang lama dan ketentuan dana Pensiun yang baru;
3. Hukum yang telah mengatur tentang ketentuan program Pensiun yang lama dan yang menetapkan rumus manfaat Pensiun sekaligus pada angka 10 huruf a SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN;
4. Hukum pada lampiran SE-06 tahun 1989 tentang Tabel Faktor Perkalian Untuk Menghitung Sokongan Sekaligus, dan *Judex Facti* telah merekayasa rumus yang dicontohkan dengan cara menambahkan komponen rumus dengan tambahan : (12 x Dasar Pensiun) dan yang tidak sesuai fakta hukum.

Bahwa akibat salahnya *Judex Facti* dalam menafsirkan hukum di atas, maka terbukti juga *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum tentang ketentuan hukum dalam Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009 tentang Peraturan Dana Pensiun IPTN dan sehingga *Judex Facti* juga salah dalam menerapkan hukum tentang ketentuan program Pensiun



yang lama yang hanya mengatur rumus manfaat pensiun sekaligus dan yang telah dipilih oleh Para Pemohon Kasasi / Para Penggugat serta yang diperselisihkan dalam perkara *a quo*.

KEBERATAN KETIGA :

Bahwa terdapat pertimbangan hukum *Judex Facti* yang dimuat pada pertimbangan yang ke empat di halaman 70 salinan putusan perkara Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2015/Pn.Bdg tertanggal 10 November 2015, yang telah salah dalam menfasirkan dan menyimpulkan pokok perselisihan dalam perkara *a quo*, dan kesalahan tersebut adalah pada pertimbangan hukum :

“Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat , jawaban Tergugat , Replik, Duplik, Saksi-saksi dan kesimpulan Para Penggugat dan Tergugat di Persidangan dapat disimpulkan yang menjadi permasalahan dalam perselisihan hubungan industrial antara Para Penggugat dan Tergugat adalah Apakah yang menjadi rumus pembayaran Manfaat Pensiun di Perusahaan Tergugat apakah Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/IV/89 ataukah Surat Keputusan Direksi PT, Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor KEP/248/03002/PTD/UT0000/09/2009 ?;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas, yang telah salah dalam menfasirkan dan menyimpulkan pokok perselisihan dalam perkara *a quo*, dan kesalahan tersebut karena :

1. Bahwa berdasarkan gugatan Para Pengugat / Para Pemohon Kasasi, menuntut perhitungan pembayaran manfaat pensiun sekaligus yang diatur dalam ketentuan program Pensiun yang lama dan rumusnya yang ditetapkan pada angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/IV/89 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN;
2. Bahwa berdasarkan jawaban Termohon Kasasi / semula Tergugat, bahwa Termohon Kasasi menyangkal dalil Para Pemohon Kasasi dan mendalilkan dalam pokok perkara pada angka 3.1 dan pada angka 3.2 dan pada angka 3.3 dan pada angka 3.9 dan pada angka 3.11 dan pada angka 3.12 jawaban gugaan, bahwa hak perhitungan manfaat Pensiun sekaligus bagi Para Pemohon Kasasi sebagaimana yang dicontohkan pada lampiran SE-06 tahun 1989 tentang penetapan Tabel Faktor Perkalian Untuk Menghitung Sokongan Sekaligus;



Bahwa berdasarkan jawaban Termohon Kasasi dalam pokok perkara pada angka 3.4 dan pada angka 3.5 jawaban gugatan. terbukti bahwa Termohon Kasasi mengakui dasar hukum tentang penetapan rumus manfaat Pensiun sekaligus adalah berdasarkan ketentuan program Pensiun yang lama dan rumusnya ditetapkan pada angka 10 huruf a SE-06 tahun 1989, namun pengakuan Termohon Kasasi ini tidak dimuat oleh *Judex Facti* tanpa alasan. Bahwa berdasarkan jawaban Termohon Kasasi dalam pokok perkara pada angka 3.10, terbukti rumus manfaat Pensiun sekaligus yang dipergunakan oleh Termohon Kasasi, dengan rumus : Masa Kerja x 2,5% x Tabel x 12 x Dasar Pensiun, merupakan rumus manfaat Pensiun sekaligus yang tidak ada dan tidak sama dengan rumus yang dicontohkan dalam lampiran SE-06 tahun 1989, dan bahkan juga tidak sama dengan rumus yang ditetapkan dalam ketentuan SKEP 248 tahun 2009 yang ditetapkan pada Pasal 33 ayat (1), yakni rumusnya :

2,5% x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun.

3. Bahwa berdasarkan gugatan Para Pemohon Kasasi dan berdasarkan jawaban gugatan dari Termohon Kasasi, terbukti bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menafsirkan dalil hukum tuntutan Para Pemohon Kasasi dan juga terbukti *Judex Facti* salah dalam menafsirkan dalil dalam jawaban dari Termohon Kasasi dan sehingga terbukti telah salah dalam menerapkan rumus manfaat Pensiun sekaligus yang hanya diatur dalam ketentuan program Pensiun yang lama.
4. Bahwa berdasarkan alat bukti P-11 atau sesuai alat bukti T-21.b. atau berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Dana Pensiun IPTN pada Pasal 54 ayat (1), dan diperkuat dengan keterangan Saksi : Haribes, dan Aman Surachman, serta Eko Daryono, dan Agus Hermawan, terbukti dan juga telah diakui oleh Termohon Kasasi melalui surat keputusannya bahwa ketentuan program pensiun yang lama masih diberlakukan sebagai alternatif pilihan ketentuan pensiun bagi Para Penggugat, dan Para Pemohon Kasasi berhak untuk memilih untuk tunduk sepenuhnya kepada salah satu dari 2 (dua) ketentuan pensiun tersebut (apakah pilih yang lama atau yang baru) dimana hukumnya berbunyi :
"Bagi Karyawan yang menjadi peserta Jaminan Hari Tua sebelum tanggal 20 April 1992 dapat memilih untuk tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tertanggal 8 April 1987



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN, atau memilih tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun berdasarkan Undang-undang Dana Pensiun sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Dana Pensiun ini".

Bahwa hukum ini terbukti tidak dimuat oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya dan telah berdampak salah dalam menerapkan hukum.

5. Bahwa dalam gugatan Para Pemohon Kasasi dan berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan yang masih berlaku sesuai Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun, serta telah diperkuat berdasarkan Anjuran Mediasi sebagaimana alat bukti P- 6 atau sesuai alat bukti T-17 (Anjuran), pada angka 11 huruf c di halaman 8 Anjuran keterangan para pihak, dan juga berdasarkan keterangan Saksi : Haribes dan Aman Surachman, terbukti dan juga telah diakui oleh Tim Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, bahwa hak Pensiun Para Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* perhitungannya adalah berdasarkan ketentuan program Pensiun yang lama dan menggunakan rumus manfaat Pensiun sekaligus yang telah ditetapkan pada angka 10 huruf a. Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN, dengan rumus pembayaran :

= Masa Kerja x 2,5% x Tabel x 12 x Dasar Pensiun / Gaji Pokok (lihat lampiran)

Bahwa terbukti Para Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* tidak menuntut rumus manfaat pensiun yang ditetapkan dalam ketentuan dana pensiun yang baru.

6. Bahwa berdasarkan alat bukti P-3 (Surat Termohon Kasasi Nomor PTD/0140/HR0000/02/2015) di halaman 5 dan juga telah dipertegas oleh Termohon Kasasi melalui alat bukti P-4, serta berdasarkan alat bukti P-6 atau alat bukti T- 17 (Anjuran di halaman 13 dan di halaman 17 pada angka 3 huruf b dan c) dan juga atas keterangan Saksi : Haribes dan Aman Surachman serta Eko Daryono, terbukti dan telah diakui oleh para pihak bahwa dasar hukum pembayaran rumus manfaat pensiun sekaligus yang dimohonkan Para Pemohon Kasasi untuk diperantarai saat mediasi termasuk pembayaran pensiun, dan pengakuan para pihak tersebut dapat dibuktikan pada kesamaan pendapat para pihak di halaman 17 Anjuran dan lengkapnya berbunyi :



"c. Bagi peserta Dana Pensiun IPTN yang memilih tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun yang lama, rumus pembayaran manfaat pensiun sekaligus mengacu pada angka 10 huruf a. SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 yang berbunyi : "Besaran pembayaran pensiun sekaligus bagi karyawan (termasuk Para Pemohon Kasasi) perhitungannya adalah sebagai berikut ;

= Masa Kerja x 2,5% x Tabel x 12 x Dasar Pensiun / Gaji Pokok".

Bahwa terbukti dasar hukum tuntutan Para Pemohon Kasasi telah diakui oleh Termohon Kasasi.

7. Bahwa dalam jawaban gugatan Termohon Kasasi dalam pokok perkara pada angka 3.4 dan pada angka 3.5. yang telah mengakui dasar hukum gugatan Para Pemohon Kasasi juga pada angka 3.1 dan pada angka 3.2 dan pada angka 3.3 dan pada angka 3.9 dan pada angka 3.11 mendalilkan bahwa dasar hukum rumus pembayaran manfaat pensiun sekaligus sebagaimana rumus cara pada lampiran SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989 tentang Tabel Faktor Perkalian Untuk Mengitung Sokongan Pensiun Sekaligus, dengan rumus pensiun sekaligus = Masa Kerja x 2,5% x Tabel x Dasar Pensiun tahunan, namun pada angka 3.10 Termohon Kasasi mendalilkan rumus pensiun sekaligus yang berbeda, yakni : Masa Kerja x 2,5% x Tabel x 12 x Dasar Pensiun.

Bahwa terbukti dalam jawaban gugatan dari Termohon Kasasi, selain menyangkal dasar hukum rumus manfaat pensiun yang dituntut oleh Para Pemohon Kasasi, juga mengakui dan bahkan membuat rumus manfaat pensiun sekaligus yang tidak diatur dalam ketentuan program pensiun yang lama maupun pada ketentuan dana pensiun yang baru SKEP 248 tahun 2009.

8. Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009 (ketentuan dana pensiun yang baru), terbukti bahwa dalam ketentuan dana pensiun yang baru dan yang bukan dipilih oleh Para Pemohon Kasasi serta yang baru diberlakukan sejak tanggal 6 Juli 2011, hanya menetapkan pembayaran rumus normal bulanan, dengan rumus : 2,5% x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun, dan yang dimaksud dengan Penghasilan Dasar Pensiun sebagai komponen dari rumus manfaat pensiun bulanan adalah sebagaimana yang diatur pada Pasal 1 angka 16 SKEP 248 tahun 2009.
9. Bahwa dalam perkara *a quo* Para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidak memperselisihkan antara rumus manfaat pensiun sekaligus yang diatur



dan telah ditetapkan dalam ketentuan program pensiun yang lama dan ditetapkan pada SE-06 tahun 1989 dengan rumus manfaat pensiun bulanan yang ditetapkan pada Pasal 33 ayat (1) Jo. Pasal 1 angka 16 SKEP 248 tahun 2009, dan sehingga terbukti *Judex Facti* salah dalam menafsirkan rumus manfaat pensiun bulanan yang diatur pada Pasal 33 ayat (1) Jo. Pasal 1 angka 16 SKEP 248 tahun 2009 dan sehingga *Judex Facti* salah dalam menrapkan hukum tentang ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tertanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN.

Bahwa *Judex Facti* terbukti telah salah dalam menafsirkan isi gugatan dan jawaban gugatan karena rumus manfaat pensiun sekaligus hanya diatur dan ditetapkan dalam ketentuan program pensiun yang lama sedangkan ketentuan dana pensiun yang baru hanya mengatur tentang rumus manfaat pensiun bulanan saja, dan sehingga *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum tentang ketentuan program pensiun yang lama dan yang telah menetapkan pembayaran manfaat pensiun sekaligus;

KEBERATAN KEEMPAT:

Bahwa terdapat pertimbangan hukum *Judex Facti* yang dimuat pada pertimbangan yang ketiga di halaman 72 salinan putusan perkara Nomor : 117/Pdt.Sus-PHI/2015/Pn.Bdg tertanggal 10 November 2015 , yang telah salah dalam menfasirkan hukum Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN dan sehingga *Judex Facti* juga salah dalam menerapkan hukumnya, sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dengan adanya frasa lihat lampirannya didalam kurung dan di dalam frasa dasar Pensiun gaji pokok pada butir 10 a SE-06 tahun 1989 , maka ketentuan butir 10 a tersebut bukanlah sesuai ketentuan yang berdiri sendiri akan tetapi merupakan ketentuan yang masih dilanjutkan dan atau terkait dengan ketentuan lain yaitu frasa dasar Pensiun tahunan sebagai penggabungan 2 (dua) faktor atau komponen dari rumus yang ditetapkan pada butir 10a yaitu komponen 12 dan komponen dasar Pensiun;”

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas, *Judex Facti* telah salah menafsirkan tentang Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan



Pensiun Karyawan PT IPTN pada angka 10 huruf a.(alat bukti P-9), dan salah dalam menerapkan hukumnya, karena:

1. Bahwa dalam perkara *a quo* perselisihan antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah tentang perhitungan hak manfaat Pensiun sekaligus yang diatur dalam ketentuan program Pensiun yang lama, dan yang diperselisihkan dalam perkara *a quo* bukanlah tentang frasa tentang komponen “12 x Dasar Pensiun/Gaji Pokok” dalam rumus manfaat Pensiun sekaligus pada angka 10 huruf a SE-06 tahun 1989, sebagaimana yang dimuat oleh *Judex Facti* di atas dan sehingga pertimbangan hukum di atas tidak ada kaitannya dengan penetapan rumus manfaat Pensiun sekaligus yang mana yang dijadikan acuan Pensiun Para Pemohon Kasasi, apalagi ketentuan ini telah berjalan selama lebih dari 21 tahun lebih stau sejak tanggal 25 Mei 1989 dan tidak ada permasalahan karena dasar hukum yang dilihat adalah yang berkaitan yakni ketentuan program Pensiun yang lama.
2. Bahwa sebelumnya telah diakui oleh *Judex Facti* bahwa perselisihan dalam perkara *a quo* adalah tentang dasar hukum pembayaran manfaat pensiun sekaligus adalah sebagaimana yang telah ditetapkan pada angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN yang merupakan bagian dari ketentuan program pensiun yang lama .
3. Bahwa rumus pembayaran manfaat pensiun sekaligus yang ditetapkan pada angka 10 huruf Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN, rumus : Masa Kerja x 2,5% x Tabel x 12 x Dasar Pensiun / Gaji Pokok (lihat lampiran) dan rumus yang dicontohkan pada lampiran Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989 tentang Tabel Faktor Perkalian Untuk Menghitung Sokongan sekaligus, dimana rumusnya : Masa Kerja x 2,5% x Tabel x Dasar Pensiun tahunan, merupakan rumus yang ditetapkan dan dicontohkan serta telah diberlakukan sejak tanggal 25 Mei 1989 atau telah berjalan lebih dari 25 tahun dan hingga Juli 2011 tidak ada masalah.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang dimuat oleh *Judex Facti* di atas, terbukti bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menafsirkan frasa yang terdapat pada rumus pembayaran manfaat pensiun sekaligus yang ditetapkan pada angka 10 huruf Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN, rumus : Masa Kerja x 2,5% x Tabel x 12 x Dasar Pensiun / Gaji Pokok (lihat lampiran).

Bahwa kesalahan pertama *Judex Facti* adalah telah salah dalam menafsirkan rumus pembayaran manfaat pensiun sekaligus yang ditetapkan pada angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN, yang benar rumusnya adalah : Masa Kerja x 2,5% x Tabel x 12 x Dasar Pensiun / Gaji Pokok (lihat lampiran), dan kesalahan *Judex Facti* tentang frasa bagian dari komponen rumus manfaat pensiun sekaligus tersebut telah menjadikan komponen “rumus yang ditetapkan pada butir 10a yaitu komponen 12 dan komponen dasar Pensiun” , dan terbukti bahwa *Judex Facti* mengawali dengan cara telah menghilangkan kalimat “Gaji Pokok” bagian dari rumus yang ditetapkan pada angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN.

Bahwa kesalahan kedua yang dilakukan oleh *Judex Facti* adalah telah salah dalam menafsirkan tentang lampiran Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989, bahwa yang benar lampiran SE-06 tahun 1989 adalah tentang Tabel Faktor Perkalian Untuk menghitung Sokongan Pensiun Sekaligus Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN, atau terbukti bukan menetapkan rumus pensiun sebagaimana tafsiran *Judex Facti*.

Bahwa kesalahan ketiga yang dilakukan oleh *Judex Facti* adalah telah salah dalam menafsirkan frasa “Dasar Pensiun Tahunan” yang dicontohkan pada lampiran Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989 tentang Tabel Faktor Perkalian Untuk menghitung Sokongan Pensiun Sekaligus dimana pada halaman bawah tabel dicontohkan rumusnya : Masa Kerja x 2,5% x Tabel x Dasar Pensiun Tahunan, yang merupakan frasa dari komponen : 12 x Dasar Pensiun / Gaji Pokok.

Bahwa Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN diberlakukan sejak tanggal 25 Mei 1989 atau berjalan telah lebih dari 21 tahun, dimana selama itu frasa pada rumus yang diatur dalam ketentuan program pensiun yang lama dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditetapkan pada angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN, dengan rumus ; Masa Kerja x 2,5% x Tabel x 12 x Dasar Pensiun/Gaji Pokok (lihat lampiran), tidak ada masalah, karena dasar yang dilihat adalah ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tertanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN.

Bahwa frasa pada rumus yang ditetapkan pada angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN, akan bermasalah jika *Judex Facti* melihat dan menilai dengan menggunakan ketentuan dana pensiun yang baru (SKEP 248 tahun 2009) dimana berdasarkan Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009 yang merupakan ketentuan terpisah dari ketentuan program pensiun yang lama.

10. Bahwa Bahwa berdasarkan alat bukti P-11 atau sesuai alat bukti T-21.b. atau berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Dana Pensiun IPTN pada Pasal 54 ayat (1), dan diperkuat dengan keterangan Saksi : Haribes, dan Aman Surachman, serta Eko Daryono, dan Agus Hermawan, terbukti dan juga telah diakui oleh Termohon Kasasi melalui surat keputusannya bahwa ketentuan program pensiun yang lama masih diberlakukan sebagai alternatif pilihan ketentuan pensiun bagi Para Pemohon Kasasi, dan Para Pemohon Kasasi berhak untuk memilih untuk tunduk sepenuhnya kepada salah satu dari 2 (dua) ketentuan pensiun tersebut (apakah pilih yang lama atau yang baru) dimana hukumnya berbunyi :

“Bagi Karyawan yang menjadi peserta Jaminan Hari Tua sebelum tanggal 20 April 1992 dapat memilih untuk tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tertanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN , atau memilih tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun berdasarkan Undang-



undang Dana Pensiun sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Dana Pensiun ini”.

Bahwa hukum ini terbukti tidak dimuat oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya dan telah berdampak salah dalam menerapkan hukum.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, *Judex Facti* terbukti telah salah dalam menafsirkan isi gugatan dan jawaban gugatan karena rumus manfaat pensiun sekaligus hanya diatur dan ditetapkan dalam ketentuan program pensiun yang lama pada angka 10 huruf a SE-06 tahun 1989 sedangkan ketentuan dana pensiun yang baru sesuai Pasal 33 ayat (1) Jo. Pasal 1 angka 16 SKEP 248 tahun 2009 hanya mengatur tentang rumus manfaat pensiun bualanan saja, dan sehingga *Judex Facti* terbukti salah dalam menerapkan hukum tentang ketentuan program pensiun yang lama dan yang telah dipilih oleh Para Pemohon Kasasi untuk tunduk sepenuhnya.

KEBERATAN KELIMA :

Bahwa terdapat pertimbangan hukum *Judex Facti* yang dimuat pada pertimbangan yang keempat di halaman 72 salinan putusan perkara Nomor : 117/Pdt.Sus-PHI/2015/Pn.Bdg tertanggal 10 November 2015 , yang telah salah dalam menfasirkan hukum tentang lampiran Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tertanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua dan sehingga juga salah dalam menerapkan hukumnya, tentang :

“Menimbang, bahwa selain mendasarkan pada butir 10 a SE-06 tahun 1989 Para Penggugat juga mendasarkan pada butir 10 a lampiran SKEP 1433 tahun 1987 sebagai dasar hukum atas dalil besaran upah /gaji yang harus diperhitungkan sebagai komponen rumus untuk membayar manfaat Pensiun Para Penggugat adalah gaji pokok terakhir sebulan:”

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas salah menafsirkan lampiran SKEP 1433 tahun 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua (alat bukti P-8), karena :

1. Bahwa berdasarkan gugatan Para Pemohon Kasasi, memang benar Para Pemohon Kasasi dalam gugatan perkara *a quo* telah mendalilkan dasar hukumnya adalah ketentuan program Pensiun yang lama dan rumus manfaat Pensiun sekaligus yang ditetapkan pada angka 10 huruf a SE-06 tahun 1989 dan dengan menkaikannya dengan ketentuan yang mengatur tentang maksud dasar jaminan hari tua/Pensiun pada angka 10 Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tertanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dasar hukum tentang program Pensiun yang lama tersebut di atas telah ditetapkan pada Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009 tentang Peraturan Dana Pensiun IPTN, yakni ketentuan program Pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tertanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN.

3. Bahwa dalam gugatan maupun replik Para Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*, terbukti bahwa Para Pemohon Kasasi tidak pernah mendalilkan dasar hukum rumus berdasarkan angka 10 huruf a Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tertanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua sebagaimana yang dimuat oleh *Judex Facti* dalam pertimbangann hukumnya di atas, karena fakta hukumnya tidak ada.

Bahwa berdasarkan alat bukti P-8 yakni ketentuan tentang Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tertanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua terbukti tidak ada ketentuan angka 10 huruf a , sehingga terbukti bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menafsirkan ketentuan pada lampiran Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tertanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua dan sehingga salah dalam menerapkan hukumnya;

4. Bahwa berdasarkan dalil dalam gugatan yang diperkuat dengan alat bukti P-11 atau sesuai alat bukti T-21.b. atau berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Dana Pensiun IPTN pada Pasal 54 ayat (1), dan diperkuat dengan keterangan Saksi : Haribes, dan Aman Surachman, serta Eko Daryono, dan Agus Hermawan, terbukti dan juga telah diakui oleh Termohon Kasasi melalui surat keputusannya bahwa ketentuan program pensiun yang lama masih diberlakukan sebagai alternatif pilihan ketentuan pensiun bagi Para Penggugat, dan Para Pemohon Kasasi berhak untuk memilih untuk tunduk sepenuhnya kepada salah satu dari 2 (dua) ketentuan pensiun tersebut (apakah pilih yang lama atau yang baru) dimana hukumnya berbunyi :

"Bagi Karyawan yang menjadi peserta Jaminan Hari Tua sebelum tanggal 20 April 1992 dapat memilih untuk tunduk sepenuhnya pada ketentuan



program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tertanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN, atau memilih tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun berdasarkan Undang-undang Dana Pensiun sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Dana Pensiun ini”.

Bahwa terbukti antara Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 (SE-06 tahun 1989) tertanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN hanya saling berkaitan dan diberi istilah juncto hanya dengan ketentuan Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 (SKEP 1433 tahun 1987) tertanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua, dan sehingga sangat beralasan dalil Para Pemohon Kasasi dalam gugatan yang mengkaitkan antara ketentuan pada angka 10 SE-06 tahun 1989 dengan ketentuan pada angka 10 SKEP 1433 tahun 1987.

5. Bahwa selain itu berdasarkan dalil dalam gugatan dan diperkuat dengan pengakuan Termohon Kasasi melalui alat bukti P-3 pada angka 3 Huruf b di halaman 4 Surat Termohon Kasasi NomorPTD/0140/HR0000/02/2015, dan juga diperkuat oleh keterangan Saksi : Haribes dan Aman Surachman serta Eko Daryono dan Agus Hermawan, terbukti dan telah diakui oleh Termohon Kasasi melalui surat Termohon Kasasi bahwa pada saat memasuki usia pensiun Para Pemohon Kasasi berhak dan telah memilih untuk tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tertanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN, sehingga sepenuhnya hanya ketentuan program pensiun lama inilah yang seharusnya sebagai hukum dalam perhitungan hak pensiun Para Pemohon Kasasi.
6. Bahwa mengingat berdasarkan Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009 telah terbukti bahwa Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN saling berkaitan dan diberi istilah juncto hanya dengan ketentuan Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tertanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua dan sehingga sangat beralasan jika Para Pemohon Kasasi mengkaitkannya sebagai dasar hukum dalam ketentuan program pensiun yang lama dan yang masih berlaku.

7. Bahwa selain itu berdasarkan konsideran pada angka 1 huruf a Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN, terbukti bahwa yang dijadikan dasar hukum adalah ketentuan Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tertanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua dan sehingga sangat beralasan jika Para Pemohon Kasasi mengkaitkan SKEP 1433 tahun 1987 sebagai dasar hukum dalam ketentuan program pensiun yang lama dan yang mengatur rumus manfaat pensiun sekaligus serta yang masih berlaku dan yang diperselisihkan dalam perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menafsirkan ketentuan pada lampiran SKEP 1433 tahun 1987 dan telah mengabaikan fakta hukum serta salah dalam menerapkan hukum tentang ketentuan program Pensiun yang lama yang hanya mengatur tentang rumus pembayaran manfaat pensiun sekaligus;

KEBERATAN KEENAM:

Bahwa terdapat pertimbangan hukum *Judex Facti* yang dimuat pada pertimbangan yang kelima di halaman 72 salinan putusan perkara Nomor : 117/Pdt.Sus-PHI/2015/Pn.Bdg tertanggal 10 November 2015 , yang telah salah dalam menfasirkan hukum tentang Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/09/026.03/IPTN/30200/VII/1989, dan hukum pada angka 10 lampiran Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua (Vide P-8) dan sehingga *Judex Facti* juga salah dalam menerapkan hukumnya, sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan angka 4 Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/09/026.03/IPTN/30200/VII/1989 tentang Penjelasan Perhitungan Jaminan Hari Tua Karyawan yang berusia 55 tahun ke atas , tanggal 12 Juli 1989 (Vide P-10) yang berbunyi : “Dengan dikeluarkannya rumus perhitungan jaminan hari tua dalam Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/IV/89, maka rumus perhitungan jaminan hari tua dalam Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua (Vide P-8) dinyatakan tidak berlaku lagi, maka rumus pembayaran manfaat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pensiun sebagaimana dimaksud butir 10 lampiran SKEP /1433/IPTN/036.03/IV/87 tidak berlaku lagi, karenanya ketentuan yang diatur pada butir 10 lampiran SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tidak perlu lagi dipertimbangkan;"

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas, telah salah menafsirkan hukum dan salah menerapkan hukumnya, karena :

1. Bahwa yang berkaitan dengan perhitungan rumus manfaat Pensiun sekaligus yang ditetapkan pada angka 10 huruf a SE-06 tahun 1989 (alat bukti P-9), telah dijelaskan oleh Termohon Kasasi melalui Surat Edaran atau SE-09 tahun 1989 (alat bukti P-10), namun *Judex Facti* hanya memuat penjelasan Termohon Kasasi pada angka 4 SE-09 tahun 1989 saja dan padahal pada angka 3) di halaman yang sama pada SE-09 tahun 1989 (alat bukti P-10) juga dijelaskan oleh Termohon Kasasi tentang maksud "Dasar Pensiun atau Gaji Pokok yang dipergunakan dalam ketentuan program pensiun yang lama" yakni besaran Gaji Pokok terakhir karyawan yang bersangkutan saat diberhentikan.

Bahwa terbukti *Judex Facti* telah memilih hal pertimbangan hukum yang hanya memihak salah satu pihak dan tidak mempertimbangkan secara cukup hal-hal yang berkaitan dengan pokok perselisihan dan yang telah terungkap selama persidangan padahal seharusnya para pihak diberi kesempatan yang sama dan adil;

2. Bahwa rumus pembayaran manfaat pensiun sekaligus yang ditetapkan pada angka 10 huruf Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN, rumus :

Masa Kerja x 2,5% x Tabel x 12 x Dasar Pensiun / Gaji Pokok (lihat lampiran);

Bahwa rumus manfaat pensiun sekaligus ini juga telah diakui oleh Termohon Kasasi sebagaimana melalui alat bukti P-3 pada angka huruf c., dan dalam pokok perkara pada angka 3.4 dan pada angka 3.5 jawaban gugatan;

Bahwa selain itu berdasarkan alat bukti P-10 atau sama dengan alat bukti T-20 di lembar kedua pada angka 3) dan berdasarkan keterangan Saksi : Haribes dan Agus Hermawan, terbukti dan telah diakui atau dijelaskan oleh Termohon Kasasi dalam ketentuan program pensiun yang lama yang berlaku, bahwa :

"besaran gaji pokok yang dipakai sebagai dasar pensiun dalam program pensiun yang lama adalah gaji pokok terakhir pada saat yang bersangkutan



diberhentikan”.

Bahwa selain itu berdasarkan alat bukti P-13 yaitu penjelasan Termohon Kasasi melalui media sosialisasi tentang ketentuan SE-06 tahun 1989, terbukti bahwa rumus pembayaran manfaat pensiun sekaligus yang telah dijanjikan oleh Termohon Kasasi kepada Para Pemohon Kasasi adalah :

= Masa Kerja x 2,5% x Tabel x 12 x Gaji Pokok

(lihat tabel 5 untuk mendapatkan besaran tabel, dan didapat besaran tabel = 10,672578)

Bahwa rumus pembayaran manfaat pensiun sekaligus sebagaimana yang diuraikan di atas merupakan rumus pembayaran manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama, dan juga telah sesuai dengan dasar hukum posita dan petitum gugatan Para Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*.

3. Bahwa berdasarkan angka 4 Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/09/026.03/IPTN/30200/VII/1989 tentang Penjelasan Perhitungan Jaminan Hari Tua Karyawan yang berusia 55 tahun ke atas, tanggal 12 Juli 1989 (Vide P-10) yang berbunyi : “Dengan dikeluarkannya rumus perhitungan jaminan hari tua dalam Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/IV/89, maka rumus perhitungan jaminan hari tua dalam lampiran pada butir 10 Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua (Vide P-8) dinyatakan tidak berlaku lagi, merupakan pertimbangan hukum yang salah dalam menafsirkan isi dari angka 10. a. Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua (Vide P-8)”, karena :
 - a. Berdasarkan alat bukti P-8 yakni Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua (Vide P-8), sehingga terbukti *Judex Facti* telah salah menafsirkan isi dari lampiran butir 10 Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua (Vide P-8) dinyatakan tidak berlaku lagi.
 - b. Bahwa berdasarkan butir 10 lampiran Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua (Vide P-8), terbukti mengatur tentang yang dimaksud dengan “Dasar Pensiun / Dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Hari Tua “ dalam ketentuan program pensiun yang lama dan bukan mengatur tentang rumus perhitungan sebagaimana yang dimuat oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya atau terbukti *Judex Facti* telah salah dalam menafsirkan isi dari butir 10 SKEP 1433 tahun 1987 (alat bukti P-8).

8. Bahwa berdasarkan alat bukti P-11 atau sesuai alat bukti T-21.b. atau berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Dana Pensiun IPTN pada Pasal 54 ayat (1), dan diperkuat dengan keterangan Saksi : Haribes, dan Aman Surachman, serta Eko Daryono, dan Agus Hermawan, terbukti bahwa ketentuan Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tertanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua terbukti masih berlaku, dimana hukumnya berbunyi :

“Bagi Karyawan yang menjadi peserta Jaminan Hari Tua sebelum tanggal 20 April 1992 dapat memilih untuk tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tertanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN , atau memilih tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun berdasarkan Undang-undang Dana Pensiun sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Dana Pensiun ini”.

9. Bahwa berdasarkan alat bukti P-8 atau pada angka 10 di lampiran Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tertanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua dan keterangan Saksi : Haribes dan Aman Surachman serta Agus Hermawan, terbukti dan telah diakui oleh Termohon Kasasi melalui surat keputusan hanya mengatur tentang yang dimaksud dengan dasar jaminan hari tua / pensiun, yang hukumnya berbunyi :

“Dasar jaminan hari tua / pensiun” yang dipakai dalam menghitung hak Para Pemohon Kasasi adalah berdasarkan gaji pokok terakhir yang berhak diterima sebulan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku baginya “.

10. Bahwa selain itu berdasarkan alat bukti P-10 atau sama dengan alat bukti T-20 di lembar kedua pada angka 3) Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/09/026.03/IPTN/30200/VII/1989 tentang Penjelasan Perhitungan



Jaminan Hari Tua Karyawan yang berusia 55 tahun ke atas (ketentuan ini tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tanpa alasan) dan berdasarkan keterangan Saksi : Haribes dan Agus Hermawan, terbukti dan telah diakui atau dijelaskan oleh Termohon Kasasi dalam ketentuan program pensiun yang lama yang berlaku, bahwa :

“besaran gaji pokok yang dipakai sebagai dasar pensiun dalam program pensiun yang lama adalah gaji pokok terakhir pada saat yang bersangkutan diberhentikan”.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terbukti bahwa ketentuan pada angka 4 Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/09/026.03/IPTN/30200/VII/1989 tentang Penjelasan Perhitungan Jaminan Hari Tua Karyawan yang berusia 55 tahun ke atas, terbukti dijadikan alasan dan dipertimbangkan oleh *Judex Facti*.

Bahwa terbukti *Judex Facti* juga telah lalai dan tidak memberikan alasan tentang kenapa ketentuan pada angka 3) dalam Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/09/026.03/IPTN/30200/VII/1989 tentang Penjelasan Perhitungan Jaminan Hari Tua Karyawan yang berusia 55 tahun ke atas, terbukti tidak dimuat dan tidak dipertimbangkan.

11. Bahwa terbukti *Judex Facti* telah salah menafsirkan dengan menyatakan butir 10 lampiran Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tertanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua, yang terbukti bukan mengatur tentang rumus perhitungan dan hanya mengatur tentang yang dimaksud dengan “dasar jaminan hari tua/pensiun” yang dipergunakan dalam ketentuan program pensiun yang lama, sehingga terbukti bahwa *Judex Facti* salah dalam menafsirkan isi dari lampiran Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tertanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua.
12. Bahwa berdasarkan alat bukti P-8 atau Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tertanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua, terbukti yang mengatur tentang rumus adalah pada angka 11 huruf a, dan huruf b, dan huruf c dan huruf d, dan rumus ini dalam gugatan Para Pemohon Kasasi tidak dijadikan dasar hukum, sehingga terbukti *Judex Facti* telah salah dalam menafsirkan rumus perhitungan pada lampiran Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tertanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan angka 4 Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/09/026.03/IPTN/30200/VII/1989 tentang Penjelasan Perhitungan Jaminan Hari Tua Karyawan yang berusia 55 tahun ke atas, tanggal 12 Juli 1989 (Vide P-10) yang berbunyi : "Dengan dikeluarkannya rumus perhitungan jaminan hari tua dalam Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/IV/89, maka rumus perhitungan jaminan hari tua dalam Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua (Vide P-8) dinyatakan tidak berlaku lagi, dan sangat jelas yang dimaksud adalah rumus pada butir 11 huruf a, dan huruf b, dan huruf c dan huruf d, pada lampiran Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tertanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua, dan terbukti rumus perhitungan bukan pada butir 10 lampiran Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, dan sehingga terbukti *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menafsirkan isi ari butir 10 dan butir 11 dari lampiran lampiran Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, dan dampak kesalahan ini sehingga penerapan hukumnya jadi salah.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti *Judex Facti* telah lalai dalam memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan salah dalam menafsirkan hukum tentang Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/09/026.03/IPTN/30200/VII/1989, dan hukum pada angka 10 lampiran Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua (Vide P-8) dan sehingga *Judex Facti* juga salah dalam menerapkan hukumnya.

Bahwa selain itu terbukti *Judex Facti* telah mengabaikan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

KEBERATAN KETUJUH :

Bahwa terdapat pertimbangan hukum *Judex Facti* yang dimuat pada pertimbangan yang kedua di halaman 73 salinan putusan perkara Nomor : 117/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg tertanggal 10 November 2015, yang telah melebihi kapasitasnya untuk memeriksa ketentuan Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan salah dalam menafsirkan pokok perselisihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan isi dari ketentuan program pensiun yang lama dan sehingga juga salah dalam menerapkan hukumnya, sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa jika dicermati seluruh aspek yang terkandung dalam ketentuan SKEP /1433/IPTN/036.03/IV/87, SE-06 tahun 1989 dan SE-09 tahun 1989 terlebih SKEP /1433/IPTN/036.03/IV/87 sebagai peraturan pokok jaminan hari tua yang berlaku pada PT IPTN ternyata pada 3 (tiga) peraturan tersebut tidak ada satu kalusul atau ketentuan yang mendasarkan pada ketentuan Pemerintah baik pada konsideran menimbang , mengingat dan isi keputusannya karenanya dapat disimpulkan bahwa pada diterbitkannya 3 (tiga) ketentuan tersebut belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme dan lembaga dana Pensiun khususnya untuk pemberi kerja dan penerima kerja, karenanya Majelis Hakim dapat memahami 3 (tiga) ketentuan tersebut dibuat tanpa landasan dan atau acuan hukum yang jelas , hal mana dapat dilihat dari bunyi ketentuan penutup lampiran dari SKEP /1433/IPTN/036.03/IV/87 angka 19 yang sangat rancu sebagai berikut “Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 1987 sampai dengan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 1987 dan apabila sebelum tanggal tersebut sudah ada ketentuan lain yang memberlakukan surat keputusan ini, maka surat keputusan ini tidak berlaku sejak saat itu tetapi apabila sampai dengan tanggal 31 Desember belum dikeluarkan ketentuan yang baru, maka surat keputusan ini masih terus berlaku dan begitu pula paragraph terakhir butir 10 a SE-06 tahun 1989 yang berbunyi sebagai berikut “Dengan adanya peraturan –peraturan tersebut di atas, maka ketentuan tentang pemberian pesangon bagi karyawan yang diberhentikan dengan hormat dinyatakan tidak berlaku sehingga maksud dari penjelasan uraian tersebut menjadi tidak jelas dan kabur;”

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas, telah salah menafsirkan yang telah melebihi kapasitasnya untuk memeriksa ketentuan Surat Keputusan Direksi PT.Dirgantara Indonesia (Persero) (SKEP1433 tahun 1987, SE-06 tahun 1989, SE-09 tahun 1989 dan SKEP 248 tahun 2009) dan salah dalam menafsirkan pokok perselisihan dan isi dari ketentuan program pensiun yang lama dan sehingga juga salah dalam menerapkan hukum, karena :

1. Bahwa sesuai kalimat akhir dari pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas, memuat dan menyatakan bahwa pertimbangan hukumnya berkaitan tentang pemberian pesangon dan yang dinyatakan tidak berlaku dan tidak jelas serta kabur, merupakan kesimpulan dari pertimbangan hukum yang tidak ada kaitannya dengan pokok perselisihan dalam perkara *a quo*, dan



terbukti *Judex Facti* salah dalam menafsirkan perselisihan dan salah dalam menafsirkan hukum dan salah dalam menerapkan hukum.

2. Bahwa mengingat Para Pemohon Kasasi merupakan peserta dari program jaminan hari tua dan sebagian pertimbangan hukum *Judex Facti* memang benar dan telah diakui bahwa selain ketentuan dana pensiun yang baru SKEP 248 tahun 2009 juga ada ketentuan program pensiun yang lama dan masih berlaku pada Termohon Kasasi, yakni tentang ketentuan SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, SE-06 tahun 1989 dan SE-09 tahun 1989. Bahwa berdasarkan pengakuan *Judex Facti* ini, membuktikan bahwa ketentuan dana pensiun yang berlaku selain ketentuan dana pensiun yang baru SKEP 248 tahun 2009 juga masih berlakunya ketentuan program pensiun yang lama.
3. Bahwa ketentuan program pensiun yang lama tersebut masih berlaku telah dibuktikan berdasarkan alat bukti P-11 atau sesuai alat bukti T-21.b. atau berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Dana Pensiun IPTN pada Pasal 54 ayat (1), dan diperkuat dengan keterangan Saksi : Haribes, dan Aman Surachman, serta Eko Daryono, dan Agus Hermawan, terbukti dan juga telah diakui oleh Termohon Kasasi melalui surat keputusannya bahwa ketentuan program pensiun yang lama masih diberlakukan sebagai alternatif pilihan ketentuan pensiun bagi Para Penggugat, dan Para Pemohon Kasasi berhak untuk memilih untuk tunduk sepenuhnya kepada salah satu dari 2 (dua) ketentuan pensiun tersebut (apakah pilih yang lama atau yang baru) dimana hukumnya berbunyi :
"Bagi Karyawan yang menjadi peserta Jaminan Hari Tua sebelum tanggal 20 April 1992 dapat memilih untuk tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tertanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN , atau memilih tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun berdasarkan Undang-undang Dana Pensiun sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Dana Pensiun ini".
Bahwa terbukti ketentuan program pensiun yang lama masih diberlakukan.
4. Bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Kasasi melalui alat bukti P-3 pada angka 3 Huruf b di halaman 4 Surat Termohon Kasasi



NomorPTD/0140/HR0000/02/2015, dan juga diperkuat oleh keterangan Saksi : Haribes dan Aman Surachman serta Eko Daryono dan Agus Hermawan, terbukti dan telah diakui oleh Termohon Kasasi melalui surat Termohon Kasasi bahwa pada saat memasuki usia pensiun Para Pemohon Kasasi berhak dan telah memilih untuk tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tertanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN, sehingga sepenuhnya hanya ketentuan program pensiun lama inilah yang seharusnya sebagai hukum dalam perhitungan hak pensiun Para Pemohon Kasasi.

5. Bahwa berdasarkan alat bukti P-10 atau pada angka 1 Huruf a dan b Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/09/026.03/IPTN/30200/VII/1989 tentang Penjelasan Perhitungan Jaminan Hari Tua Karyawan yang berusia 55 tahun ke atas, tanggal 12 Juli 1989 (Vide P-10), terbukti bahwa alat bukti P-10 ini menjelaskan tentang Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN.
6. Bahwa terbukti dalam ketentuan program pensiun yang lama dan masih berlaku, bahwa ketentuan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tertanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua dan Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN dan Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/09/026.03/IPTN/30200/VII/1989 tentang Penjelasan Perhitungan Jaminan Hari Tua Karyawan yang berusia 55 tahun ke atas, terbukti saling berkaitan dan disebut sebagai ketentuan program pensiun yang lama, dan hal ini juga telah diakui oleh Termohon Kasasi melalui alat bukti P-3 pada angka 3 huruf a dan huruf b.
7. Bahwa dalam perkara *a quo* yang diperselisihkan oleh Para Pemohon Kasasi adalah tentang rumus pembayaran manfaat pensiun sekaligus yang hanya diatur dalam ketentuan program pensiun yang lama, dan Para Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* tidak memperselisihkan tentang keabsahan dan kerancuan dari ketentuan program pensiun yang lama, apalagi jika ketentuan program pensiun yang lama dan yang telah



ditetapkan dan berjalan sejak tahun 1989 dinilai dan diperiksa oleh *Judex Facti* dengan acuan ketentuan yang berlaku saat ini sebagaimana yang dimuat oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya di atas, sehingga sangat jelas dan terbukti bahwa *Judex Facti* salah dalam menafsirkan ketentuan pada Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009 tentang Peraturan Dana Pensiun IPTN

8. Bahwa mengingat perselisihan dalam perkara *a quo* adalah perhitungan pembayaran manfaat pensiun sekaligus yang diatur dalam program pensiun yang lama /program jaminan hari tua dan rumusnya yang ditetapkan pada Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN, maka tindakan *Judex Facti* yang memuat pertimbangan hukum di atas tidak ada hubungannya dengan pokok perselisihan dalam perkara *a quo*.
9. Bahwa mengingat dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas, terbukti *Judex Facti* telah melakukan dan memeriksa tentang kerancuan dan ketidak jelasan dari ke 3 (tiga) ketentuan program pensiun yang lama tersebut, dan berdasarkan UU Peradilan Tata Usaha Negara terbukti tindakan memeriksa kerancuan dan keabsahan dari ketentuan program pensiun yang lama bukan wewenang dari Majelis Hakim Hubungan Industrial dan sehingga terbukti *Judex Facti* telah melampaui kewenangannya.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas, tentang “..... begitu pula paragraph terakhir butir 10 a SE-06 tahun 1989 yang berbunyi sebagai berikut “Dengan adanya peraturan – peraturan tersebut di atas, maka ketentuan tentang pemberian pesangon bagi karyawan yang diberhentikan dengan hormat dinyatakan tidak berlaku sehingga maksud dari penjelasan uraian tersebut menjadi tidak jelas dan kabur”, membuktikan bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menafsirkan ketentuan pada angka 10 huruf a SE-06 tahun 1989 dan dikaitkan ada dengan pembayaran pesangon, dan sehingga terbukti bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menafsirkan butir 10 huruf a SE-06 tahun 1989 dan sehingga salah dalam penerapan hukumnya.

Bahwa dalam perkara *a quo* Para Pemohon Kasasi tidak memperselisihkan tentang pesangon, dan sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* terbukti tidak ada kaitannya dengan pokok perselisihan dalam perkara *a quo*;



Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti *Judex Facti* telah salah dalam menafsirkan perselisihan dan yang seharusnya tentang perhitungan rumus manfaat Pensiun sekaligus yang diatur dalam ketentuan program pensiun yang lama (bukan tentang pesangon sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas) dan *Judex Facti* terbukti telah memeriksa kerancuan dan keabsahan dari ketentuan program Pensiun yang lama (SKEP 1433 tahun 1987 dan SE-06 tahun 1989 dan SE-09 tahun 1989) yang pemeriksaannya merupakan kewenangan peradilan tata usaha Negara dan sehingga *Judex Facti* sebagai peradilan hubungan industrial terbukti telah melebihi kapasitasnya untuk memeriksa ketentuan Surat Keputusan Direksi PT.Dirgantara Indonesia (Persero) dan salah dalam menafsirkan pokok perselisihan dan isi dari ketentuan program pensiun yang lama dan sehingga juga salah dalam menerapkan hukumnya.

Dan sesuai dengan yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 864/K/Pdt/1997 dalam kasus ini Mahkamah Agung telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi atas alasan apa yang disengketakan tidak termasuk Yuridiksi Peradilan Umum tetapi Yuridiksi Peradilan Tata Usaha Negara.

KEBERATAN KEDELAPAN :

Bahwa terdapat pertimbangan hukum *Judex Facti* yang dimuat pada pertimbangan yang ketiga di halaman 73 salinan putusan perkara Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2015/Pn.Bdg tertanggal 10 November 2015, yang telah salah dalam menafsirkan hukum dan sehingga juga salah dalam menerapkan hukumnya, sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa kemudian Pemerintah RI membentuk dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Vide P-12) dan berikut peraturan pelaksanaannya yang mengatur mekanisme dan lembaga dana Pensiun yang wajib ditaati oleh pemberi kerja dan peserta dana Pensiun dan berdasarkan Pasal 54 ayat (1) PP Nomor 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja menegaskan bahwa setiap yayasan atau badan pengelola Dana Pensiun yang telah mendapatkan pengesahan sebagai Dana Pensiun berdasarkan Undang-Undang Dana Pensiun wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya (Vide-23):”

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas, telah salah menafsirkan hukum yang berkaitan dengan rumus manfaat pensiun dan salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menafsirkan tentang penyesuaian program pensiun lama kepada dasar hukum Dana Pensiun dan sehingga salah menerapkan hukumnya, karena :

1. Bahwa berdasarkan gugatan dari Para Pemohon Kasasi dan jawaban gugatan dalam perkara *a quo*, terbukti yang diperselisihkan adalah tentang perhitungan pembayaran manfaat Pensiun sekaligus yang diatur dalam ketentuan program Pensiun yang lama dan rumusnya yang ditetapkan pada angka 10 huruf a SE-06 tahun 1989 sebagaimana dalil hukum Para Pemohon Kasasi, sedangkan dalil Termohon Kasasi menyatakan rumus manfaat Pensiun sekaligus sebagaimana yang ditetapkan pada lampiran dari SE-06 tahun 1989, dan berdasarkan pertimbangan hukum *Judex Facti* terbukti *Judex Facti* telah salah dalam menafsirkan pokok perselisihan dan sehingga salah dalam menerapkan hukum;
2. Bahwa dalam perkara *a quo* tidak ada pihak yang memperselisihkan dan mendalilkan tentang pengaturan mekanisme dan lembaga dana Pensiun dalam menyesuaikan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 beserta peraturan pelaksanaannya sebagaimana isi dari pertimbangan *Judex Facti* di atas, dan sehingga terbukti bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menafsirkan pokok perselisihan dalam gugatan dan sehingga terbukti *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukumnya;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009, terbukti bahwa Termohon Kasasi telah melakukan penyesuaian terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun berikut peraturan pelaksanaannya sejak tanggal 24 April 2000 melalui Keputusan Direksi PT.Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor KEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/1999 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN dan yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan RI Nomor KEP/116/KMK.17/2000 tanggal 24 April 2000, dan terbukti bahwa Termohon Kasasi pertama kali melakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya bukan sejak tanggal 6 Juli 2011 melalui SKEP 248 tahun 2009 (alat bukti P-11), sehingga terbukti pertimbangan hukum *Judex Facti* terbukti selain tidak ada kaitannya dengan pokok perselisihan dalam perkara *a quo* juga salah dalam menerapkan hukumnya;
4. Bahwa berdasarkan gugatan Para Pemohon Kasasi, memang benar Para Pemohon Kasasi dalam gugatan perkara *a quo* telah mendalilkan dasar hukumnya adalah ketentuan program Pensiun yang lama dan rumus manfaat Pensiun sekaligus yang ditetapkan pada angka 10 huruf a SE-06

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 1989 dan dengan mengkaitkannya dengan ketentuan yang mengatur tentang maksud dasar jaminan hari tua/Pensiun pada angka 10 Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tertanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua;

5. Bahwa dasar hukum tentang program Pensiun yang lama tersebut di atas telah ditetapkan pada Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009 tentang Peraturan Dana Pensiun IPTN, yakni ketentuan program Pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tertanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN;

6. Bahwa berdasarkan alat bukti P-12 atau berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun pada Pasal 21 ayat (1) dan keterangan Saksi : Haribes dan Aman Surachman serta Agus Hermawan, telah terbukti bahwa hak pensiun Para Pemohon Kasasi harus dihitung berdasarkan rumus pensiun sekaligus yang telah ditetapkan dalam ketentuan program pensiun yang lama, dan lengkapnya berbunyi :

“Peserta yang memenuhi persyaratan berhak atas Manfaat Pensiun Normal, atau Manfaat Pensiun Cacat, atau Manfaat Pensiun Dipercepat, atau Pensiun Ditunda, yang besarnya dihitung berdasarkan rumus yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun”, dan terbukti hak pensiun Para Pemohon Kasasi dihitung bukan berdasarkan PhDP sebagaimana yang di dalilkan oleh Termohon Kasasi dalam pokok perkara jawaban gugatan.

Bahwa selain itu berdasarkan alat bukti P-12 atau berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun pada Pasal 27 ayat (1) dan keterangan Saksi : Haribes dan Aman Surachman serta Agus Hermawan, telah terbukti bahwa hak pensiun Para Pemohon Kasasi harus dihitung berdasarkan rumus pensiun sekaligus yang berlaku sejak awal menjadi peserta hingga saat pensiun, dan lengkapnya berbunyi :

“Peserta yang pensiun pada usia pensiun normal atau setelahnya, berhak atas manfaat Pensiun yang dihitung berdasarkan rumus pensiun yang berlaku bagi kepesertaannya sampai saat pensiun “.

Bahwa berdasarkan hukum, terbukti hak Pensiun sekaligus Para Pemohon Kasasi harus dihitung berdasarkan rumus manfaat Pensiun sekaligus yang berlaku sejak awal kepesertaan hingga saat Pensiun dan yang telah ditetapkan dalam ketentuan program Pensiun yang lama, dan bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan iuran dan yang disebut Penghasilan Dasar Pensiun sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusannya.

7. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, juga merupakan hukum yang berkaitan dengan rumus manfaat pensiun sekaligus dan telah dinyatakan bahwa rumus manfaat pensiun sekaligus yang diatur dalam ketentuan program pensiun yang lama dilarang dirubah hingga hak seluruh peserta terselesaikan;
8. Bahwa hukum yang berkaitan dengan rumus pembayaran manfaat pensiun sekaligus pasda penjelasan Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, walaupun telah didalilkan oleh Para Pemohon Kasasi namun terbukti tidak dimuat dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tanpa alasan.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009 (alat bukti P-11), terbukti bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, pada tanggal 24 April 2000 terbukti bahwa Termohon Kasasi telah melakukan penyesuaian terhadap ketentuan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang dana Pensiun berikut peraturan pelaksanaannya, dan bukan sejak tanggal 6 Juli 2011 sebagaimana maksud dari penafsiran dari *Judex Facti*;
10. Bahwa mengenai ketentuan rumus pembayaran manfaat pensiun sekaligus yang diperselsihkan oleh Para Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*, hingga saat ini tetap melakukan penyesuaian terhadap ketentuan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang dana Pensiun berikut peraturan pelaksanaannya dan yang berkaitan denmgan rumus manfaat pensiun sekaligus Termohon Kasasi tetap memberlakukan ketentuan program pensiun yang lama dan tanpa perubahan dan dapat dibuktikan ketentuan pada Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT.Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Dana Pensiun IPTN, yang hukumnya terbukti masih memberlakukan secara terpisah ketentuan program pensiun yang lama dan lengkapnya berbunyi :
"Bagi Karyawan yang menjadi peserta Jaminan Hari Tua sebelum tanggal 20 April 1992 dapat memilih untuk tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tertanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN, atau memilih tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun berdasarkan Undang-undang Dana Pensiun sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Dana Pensiun ini”.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menafsirkan dasar hukum gugatan dan dasar hukum jawaban gugatan, dan telah salah menafsirkan hukum yang berkaitan dengan rumus manfaat pensiun sekaligus yang telah ditetapkan dalam ketentuan program pensiun yang lama dan telah dilindungi oleh Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) dan penjelasan dari Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, dan juga terbukti bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menafsirkan isi ketentuan pada Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009 (alat bukti P-11) dan sehingga *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukumnya.

KEBERATAN KESEMBILAN:

Bahwa terdapat pertimbangan hukum *Judex Facti* yang dimuat pada pertimbangan yang kedua di halaman 74 salinan putusan perkara Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2015/Pn.Bdg tertanggal 10 November 2015, yang telah salah dalam menafsirkan hukum tentang penyesuaian terhadap ketentuan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang dana Pensiun berikut peraturan pelaksanaannya sehingga juga salah dalam menerapkan hukumnya, sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan mekanisme dan lembaga dana Pensiun IPTN yang telah ada sebelum berlakunya UU Nomor 11 tahun 1992 Jo. PP No, 76 Tahun 1992, maka Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Direksi PT.Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/03002/PTD/UT0000/09/2009 dan surat keputusan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan RI dengan Salinan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI NomorKEP-545/KM,10/2011 tentang Pengesahan Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN tanggal 6 Juli 2011 (Vide P-21 a) yang sekarang berlaku sebagaimana pula dikuatkan oleh Sdr. Haribes Alinoesin, Sdr. Aman Surahman, Sdr. Eko Daryono dan Saksi Ahli Sdr. Agus Hermawan;”

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas, telah salah menafsirkan tentang penyesuaian terhadap ketentuan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang dana Pensiun berikut peraturan pelaksanaan dan salah menerapkan hukumnya, karena:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hukum yang berkaitan dengan perselisihan hak tentang perhitungan rumus manfaat pensiun sekaligus yang ditaur dalam ketentuan program pensiun yang lama adalah ketentuan pada Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) dan penjelasan dari Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun , yang terbukti dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* telah diabaikan oleh *Judex Facti* tanpa alasan, sedangkan dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas yang dimuat oleh *Judex Facti* adalah tentang penyesuaian teknis dan lembaga dana pensiun dimana sesuai Pasal 55 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009 (alat bukti P-11) telah dilaksanakan sejak tanggal 24 April 2000, dan dalam perkara *a quo* bukan yang diperselisihkan oleh Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009 (alat bukti P-11), terbukti bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, pada tanggal 24 April 2000 terbukti bahwa Termohon Kasasi telah melakukan penyesuaian terhadap ketentuan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang dana Pensiun berikut peraturan pelaksanaannya, dan bukan sejak tanggal 6 Juli 2011 sebagaimana maksud dan penafsiran dari *Judex Facti* di atas.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009 (alat bukti P-11), terbukti bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, pada tanggal 24 April 2000 terbukti bahwa Termohon Kasasi telah melakukan penyesuaian terhadap ketentuan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang dana Pensiun berikut peraturan pelaksanaannya, adalah sejak tanggal 24 April 2000 berdasarkan KEP-05 tahun 1999 dan disahkan oleh Menteri Keuangan RI pada tanggal 24 April 2000, sehingga penafsiran *Judex Facti* terhadap Pasal 55 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009 terbukti salah dan sehingga penerapan hukumnya juga salah.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa *Judex Facti* diawali dari adanya kesalahan dalam menyimpulkan pokok perkara dalam gugatan dan dalam jawaban gugatan dan sehingga terbukti *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukumnya.

KEBERATAN KESEPULUH:

Bahwa terdapat pertimbangan hukum *Judex Facti* yang dimuat pada pertimbangan yang ketiga di halaman 74 salinan putusan perkara Nomor : 117/Pdt.Sus-PHI/2015/Pn.Bdg tertanggal 10 November 2015, yang telah salah



dalam menfasirkan hukum tentang rumus manfaat pensiun sekaligus yang diatur dalam ketentuan program pensiun yang lama dan sehingga juga salah dalam menerapkan hukumnya, sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat untuk menyamakan perbedaan penafsiran antara Para Penggugat dan Tergugat tentang frasa atau istilah “Dasar Pensiun /Gaji Pokok” sebagai bagian dari komponen rumus : Masa Kerja x 2,5% x Tabel x 12 x Dasar Pensiun / Gaji Pokok yang diatur dalam butir 10 a SE-06 tahun 1989 dengan frasa atau istilah “Dasar Pensiun Tahunan” yang diatur dalam lampiran SE-06 tahun 1989 sebagai bagian dari komponen rumus : Masa Kerja x 2,5% x Tabel x Dasar Pensiun Tahunan yang diatur dalam lampiran SE-06 tahun 1989 harus bertitik tolak dari UU Nomor 1 tahun 2002 dan peraturan pelaksanaannya;”

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas, telah salah dalam menfasirkan hukum tentang rumus manfaat pensiun sekaligus yang diatur dalam ketentuan program pensiun yang lama dan sehingga juga salah dalam menerapkan hukum yang telah ditetapkan pada angka 10 huruf a SE-06 tahun 1989 dan *Judex Facti* salah menafsirkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002, tentang Perubahan APBN tahun 2001, karena :

1. Bahwa frasa pada angka 10 huruf a SE-06 tahun 1989 telah diberlakukan sejak tanggal 25 Mei 1989 atau telah berjalan selama lebih dari 21 tahun dan tidak ada masalah, karena frasa tersebut diselesaikan dan dijelaskan dalam ketentuan program pensiun yang lama dan hingga saat ini masih diberlakukan melalui asal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009.
2. Bahwa 1 pada angka 10 huruf a SE-06 tahun 1989 yakni tentang perhitungan pembayaran manfaat pensiun sekaligus yang diatur dalam ketentuan program pensiun yang lama , tidak ada kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001, dan sehingga terbukti bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menafsirkan hukum pada angka 10 huruf a SE-06 tahun 1989 dan salah menerapkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001.
3. Bahwa berdasarkan alat bukti P-11 atau T-21.b atau pada Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009 dan keterangan Saksi : Haribes, Aman Surachman, Eko Daryono, dan Agus Hermawan, terbukti dan telah diakui oleh Termohon Kasasi bahwa ketentuan program pensiun yang lama masih berlaku dan



sebagai alternatif pilihan dan terbukti dan telah diakui oleh Termohon Kasasi bahwa Para Penggugat hanya dapat memilih salah satu dari 2 (dua) ketentuan pensiun tersebut (pilih yang lama atau yang baru) dimana hukum lengkapnya berbunyi :

“Bagi Karyawan yang menjadi peserta Jaminan Hari Tua sebelum tanggal 20 April 1992 dapat memilih untuk tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tertanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN , atau memilih tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun berdasarkan Undang-undang Dana Pensiun sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Dana Pensiun ini”. Bahwa berdasarkan alat bukti P-3 pada angka 3 huruf b di halaman 4 dan alat bukti P-4 dan berdasarkan keterangan Saksi : Haribes dan Aman Surachman serta Eko Daryono dan Agus Hermawan, telah terbukti dan telah diakui oleh Termohon Kasasi bahwa Para Pemohon Kasasi saat pensiun dan berdasarkan Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009 telah memilih untuk tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tertanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN.

Bahwa arti tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun yang lama sebagaimana yang telah diakui oleh Termohon Kasasi sebagai pilihan hukum Para Pemohon Kasasi dalam menghitung hak pensiun Para Pemohon Kasasi saat pensiun, sudah sangat jelas bahwa secara hukum ketentuan yang menjadi hukum dan yang seharusnya diberlakukan bagi Para Pemohon Kasasi adalah sepenuhnya hanya berdasarkan ketentuan dalam Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tertanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN;



Bahwa terbukti lampiran SE-06 tahun 1989 tidak ada kaitannya dengan Lampiran SKEP 248 tahun 2009 tentang PhDP sebagaimana yang di dalil oleh Termohon Kasasi;

4. Bahwa berdasarkan alat bukti P-3 (Surat Termohon Kasasi Nomor PTD/0140/HR0000/02/2015) di halaman 5 dan juga telah dipertegas oleh Termohon Kasasi melalui alat bukti P-4, serta berdasarkan alat bukti P-6 atau alat bukti T- 17 (Anjuran di halaman 13 dan di halaman 17 pada angka 3 huruf b dan c) dan juga atas keterangan Saksi : Haribes dan Aman Surachman serta Eko Daryono, terbukti dan telah diakui oleh para pihak bahwa dasar hukum pembayaran rumus manfaat pensiun sekaligus yang dimohonkan Para Pemohon Kasasi untuk diperantarai saat mediasi termasuk pembayaran pensiun, dan pengakuan para pihak tersebut dapat dibuktikan pada kesamaan pendapat para pihak di halaman 17 Anjuran dan lengkapnya berbunyi :

“c. Bagi peserta Dana Pensiun IPTN yang memilih tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun yang lama, rumus pembayaran manfaat pensiun sekaligus mengacu pada angka 10 huruf a. SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 yang berbunyi : “Besaran pembayaran pensiun sekaligus bagi karyawan (termasuk Para Pemohon Kasasi) perhitungannya adalah sebagai berikut ;

= Masa Kerja x 2,5% x Tabel x 12 x Dasar Pensiun / Gaji Pokok (lihat lampiran)

5. Bahwa mengingat berdasarkan pengakuan Termohon Kasasi dalam pokok perkara pada angka 3.5 di halaman 10 jawaban gugatan dan berdasarkan Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dan berdasarkan alat bukti P-3 dan alat bukti P-8, P-9, P-10 dan P-13 dan berdasarkan keterangan Saksi Haribes dan Aman Surachman serta Eko Daryono dan Agus Hermawan, terbukti dan sudah sangat jelas bahwa dasar hukum rumus manfaat pensiun sekaligus hanya diatur dalam ketentuan program pensiun yang lama dimana rumusnya telah ditetapkan pada angka 10 huruf a Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan, dan rincian rumusnya :

= Masa Kerja x 2,5% x Tabel x 12 x Dasar Pensiun / Gaji Pokok

(Lihat lampiran, maksudnya untuk mendapatkan besaran tabel dan berdasarkan tabel didapat besaran untuk usia pensiun normal 55 tahun = 10,672578)

Bahwa pada lampiran juga dicontohkan rumusnya menjadi :



= Masa Kerja x 2,5% x Tabel x Dasar Pensiun Tahunan

Bahwa mengingat dalam ketentuan program pensiun yang lama untuk yang dimaksud = Dasar Pensiun Tahunan = 12 x Dasar Pensiun/Gaji Pokok, maka rumusnya pada lampiran SE-06 tahun 10989 disingkat menjadi :

= Masa Kerja x 2,5% x 10,672578 x Dasar Pensiun Tahunan, atau

= Masa Kerja x 2,5% x 10,672578 x 12 x Dasar Pensiun / Gaji Pokok

6. Bahwa berdasarkan alat bukti P-11 atau pada Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009 dan keterangan Saksi : Haribes dan Aman Surachman serta Eko Daryono, telah terbukti bahwa antara ketentuan dalam Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN (alat bukti P-9) hanya saling berkaitan dan diberi istilah juncto hanya dengan ketentuan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tertanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua (alat bukti P-8), telah terbukti ketentuan dalam SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN tidak dikaitkan dengan Lampiran SKEP 248 tahun 2009 sebagaimana yang di muat dalam pertimbangan hukum *Judex Facti*;
7. Bahwa selain itu berdasarkan alat bukti P-9 atau pada angka 1 huruf a Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN dan atas keterangan Saksi : Haribes dan Aman Surachman, terbukti bahwa ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 hanya mendasarkan kepada ketentuan Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tertanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua atau alat bukti P-8, dan terbukti ketentuan SE-06 tahun 1989 tidak dikaitkan dengan Lampiran SKEP 248 tahun 2009 sebagaimana yang di dalilkan oleh Termohon Kasasi dalam pokok perkara jawaban gugatan Termohon Kasasi;
8. Bahwa mengingat berdasarkan Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009 tentang Peraturan Dana Pensiun IPTN dan keterangan Saksi : Haribes dan Aman Surachman serta Agus Hermawan, telah terbukti bahwa ketentuan SE-06 tahun 1989 (alat bukti P-9) hanya dikaitkan / mendasarkan dengan ketentuan SKEP 1433 tahun 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua (alat bukti P-8);
9. Bahwa berdasarkan alat bukti P-8 atau pada angka 10 di lampiran Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tertanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua dan



keterangan Saksi : Haribes dan Aman Surachman serta Agus Hermawan, terbukti dan telah diakui oleh Termohon Kasasi melalui surat keputusannya tersebut bahwa :

“Dasar jaminan hari tua / pensiun” yang dipakai dalam menghitung hak Para Pemohon Kasasi adalah berdasarkan gaji pokok terakhir yang berhak diterima sebulan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku baginya.

Bahwa selain itu berdasarkan alat bukti P-10 atau sama dengan alat bukti T-20 di lembar kedua pada angka 3) dan berdasarkan keterangan Saksi : Haribes dan Agus Hermawan, terbukti dan telah diakui atau dijelaskan oleh Termohon Kasasi dalam ketentuan program pensiun yang lama yang berlaku, bahwa :

“besaran gaji pokok yang dipakai sebagai dasar pensiun dalam program pensiun yang lama adalah gaji pokok terakhir pada saat yang bersangkutan diberhentikan”.

Bahwa selain itu berdasarkan alat bukti P-13 yaitu penjelasan Termohon Kasasi melalui media sosialisasi tentang ketentuan SE-06 tahun 1989, terbukti bahwa rumus pembayaran manfaat pensiun sekaligus yang telah dijanjikan oleh Termohon Kasasi kepada Para Pemohon Kasasi adalah :

= Masa Kerja x 2,5% x Tabel x 12 x Gaji Pokok

(lihat tabel 5 untuk mendapatkan besaran tabel, dan didapat besaran tabel = 10,672578)

Bahwa rumus pembayaran manfaat pensiun sekaligus sebagaimana yang di uraikan di atas merupakan rumus pembayaran manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama, dan juga telah sesuai dengan dasar hukum posita dan petitum gugatan Para Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*, dan jika *Judex Facti* dalam memeriksa perkara ini melaksanakan ketentuan program pensiun yang lama maka frasa pada angka 10 huruf a SE-06 tahun 1989 dan yang diberlakukan sejak tanggal 25 Mei 1989 hingga saat ini tidak ada masalah;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan ketentuan program pensiun yang lama dan yang hanya mengatur rumus pembayaran manfaat pensiun sekaligus dan sehingga terbukti *Judex Facti* telah mengabaikan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) dan Penjelasan dari Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, dan juga terbukti bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan ketentuan pada Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009 tentang Peraturan Dana Pensiun IPTN;



Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa *Judex Facti* diawali dari adanya kesalahan dalam menyimpulkan pokok perkara dalam gugatan dan dalam jawaban gugatan dan juga telah salah dalam menafsirkan hukum pada Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009, dan *Judex Facti* juga telah salah dalam menafsirkan tentang salah dalam menerapkan hukum yang telah ditetapkan pada angka 10 huruf a SE-06 tahun 1989 dan *Judex Facti* salah menafsirkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Perubahan APBN tahun 2001 dan sehingga terbukti *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukumnya;

KEBERATAN KESEBELAS:

Bahwa terdapat pertimbangan hukum *Judex Facti* yang dimuat pada pertimbangan yang keempat di halaman 74 salinan putusan perkara Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2015/Pn.Bdg tertanggal 10 November 2015, yang telah salah dalam menfasirkan hukum dan sehingga juga salah dalam menerapkan hukumnya, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 343/KMK.017/1998 tentang iuran dan manfaat Pensiun (Vide T-24) berbunyi sebagai berikut “Penghasilan Dasar Pensiun adalah sebagian atau seluruh penghasilan karyawan yang diterima dari pemberi kerja dan ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun suatu dana Pensiun pemberi kerja sebagai dasar perhitungan besar iuran dan manfaat Pensiun peserta;”

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas, telah salah menafsirkan tentang rumus pembayaran manfaat pensiun sekaligus yang diatur dalam ketentuan program pensiun yang lama yang masih berlaku berdasarkan asal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009 (alat bukti P-11), dan salah menerapkan hukum dari penjelasan Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang dana Pensiun dan sehingga salah dalam menerapkan hukumnya, karena:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009 terbukti bahwa ketentuan dana pensiun yang baru mengatur tentang pembayaran manfaat pensiun normal bulanan dimana rumusnya : $2,5\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan dasar Pensiun}$, dan yang dimaksud Penghasilan dasar Pensiun bagian dari rumus manfaat pensiun normal bulanan terbukti diatur pada Pasal 1 angka 16 SKEP 248 tahun 2009, yakni yang disebut Penghasilan dasar Pensiun adalah besaran sebagaimana pada lampiran SKEP 248 tahun 2009;
2. Bahwa mengenai perhitungan manfaat pensiun normal bulanan sebagaimana yang diatur pada Pasal 33 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 16 SKEP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248 tahun 2009, dalam perkara *a quo* bukan yang diperselisihkan oleh Para Pemohon Kasasi;

3. Bahwa yang dimaksud dengan Penghasilan dasar Pensiun pada Pasal 1 angka 5 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 343/KMK.017/1998 tentang iuran dan manfaat Pensiun (Vide T-24) adalah mengatur tentang ketentuan dana pensiun yang baru sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 33 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 16 SKEP 248 tahun 2009 dan dalam perkara *a quo* bukan yang diperselisihkan;
4. Bahwa terbukti rumus pembayaran manfaat pensiun sekaligus yang ditetapkan pada angka 10 huruf a SE-06 tahun 1989 tidak ada kaitannya dengan Pasal 1 angka 16 SKEP 248 tahun 2009, karena istilah Penghasilan dasar Pensiun berdasarkan Pasal 33 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009 merupakan bagian dari rumus pembayaran pensiun normal bulanan dan dalam perkara *a quo* bukan yang diperselisihkan;
5. Bahwa berdasarkan alat bukti P-11 atau T-21.b atau pada Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009 dan keterangan Saksi : Haribes, Aman Surachman, Eko Daryono, dan Agus Hermawan, terbukti dan telah diakui oleh Termohon Kasasi bahwa ketentuan program pensiun yang lama masih berlaku dan sebagai alternatif pilihan dan terbukti dan telah diakui oleh Termohon Kasasi bahwa Para Penggugat hanya dapat memilih salah satu dari 2 (dua) ketentuan pensiun tersebut (pilih yang lama atau yang baru) dimana hukum lengkapnya berbunyi :

“Bagi Karyawan yang menjadi peserta Jaminan Hari Tua sebelum tanggal 20 April 1992 dapat memilih untuk tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tertanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN , atau memilih tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun berdasarkan Undang-undang Dana Pensiun sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Dana Pensiun ini”;

Bahwa berdasarkan alat bukti P-3 pada angka 3 huruf b dan huruf c di halaman 4 dan 5, dan berdasarkan keterangan Saksi : Haribes dan Aman Surachman serta Eko Daryono dan Agus Hermawan, telah terbukti dan telah diakui oleh Termohon Kasasi bahwa Para Pemohon Kasasi saat pensiun dan berdasarkan Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009 telah



memilih untuk tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tertanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN, dan rumusnya yang ditetapkan pada angka 10 huruf a, yakni : Masa Kerja x 2,5% x Tabel x 12 x Dasar Pensiun / Gaji Pokok;

Bahwa berdasarkan penjelasan dari Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, telah terbukti bahwa rumus manfaat pensiun sekaligus yang diatur dalam ketentuan program pensiun yang lama dan ditetapkan pada angka 10 huruf a SE-06 tahun 1989 telah dinyatakan dilarang untuk dirubah dan berdasarkan Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009 juga terbukti bahwa ketentuan program pensiun yang lama masih berlaku dan tidak berubah dan tetap berlaku berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tertanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN;

6. Bahwa mengingat berdasarkan Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009 tentang Peraturan Dana Pensiun IPTN dan keterangan Saksi : Haribes dan Aman Surachman serta Agus Hermawan, telah terbukti bahwa ketentuan SE-06 tahun 1989 (alat bukti P-9) hanya dikaitkan / mendasarkan dengan ketentuan SKEP 1433 tahun 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua (alat bukti P-8);

7. Bahwa berdasarkan alat bukti P-8 atau pada angka 10 di lampiran Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tertanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua dan keterangan Saksi : Haribes dan Aman Surachman serta Agus Hermawan, terbukti dan telah diakui oleh Termohon Kasasi melalui surat keputusannya tersebut bahwa:

“Dasar jaminan hari tua / pensiun” yang dipakai dalam menghitung hak Para Pemohon Kasasi adalah berdasarkan gaji pokok terakhir yang berhak diterima sebulan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku baginya;

Bahwa selain itu berdasarkan alat bukti P-10 atau sama dengan alat bukti T-20 di lembar kedua pada angka 3) dan berdasarkan keterangan Saksi :



Haribes dan Agus Hermawan, terbukti dan telah diakui atau dijelaskan oleh Termohon Kasasi dalam ketentuan program pensiun yang lama yang berlaku, bahwa:

“besaran gaji pokok yang dipakai sebagai dasar pensiun dalam program pensiun yang lama adalah gaji pokok terakhir pada saat yang bersangkutan diberhentikan”.

Bahwa selain itu berdasarkan alat bukti P-13 yaitu penjelasan Termohon Kasasi melalui media sosialisasi tentang ketentuan SE-06 tahun 1989, terbukti bahwa rumus pembayaran manfaat pensiun sekaligus yang telah dijanjikan oleh Termohon Kasasi kepada Para Pemohon Kasasi adalah :

= Masa Kerja x 2,5% x Tabel x 12 x Gaji Pokok

(lihat tabel 5 untuk mendapatkan besaran tabel , dan didapat besaran tabel = 10,672578)

Bahwa rumus pembayaran manfaat pensiun sekaligus sebagaimana yang di uraikan di atas merupakan rumus pembayaran manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama, dan juga telah sesuai dengan dasar hukum posita dan petitum gugatan Para Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*, dan jika *Judex Facti* dalam memeriksa perkara ini melaksanakan ketentuan program pensiun yang lama maka frasa pada angka 10 huruf a SE-06 tahun 1989 dan yang diberlakukan sejak tanggal 25 Mei 1989 hingga saat ini tidak ada masalah;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Pasal 1 angka 5 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 343/KMK.017/1998 tentang iuran dan manfaat Pensiun (Vide T-24), tidak ada kaitannya dengan perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang diatur dalam ketentuan program pensiun yang lama dan rumusnya yang ditetapkan pada angka 10 huruf a SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan IPTN, dan sehingga terbukti bahwa *Judex Facti* telah salah menafsirkan tentang frasa “12 x dasar Pensiun/Gaji Pokok” bagian dari rumus manfaat pensiun sekaligus yang ditetapkan pada angka 10 huruf a SE-06 tahun 1989 dan sehingga salah dalam menerapkan hukum Pasal 1 angka 5 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 343/KMK.017/1998 tentang iuran dan manfaat Pensiun dalam ketentuan dana pensiun yang baru.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa *Judex Facti* diawali dari adanya kesalahan dalam menyimpulkan pokok perkara dalam gugatan dan dalam jawaban gugatan dan juga telah salah dalam menafsirkan hukum pada Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti juga telah salah dalam menafsirkan tentang ketentuan program Pensiun yang lama dan salah dalam menafsirkan ketentuan hukum dari penjelasan Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang dana Pensiun, dan sehingga terbukti *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukumnya;

KEBERATAN KEDUA BELAS :

Bahwa terdapat pertimbangan hukum *Judex Facti* yang dimuat pada pertimbangan yang kelima di halaman 74 salinan putusan perkara Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2015/Pn.Bdg tertanggal 10 November 2015, yang telah salah dalam menafsirkan hukum tentang rumus manfaat pensiun sekaligus yang hanya diatur dalam ketentuan program pensiun yang lama dan sehingga juga salah dalam menerapkan hukum tentang ketentuan program pensiun yang lama, sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 SKEP 248 tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Penghasilan Dasar Pensiun adalah sebagian penghasilan karyawan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besarnya iuran pensiun dan pembayaran manfaat Pensiun sebagaimana tercantum dalam tabel Penghasilan Dasar Pensiun yang menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Dana Pensiun ini;”

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas, telah salah menafsirkan tentang Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009, dan juga salah dalam menafsirkan hukum tentang ketentuan program Pensiun yang lama dan sehingga *Judex Facti* salah menerapkan hukumnya, karena :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009 (alat bukti P-11) terbukti bahwa ketentuan dana pensiun yang baru mengatur tentang pembayaran manfaat pensiun normal bulanan dimana rumusnya : $2,5\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan dasar Pensiun}$, dan yang dimaksud Penghasilan dasar Pensiun bagian dari rumus manfaat pensiun normal bulanan terbukti diatur pada Pasal 1 angka 16 SKEP 248 tahun 2009, yakni yang disebut Penghasilan dasar Pensiun adalah besaran sebagaimana pada lampiran SKEP 248 tahun 2009, dan dalam perkara *a quo* yang diperselisihkan oleh Para Pemohon Kasasi bukan tentang perhitungan pembayaran manfaat Pensiun normal bulanan dan yang diatur dalam ketentuan dana Pensiun yang baru SKEP 248 tahun 2009, melainkan tentang perhitungan pembayaran manfaat pensiun sekaligus yang hanya diatur dalam ketentuan program Pensiun yang lama, dimana sesuai Pasal 54 ayat (1) SKEP 248



tahun 2009 (alat bukti P-11) terbukti bahwa antara ketentuan program pensiun yang lama dengan ketentuan dana pensiun yang baru merupakan 2 (dua) ketentuan yang saling terpisah;

Bahwa *Judex Facti* memuat Pasal 1 angka 16 SKEP 248 tahun 2009 yang merupakan bagian dari rumus manfaat pensiun norlam bulanan yang ditetapkan pada Pasal 33 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009, terbukti bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menafsirkan bagian rumus manfaat pensiun sekaligus yang diatur dalam ketentuan program pensiun yang lama dan yang telah ditetapkan pada angka 10 hurufa SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN dan dijelaskan juga melalui SE-09 tahun 1989 (P-10) dan SKEP 1433 tahun 1987 (alat bukti P-8) tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua;

2. Bahwa berdasarkan alat bukti P-11 atau T-21.b atau pada Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009 dan keterangan Saksi : Haribes, Aman Surachman, Eko Daryono, dan Agus Hermawan, terbukti dan telah diakui oleh Termohon Kasasi bahwa ketentuan program pensiun yang lama masih berlaku dan sebagai alternatif pilihan dan terbukti dan telah diakui oleh Termohon Kasasi bahwa Para Pemohon Kasasi hanya dapat memilih salah satu dari 2 (dua) ketentuan pensiun tersebut (pilih yang lama atau yang baru) dimana hukum lengkapnya berbunyi :

“Bagi Karyawan yang menjadi peserta Jaminan Hari Tua sebelum tanggal 20 April 1992 dapat memilih untuk tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tertanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN, atau memilih tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun berdasarkan Undang-undang Dana Pensiun sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Dana Pensiun ini”. Bahwa berdasarkan alat bukti P-3 pada angka 3 huruf b di halaman 4, dan berdasarkan keterangan Saksi : Haribes dan Aman Surachman serta Eko Daryono dan Agus Hermawan, telah terbukti dan telah diakui oleh Termohon Kasasi bahwa Para Pemohon Kasasi saat pensiun dan berdasarkan Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009 telah memilih untuk tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tertanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan



Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN, dan rumusnya yang ditetapkan pada angka 10 huruf a, yakni : Masa Kerja x 2,5% x Tabel x 12 x Dasar Pensiun / Gaji Pokok;

3. Bahwa mengenai perhitungan manfaat pensiun normal bulanan sebagaimana yang diatur pada Pasal 33 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 16 SKEP 248 tahun 2009 (ketentuan dana pensiun yang baru), dalam perkara *a quo* bukan yang diperselisihkan oleh Para Pemohon Kasasi, dan sehingga dengan adanya *Judex Facti* memuat dalam pertimbangan hukumnya tentang bagian dari rumus manfaat pensiun bulanan yang telah ditetapkan dalam ketentuan dana pensiun yang baru pada angka 33 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 16 SKEP 248 tahun 2009, merupakan bukti bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menafsir ketentuan pada Pasal 33 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 16 SKEP 248 tahun 2009 dan juga terbukti telah salah dalam menerapkan hukum yang berkaitan dengan rumus manfaat pensiun sekaligus yang diatur dalam ketentuan program pensiun yang lama dan yang masih berlaku.

Bahwa besaran Penghasilan dasar Pensiun yang diatur pada Pasal 33 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 16 SKEP 248 tahun 2009 dan berdasarkan Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009, terbukti bukan bagian dari ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tertanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN, dimana rumus yang benar dan yang ditetapkan pada angka 10 huruf a, yakni : Masa Kerja x 2,5% x Tabel x 12 x Dasar Pensiun / Gaji Pokok;

Bahwa terbukti rumus manfaat pensiun sekaligus pada angka 10 huruf a SE-06 tahun 1989 tidak ada kaitannya dengan komponen rumus pada Pasal 33 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 16 SKEP 248 tahun 2009;

4. Bahwa berdasarkan alat bukti P-8 atau pada angka 10 di lampiran Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tertanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua dan keterangan Saksi : Haribes dan Aman Surachman serta Agus Hermawan, terbukti dan telah diakui oleh Termohon Kasasi melalui surat keputusannya tersebut bahwa :

“Dasar jaminan hari tua / pensiun” yang dipakai dalam menghitung hak Para



Pemohon Kasasi adalah berdasarkan gaji pokok terakhir yang berhak diterima sebulan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku baginya.

Bahwa selain itu berdasarkan alat bukti P-10 atau sama dengan alat bukti T-20 di lembar kedua pada angka 3) dan berdasarkan keterangan Saksi : Haribes dan Agus Hermawan, terbukti dan telah diakui atau dijelaskan oleh Termohon Kasasi dalam ketentuan program pensiun yang lama yang berlaku, bahwa :

“besaran gaji pokok yang dipakai sebagai dasar pensiun dalam program pensiun yang lama adalah gaji pokok terakhir pada saat yang bersangkutan diberhentikan”.

Bahwa selain itu berdasarkan alat bukti P-13 yaitu penjelasan Termohon Kasasi melalui media sosialisasi tentang ketentuan SE-06 tahun 1989, terbukti bahwa rumus pembayaran manfaat pensiun sekaligus yang telah dijanjikan oleh Termohon Kasasi kepada Para Pemohon Kasasi adalah :

= Masa Kerja x 2,5% x Tabel x 12 x Gaji Pokok

(lihat tabel 5 untuk mendapatkan besaran tabel , dan didapat besaran tabel = 10,672578)

Bahwa rumus pembayaran manfaat pensiun sekaligus sebagaimana yang diuraikan di atas merupakan rumus pembayaran manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama, dan juga telah sesuai dengan dasar hukum posita dan petitum gugatan Para Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*, dan jika *Judex Facti* dalam memeriksa perkara ini melaksanakan ketentuan program pensiun yang lama maka frasa pada angka 10 huruf a SE-06 tahun 1989 dan yang diberlakukan sejak tanggal 25 Mei 1989 hingga saat ini tidak ada masalah.

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa “Penghasilan Dasar Pensiun” merupakan komponen dari rumus manfaat pensiun bulanan yang ditetapkan pada Pasal 33 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 16 SKEP 248 tahun 2009, dan terbukti tidak ada kaitannya dengan rumus pembayaran manfaat pensiun sekaligus yang diatur dalam ketentuan program pensiun yang lama dan yang diperselisihkan dalam perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa *Judex Facti* sejak awal telah adanya kesalahan dalam menyimpulkan pokok perkara dalam gugatan dan dalam jawaban gugatan dan juga telah salah dalam menafsirkan hukum pada Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009, dan *Judex Facti* juga telah salah dalam menafsirkan tentang ketentuan program Pensiun yang lama yang saling terpisah dengan ketentuan dana pensiun



yang baru, dan sehingga terbukti *Judex Facti* memuat ketentuan dana pensiun yang baru dan yang merupakan bagian dari komponen rumus manfaat pensiun bulanan terbukti telah salah dalam menerapkan hukumnya.

KEBERATAN KETIGA BELAS :

Bahwa terdapat pertimbangan hukum *Judex Facti* yang dimuat pada pertimbangan yang pertama di halaman 75 salinan putusan perkara Nomor : 117/Pdt.Sus-PHI/2015/Pn.Bdg tertanggal 10 November 2015, yang telah salah dalam menafsirkan hukum tentang rumus manfaat pensiun sekaligus dan sehingga juga salah dalam menerapkan hukum program pensiun yang lama, sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa pada SKEP 1433 tahun 1987 dan SE-06 tahun 1989 tidak tampak ditentukan besaran iuran dana Pensiun yang wajib dibayar peserta Dana Pensiun IPTN akan tetapi berdasarkan Pasal 30 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009 ditetapkan bahwa peserta wajib membayar iuran sebesar 6% dari Penghasilan Dasar Pensiun;”

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas, telah salah dalam menafsirkan hukum tentang rumus manfaat pensiun sekaligus dan sehingga juga salah dalam menerapkan hukum program pensiun yang lama, karena :

1. Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Pemohon Kasasi tidak memperselisihkan tentang iuran pensiun melainkan tentang rumus manfaat pensiun sekaligus.
2. Bahwa berdasarkan alat bukti P-12 atau berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun pada Pasal 21 ayat (1) dan keterangan Saksi : Haribes dan Aman Surachman serta Agus Hermawan, telah terbukti bahwa hak pensiun Para Pemohon Kasasi harus dihitung berdasarkan rumus pensiun sekaligus yang telah ditetapkan dalam ketentuan program pensiun yang lama, dan lengkapnya berbunyi :

“Peserta yang memenuhi persyaratan berhak atas Manfaat Pensiun Normal, atau Manfaat Pensiun Cacat, atau Manfaat Pensiun Dipercepat, atau Pensiun Ditunda , yang besarnya dihitung berdasarkan rumus yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun”, dan terbukti hak pensiun Para Pemohon Kasasi dihitung bukan berdasarkan iuran sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas;

Bahwa selain itu berdasarkan alat bukti P-12 atau berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun pada Pasal 27 ayat (1) dan keterangan Saksi : Haribes dan Aman Surachman serta Agus



Hermawan, telah terbukti bahwa hak pensiun Para Pemohon Kasasi harus dihitung berdasarkan rumus pensiun sekaligus yang berlaku sejak awal menjadi peserta hingga saat pensiun, dan lengkapnya berbunyi :

“Peserta yang pensiun pada usia pensiun normal atau setelahnya, berhak atas manfaat Pensiun yang dihitung berdasarkan rumus pensiun yang berlaku bagi kepesertaannya sampai saat pensiun “, dan terbukti hak pensiun Para Pemohon Kasasi tidak ada kaitannya dengan iuran, dan sehingga terbukti bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang dana Pensiun, terbukti bahwa hak pensiun Para Pemohon Kasasi harus dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus yang berlaku selama kepesertaan dan yang telah ditetapkan pada ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan SKEP 1433 tahun 1987 jo. SE-06 tahun 1989, dan terbukti tidak ada kaitannya dengan iuran karena program pensiun pada Termohon Kasasi telah diakui adalah program pensiun manfaat pasti.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang dana Pensiun, jika manfaat pensiun dikaitkan dengan rumus maka program pensiun tersebut merupakan program pensiun iuran pasti dan bukan program pensiun pada Tergugat;

4. Bahwa rumus manfaat pensiun sekaligus yang telah diatur dalam ketentuan program pensiun yang lama dan ditetapkan pada angka 10 huruf a SE-06 tahun 1989 tersebut dan berdasarkan penjelasan dari Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, telah dinyatakan bahwa rumus manfaat pensiun sekaligus yang diatur dalam ketentuan program pensiun yang lama yang ditetapkan pada angka 10 huruf a SE-06 tahun 1989 tersebut dilarang dirubah hingga hak seluruh peserta terselesaikan;

Bahwa hukum yang berkaitan dengan rumus pembayaran manfaat pensiun sekaligus pada penjelasan Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, walaupun telah didalilkan oleh Para Pemohon Kasasi dalam gugatn namun terbukti tidak dimuat dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tanpa alasan;

5. Bahwa dalam pokok perkara jawaban gugatan dari Termohon Kasasi, ternyata dasar hukum gugatan Para Pemohon Kasasi telah diakui oleh Termohon Kasasi sebagaimana dalil pengakuan Termohon Kasasi pada



angka 3.4 di halaman 9 jawaban gugatan, dan pengakuan Termohon Kasasi lengkapnya berbunyi :

“Hal mana dapat dilihat dan dibaca dengan jelas dalam Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN sebagai berikut : Angka 10 huruf a SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, yang berbunyi : Bagi peserta program pensiun yang pembayaran pensiunnya di bayarkan sekaligus pengaturannya sebagai berikut : Besaran pembayaran pensiun sekaligus bagi karyawan perhitungannya adalah sebagai berikut : Masa Kerja x 2,5% x Tabel x 12 x Dasar Pensiun / Gaji Pokok (lihat lampiran)”;

6. Bahwa selain itu diulang kembali oleh Termohon Kasasi bahwa dasar hukum gugatan Para Pemohon Kasasi telah benar dan pengakuan Termohon Kasasi tersebut di dalilkan oleh Termohon Kasasi dalam pokok perkara pada angka 3.5 di halaman 10 jawaban gugatan, yang lengkapnya: “Bahwa rumusan perhitungan manfaat pensiun sekaligus sebagaimana yang ada pada angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN, dengan Rumusan :

= Masa Kerja x 2,5% x Tabel x 12 x Dasar Pensiun / Gaji Pokok, ditetapkan sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja”.

Sehingga berdasarkan pengakuan yang sempurna dari Termohon Kasasi tersebut di atas atau dalam pokok perkara pada angka 3.5 di halaman 10 jawaban gugatan, juga telah terbukti dan telah diakui lagi oleh Termohon Kasasi bahwa dasar hukum gugatan Para Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* telah benar.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti *Judex Facti* telah salah dalam menafsirkan tentang perhitungan pembayaran manfaat pensiun sekaligus yang hanya diatur dalam ketentuan program Pensiun yang lama dan rumusnya yang ditetapkan pada angka 10 huruf a SE-06 tahun 1989, yakni : masa Kerja x 2,5% x Tabel x dasar Pensiun /Gaji Pokok (lihat lampiran).

Bahwa mengingat dalam ketentuan program pensiun yang lama untuk yang dimaksud dengan = Dasar Pensiun Tahunan = 12 x Dasar Pensiun/Gaji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok, maka rumusnya pada lampiran SE-06 tahun 1989 disingkat menjadi:

= Masa Kerja x 2,5% x 10,672578 x Dasar Pensiun Tahunan, atau sama

= Masa Kerja x 2,5% x 10,672578 x 12 x Dasar Pensiun / Gaji Pokok

Bahwa berdasarkan alat bukti P-11 atau pada Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009 dan keterangan Saksi : Haribes dan Aman Surachman serta Eko Daryono, telah terbukti bahwa antara ketentuan dalam Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN (alat bukti P-9) hanya saling berkaitan dan diberi istilah *juncto* hanya dengan ketentuan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tertanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua (alat bukti P-8), telah terbukti ketentuan dalam SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN tidak dikaitkan dengan Lampiran SKEP 248 tahun 2009 sebagaimana yang dimuat oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum dalam perkara *a quo*.

Bahwa selain itu berdasarkan alat bukti P-9 atau pada angka 1 huruf a Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN dan atas keterangan Saksi : Haribes dan Aman Surachman, terbukti bahwa ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 hanya mendasarkan kepada ketentuan Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tertanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua atau alat bukti P-8, dan terbukti ketentuan SE-06 tahun 1989 tidak dikaitkan dengan Lampiran SKEP 248 tahun 2009 sebagaimana yang di dalilkan oleh Termohon Kasasi dalam pokok perkara jawaban gugatan Termohon Kasasi;

Bahwa mengingat berdasarkan Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009 tentang Peraturan Dana Pensiun IPTN dan keterangan Saksi : Haribes dan Aman Surachman serta Agus Hermawan, telah terbukti bahwa ketentuan SE-06 tahun 1989 (alat bukti P-9) hanya dikaitkan / mendasarkan dengan ketentuan SKEP 1433 tahun 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua (alat bukti P-8);

Bahwa berdasarkan alat bukti P-8 atau pada angka 10 di lampiran Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tertanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua dan

Halaman 106 dari 140 hal. Put. Nomor 87 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan Saksi : Haribes dan Aman Surachman serta Agus Hermawan, terbukti dan telah diakui oleh Termohon Kasasi melalui surat keputusannya tersebut bahwa :

“Dasar jaminan hari tua / pensiun” yang dipakai dalam menghitung hak Para Pemohon Kasasi adalah berdasarkan gaji pokok terakhir yang berhak diterima sebulan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku baginya.

Bahwa selain itu berdasarkan alat bukti P-10 atau sama dengan alat bukti T-20 di lembar kedua pada angka 3) dan berdasarkan keterangan Saksi : Haribes dan Agus Hermawan, terbukti dan telah diakui atau dijelaskan oleh Termohon Kasasi dalam ketentuan program pensiun yang lama yang berlaku, bahwa :

“besaran gaji pokok yang dipakai sebagai dasar pensiun dalam program pensiun yang lama adalah gaji pokok terakhir pada saat yang bersangkutan diberhentikan”.

Bahwa selain itu berdasarkan alat bukti P-13 yaitu penjelasan Termohon Kasasi melalui media sosialisasi tentang ketentuan SE-06 tahun 1989, terbukti bahwa rumus pembayaran manfaat pensiun sekaligus yang telah dijanjikan oleh Termohon Kasasi kepada Para Pemohon Kasasi adalah :

= Masa Kerja x 2,5% x Tabel x 12 x Gaji Pokok

(lihat tabel 5 untuk mendapatkan besaran tabel, dan didapat besaran tabel = 10,672578)

Bahwa rumus pembayaran manfaat pensiun sekaligus sebagaimana yang di uraikan di atas merupakan rumus pembayaran manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama, dan juga telah sesuai dengan dasar hukum posita dan petitum gugatan Para Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*.

7. Bahwa walaupun hak pensiun Para Pemohon Kasasi harus dihitung berdasarkan rumus yang telah ditetapkan dan yang berlaku dalam ketentuan program pensiun lama, namun berdasarkan alat bukti P-14, dan alat bukti 16, dan alat bukti P-17, dan alat bukti P-18, dan alat bukti P-19 dan alat bukti P-20 dan alat bukti P-15 berupa Risalah Pertemuan antara Pengurus SPEDI dan SKDI dengan Pengelolaan Dana Pensiun IPTN tertanggal 15 April 2011 dimana pada angka 5, dan berdasarkan keterangan Saksi : Haribes dan Aman Surachman serta Eko Daryono, terbukti dan telah diakui oleh Pengelola Dana Pensiun IPTN bahwa hingga bulan April 2011 iuran yang diterima oleh pengelola dana pensiun IPTN dari Termohon Kasasi adalah iuran yang berkaitan dengan besaran Gaji Pokok



yang diterima setiap bulannya, walaupun hukum ini dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* dikesampingkan dengan tidak cukup alasan.

Bahwa berdasarkan alat bukti P-15, juga terbukti dan telah diakui oleh Pengelola Dana Pensiun IPTN bahwa bagian dari rumus pensiun sekaligus adalah gaji pokok terakhir karyawan, dan risalah berdasarkan alat bukti P-15 hingga saat ini tidak ada pihak yang mencabut dan masih berlaku, serta dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* menyatakan sejak tanggal 6 Juli 2011 risalah ini tidak berlaku merupakan bukti bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menafsirkan ketentuan pada Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009, dimana telah terbukti bahwa rumus manfaat pensiun sekaligus yang diatur dalam ketentuan program pensiun yang lama masih berlaku.

Bahwa berdasarkan Risalah Pertemuan sebagaimana alat bukti P-15 ini pada angka 6, terbukti dan telah diakui oleh Pengelola Dana Pensiun IPTN bahwa dalam ketentuan program pensiun yang lama dan yang menetapkan rumus manfaat pensiun sekaligus tidak ada dalam bagian dari rumusnya istilah Penghasilan dasar Pensiun (PhDP).

8. Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 16 SKEP 248 tahun 2009. Terbukti bahwa istilah Penghasilan dasar Pensiun (PhDP) merupakan bagian dari rumus manfaat pensiun normal bulanan, dan yang dalam perkara *a quo* yang bukan diperselisihkan.
9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum tentang ketentuan program pensiun yang lama dan salah terbukti telah mengabaikan hukum sebagaimana pada Pasal 21 ayat (1) dan pasal 27 ayat (1) dan penjelasan dari Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, dan sehingga juga terbukti telah salah dalam menerapkan hukum tentang ketentuan program pensiun yang lama dan yang berlaku bagi Para Pemohon Kasasi yang menjadi peserta dari program jaminan hari tua;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa *Judex Facti* diawali dari adanya kesalahan dalam menyimpulkan pokok perkara dalam gugatan dan dalam jawaban gugatan dan juga telah salah dalam menafsirkan hukum pada Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009, dan *Judex Facti* juga telah salah dalam menafsirkan tentang ketentuan program Pensiun yang lama dan sehingga terbukti *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum serta melanggar Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) serta penjelasan Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun.



KEBERATAN KE EMPAT BELAS:

Bahwa terdapat pertimbangan hukum *Judex Facti* yang dimuat pada pertimbangan yang kedua di halaman 75 salinan putusan perkara Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2015/Pn.Bdg tertanggal 10 November 2015, yang telah salah dalam menfasirkan hukum dan sehingga juga salah dalam menerapkan hukumnya, sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan pertimbangan –pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas dimana pada saat diterbitnya SKEP 1433 tahun 1987 dan SE-06 tahun 1989 dibuat tanpa landasan hukum dan atau istilah hukum yang jelas karena belum ada peraturan perundang-undangan sebagai acuan yang mengatur ketentuan tentang mekanisme dan lembaga dana Pensiun khususnya dalam perkara *a quo* atas makna istilah kata atau frasa “ akan tetapi dengan diundangkannya UU no. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan berbagai peraturan pelaksanaannya yang wajib ditaati oleh pendiri dan peserta dana Pensiun dan berdasarkan Pasal 54 ayat (1) PP No, 76 tahun 1992 telah menegaskan bahwa setiap lembaga pengelola dana Pensiun wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya terbukti Termohon Kasasi telah menyesuainya dengan menerbitkan SKEP 248 tahun 2009 dimana pada Pasal 1 angka 16 bahwa yang dimaksud dengan “Penghasilan Dasar Pensiun adalah sebagian penghasilan karyawan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besarnya iuran dan pembayaran manfaat Pensiun sebagaimana tercantum dalam tabel Penghasilan Dasar Pensiun yang menjadi lampiran dan merupakan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Dana Pensiun ini” dan dengan adanya fakta iuran dana Pensiun yang dipotong oleh Tergugat terhadap Para Penggugat sebesar 6% bukanlah dari besaran gaji pokok terakhir yang diterima setiap bulannya oleh Para Penggugat akan tetapi dari sebagian penghasilan atau gaji yang diterima Para Pemohon Kasasi dalam setiap bulannya, maka dengan demikian berkaitan dengan manfaat Pensiun sebagaimana SKEP 1433 tahun 1987, maka untuk menentukan besaran manfaat Pensiun yang diterima Para Penggugat bukan atas dasar gaji pokok terakhir;”

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas, telah salah menafsirkan hukum tentang program pensiun yang lama dan yang mengatur tentang rumus pembayaran manfaat pensiun sekaligus dan salah menerapkan hukumnya, karena :



1. Bahwa berdasarkan *Judex Facti* tersebut di atas, merupakan pertimbangan hukum yang sebelumnya diawali adanya kesalahan *Judex Facti* dalam menafsirkan hukum tentang program pensiun yang lama dan rumus yang ditetapkan pada angka 10 huruf a SE-06 tahun 1989, dan sehingga dalam pertimbangan hukum berikutnya telah salah dalam menerapkan hukum tentang program pensiun yang lama.
2. Bahwa berdasarkan alat bukti P-11 atau T-21.b atau pada Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009 dan keterangan Saksi : Haribes, Aman Surachman, Eko Daryono, dan Agus Hermawan, terbukti dan telah diakui oleh Termohon Kasasi bahwa ketentuan program pensiun yang lama masih berlaku dan sebagai alternatif pilihan dan terbukti dan telah diakui oleh Termohon Kasasi bahwa Para Pemohon Kasasi hanya dapat memilih salah satu dari 2 (dua) ketentuan pensiun tersebut (pilih yang lama atau yang baru) dimana hukum lengkapnya berbunyi :

“Bagi Karyawan yang menjadi peserta Jaminan Hari Tua sebelum tanggal 20 April 1992 dapat memilih untuk tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tertanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN , atau memilih tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun berdasarkan Undang-undang Dana Pensiun sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Dana Pensiun ini”;

Bahwa berdasarkan alat bukti P-3 pada angka 3 huruf b di halaman 4 dan alat bukti P-4 dan berdasarkan keterangan Saksi : Haribes dan Aman Surachman serta Eko Daryono dan Agus Hermawan, telah terbukti dan telah diakui oleh Termohon Kasasi bahwa Para Pemohon Kasasi saat pensiun dan berdasarkan Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009 telah memilih untuk tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tertanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN;

3. Bahwa arti tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun yang lama sebagaimana yang telah diakui oleh Termohon Kasasi sebagai pilihan



hukum Para Pemohon Kasasi dalam menghitung hak pensiun Para Pemohon Kasasi saat pensiun, sudah sangat jelas bahwa secara hukum ketentuan yang menjadi hukum dan yang seharusnya diberlakukan bagi Para Pemohon Kasasi adalah sepenuhnya hanya berdasarkan ketentuan dalam Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tertanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN, dan rumusnya ditetapkan pada angka 10 huruf a : Masa Kerja x 2,5% x Tabel x 12 x Dasar Pensiun/ Gaji Pokok, dan rumus ini berdasarkan penjelasan dari Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang dana Pensiun, dilarang dirubah;

4. Bahwa pelaksanaan dari rumus manfaat pensiun sekaligus telah ada sejak tanggal 25 Mei 1989 dan atau telah berjalan selama lebih dari 21 tahun dan diatur dalam SKEP 1433 tahun 1987 jo. SE-06 tahun 1989 dan frasa dalam rumus manfaat pensiun sekaligus sejak diberlakukan tidak ada masalah karena setiap frasa telah dijelaskan dalam ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan SKEP 1433 tahun 1987 jo. SE-06 tahun 1989 dan bahkan diperjelas oleh Termohon Kasasi melalui penjelasan berdasarkan alat bukti P-10 atau SE-09 tahun 1989;

Bahwa frasa tersebut akan bemasalah jika *Judex Facti* mengkaitkannya dengan ketentuan dana pensiun yang baru sdan yang mana sesuai dengan Bab Peralihan pada Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009, terbukti bahwa antara ketentuan program pensiun yang lama dengan ketentuan dana pensiun yang baru merupakan 2 (dua) ketentuan yang saling terpisah dan Para Pemohon Kasasi telah memilih untuk tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun yang lama;

5. Bahwa terbukti *Judex Facti* telah salah dalam menafsirkan tentang ketentuan program pensiun yang lama dan yang diatur pada Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009 (alat bukti P-11) dan sehingga *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum tentang ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tertanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN;
6. Bahwa terbukti *Judex Facti* telah salah dalam menafsirkan tentang



ketentuan program pensiun yang lama dan yang diatur pada Pasal 55 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009 (alat bukti P-11), dimana terbukti bahwa Termohon Kasasi sebelumnya dan pada atanggal 24 April 2000 berdasarkan KEP-05 tahun 1999 telah melakukan penyesuaian terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 berikut peraturan pelaksanaannya dan penyesuaian yang pertama bukan melalui SKEP 248 tahun 2009 sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas;

7. Bahwa hukumnya berdasarkan alat bukti P-12 atau berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun pada Pasal 21 ayat (1) dan keterangan Saksi : Haribes dan Aman Surachman serta Agus Hermawan, telah terbukti bahwa hak pensiun Para Pemohon Kasasi harus dihitung berdasarkan rumus pensiun sekaligus yang telah ditetapkan dalam ketentuan program pensiun yang lama, dan lengkapnya berbunyi :

“Peserta yang memenuhi persyaratan berhak atas Manfaat Pensiun Normal, atau Manfaat Pensiun Cacat, atau Manfaat Pensiun Dipercepat, atau Pensiun Ditunda, yang besarnya dihitung berdasarkan rumus yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun”, dan terbukti hak pensiun Para Pemohon Kasasi dihitung bukan berdasarkan iuran sebagaimana yang dimuat *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum di atas;

Bahwa hukumnya berdasarkan alat bukti P-12 atau berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun pada Pasal 27 ayat (1) dan keterangan Saksi : Haribes dan Aman Surachman serta Agus Hermawan, telah terbukti bahwa hak pensiun Para Pemohon Kasasi harus dihitung berdasarkan rumus pensiun sekaligus yang berlaku sejak awal menjadi peserta hingga saat pensiun, dan lengkapnya berbunyi :

“Peserta yang pensiun pada usia pensiun normal atau setelahnya, berhak atas manfaat Pensiun yang dihitung berdasarkan rumus pensiun yang berlaku bagi kepesertaannya sampai saat pensiun “, dan terbukti hak Para Pemohon Kasasi tidak ada kaitannya dengan iuran sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas;

Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang dana Pensiun, terbukti bahwa hak pensiun Para Pemohon Kasasi harus dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus yang berlaku selama kepesertaan dan yang telah ditetapkan pada ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan SKEP 1433 tahun 1987 jo. SE-06 tahun 1989, dan terbukti tidak ada kaitannya



dengan iuran karena program pensiun pada Termohon Kasasi telah diakui adalah program pensiun manfaat pasti.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, jika manfaat pensiun dikaitkan dengan rumus maka program pensiun tersebut merupakan program pensiun iuran pasti dan bukan program pensiun pada Termohon Kasasi;

Bahwa berdasarkan penjelasan dari Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, sudah sangat jelas bahwa rumus manfaat pensiun sekaligus yang telah diatur dalam ketentuan program pensiun yang lama dan ditetapkan pada angka 10 huruf a SE-06 tahun 1989, rumusnya : masa Kerja x 2,5% x Tabel x 12 x Gaji Pokok, dilarang dirubah hingga seluruh hak peserta dari program jaminan hari tua / program pensiun yang lama telah terselesaikan keseluruhannya;

Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas, telah merubah rumus manfaat pensiun sekaligus yang ditetapkan dalam ketentuan program pensiun yang lama, akibat dari *Judex Facti* telah salah dalam menafsirkan hukum dalam ketentuan program pensiun yang lama dan sehingga salah dalam menerapkan hukum dan bahkan melanggar penjelasan dari Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun;

8. Bahwa selain itu *Judex Facti* telah salah dalam menafsirkan dari ketentuan dalam Pasal 55 ayat 1) SKEP 248 tahun 2009 (alat bukti P-11), dimana telah terbukti bahwa Termohon Kasasi telah melakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 berikut peraturan pelaksanaannya sejak tanggal 24 April tahun 2000 melalui Keputusan Direksi PT IPTN NomorKEP/05/030.02/PTD/HR0000/09/1999 pada Pasal 1 angka 14, dan telah disahkan oleh Menteri Keuangan RI sejak tanggal 24 April tahun 2000, dan terbukti pertama kali Termohon Kasasi melakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun bukan berdasarkan SKEP 248 tahun 2009 sebagaimana yang dimuat *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum di atas, dan sehingga pertimbangan *Judex Facti* di atas terbukti salah dalam menafsirkan dari Pasal 55 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009 dan sehingga salah dalam menerapkan hukumnya sehingga melanggar Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa *Judex Facti* diawali dari adanya kesalahan dalam menyimpulkan pokok perkara dalam



gugatan dan dalam jawaban gugatan dan juga telah salah dalam menafsirkan hukum pada Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009, dan *Judex Facti* juga telah salah dalam menafsirkan tentang ketentuan program Pensiun yang lama dan *Judex Facti* salah dalam menafsirkan isi dari Pasal 55 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009 dan sehingga terbukti *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukumnya dan melanggar Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) serta penjelasan dari Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2002 tentang dana Pensiun;

KEBERATAN KE LIMA BELAS :

Bahwa terdapat pertimbangan hukum *Judex Facti* yang dimuat pada pertimbangan yang ketiga di halaman 75 salinan putusan perkara Nomor : 117/Pdt.Sus-PHI/2015/Pn.Bdg tertanggal 10 November 2015 , yang telah salah dalam menafsirkan hukum tentang berlakunya suatu kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu risalah pertemuan dan sehingga juga salah dalam menerapkan hukumnya, sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa pada tanggal 15 April 2011 sudah ada risalah kesepakatan antara SKDI dengan Tergugat yang diwakili oleh Pengelola Dana Pensiun bahwa rumus yang berlaku untuk manfaat Pensiun Para Pemohon Kasasi adalah lampiran poin 11.d SKEP 1433 tahun 1987 dengan acuan gaji pokok terakhir dan tidak ada istilah PHDP (Vide P-15, P-23,a, P-23,b) menurut Majelis Hakim dalil tersebut haruslah dikesampingkan karena risalah kesepakatan tersebut dibuat dan ditandatangani pada tanggal 15 April 2011 sebelum SKEP 248 tahun 2009 disahkan oleh Menteri Keuangan RI pada tanggal 6 Juli 2011;”

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas, telah salah dalam menafsirkan hukum tentang berlakunya suatu kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu risalah pertemuan berdasarkan alat bukti P-15 dan sehingga juga salah dalam menerapkan hukumnya, karena :

1. Bahwa *Judex Facti* telah mengakui telah terdapat kesepakatan yang dituangkan kedalam Risalah Pertemuan antara SPEDI dan SKDI dengan Termohon Kasasi yang diwakili oleh Pengelola Dana Pensiun bahwa rumus yang berlaku untuk manfaat Pensiun Para Pemohon Kasasi adalah lampiran poin 11.d SKEP 1433 tahun 1987 dengan acuan gaji pokok terakhir dan tidak ada istilah PHDP (Vide P-15, P-23,a, P-23,b).

Bahwa dasar hukum kesepakatan yang dituangkan ke dalam Risalah Pertemuan sebagaimana dalam alat bukti P-15 adalah ketentuan program Pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tertanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN;
2. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, juga merupakan hukum yang berkaitan dengan rumus manfaat pensiun sekaligus dan telah dinyatakan bahwa rumus manfaat pensiun sekaligus yang diatur dalam ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tertanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN dilarang dirubah hingga hak seluruh peserta terselesaikan;
 3. Bahwa ketentuan ini berkaitan dengan rumus manfaat Pensiun sekaligus dan yang disepakati pada tanggal 15 April 2011 dengan dasar hukum sebagaimana yang telah ditetapkan pada ketentuan Pasal 48 ayat (1) Keputusan Direksi PT IPTN Nomor KEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/99 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN dan yang disahkan oleh Menteri Keuangan RI dengan Keputusan Nomor KEP/116/KMK.17/2000, tanggal 24 April 2000 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN;
 4. Bahwa berdasarkan hukum yang diatur pada Pasal 48 ayat (1)) Keputusan Direksi PT IPTN Nomor KEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/99 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN, berbunyi :
"Bagi Karyawan yang menjadi peserta Jaminan Hari Tua sebelum tanggal 20 April 1992 dapat memilih untuk tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tertanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur Umum PT. IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN , atau memilih tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun berdasarkan Undang-undang Dana Pensiun sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Dana Pensiun ini".
 5. Bahwa sejak tanggal 6 Juli 2011 hingga saat ini ketentuan masih berlakunya ketentuan program Pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tertanggal 8

Halaman 115 dari 140 hal. Put. Nomor 87 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN, terbukti masih berlaku dan dapat dibuktikan pada ketentuan Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT.Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Dana Pensiun Dasari Dana Pensiun IPTN;

6. Bahwa berdasarkan alat bukti P-11 atau T-21.b atau pada Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009 dan keterangan Saksi : Haribes, Aman Surachman, Eko Daryono, dan Agus Hermawan, terbukti dan telah diakui oleh Termohon Kasasi bahwa ketentuan program pensiun yang lama masih berlaku dan sebagai alternatif pilihan dan terbukti dan telah diakui oleh Termohon Kasasi bahwa Para Pemohon Kasasi hanya dapat memilih salah satu dari 2 (dua) ketentuan pensiun tersebut (pilih yang lama atau yang baru) dimana hukum lengkapnya berbunyi :

“Bagi Karyawan yang menjadi peserta Jaminan Hari Tua sebelum tanggal 20 April 1992 dapat memilih untuk tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tertanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN, atau memilih tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun berdasarkan Undang-undang Dana Pensiun sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Dana Pensiun ini”.

Bahwa berdasarkan alat bukti P-3 pada angka 3 huruf b di halaman 4 dan alat bukti P-4 dan berdasarkan keterangan Saksi : Haribes dan Aman Surachman serta Eko Daryono dan Agus Hermawan, telah terbukti dan telah diakui oleh Termohon Kasasi bahwa Para Pemohon Kasasi saat pensiun dan berdasarkan Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009 telah memilih untuk tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tertanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN;

Bahwa kesepakatan sebagaimana yang tertuang pada Risalah Pertemuan sesuai alat bukti P-15 tersebut dasar hukumnya adalah berdasarkan



penjelasan hukum dari Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan ketentuan program Pensiun yang lama, dimana berdasarkan penjelasan dari Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun bahwa rumus manfaat Pensiun sekaligus yang telah berlaku berdasarkan ketentuan program Pensiun yang lama tersebut dan dituangkan juga ke dalam risalah pertemuan sebagaimana alat bukti P15, terbukti bahwa rumusnya dilarang dirubah hingga seluruh hak peserta dari program Pensiun yang lama terselesaikan;

Bahwa kesepakatan tentang rumus manfaat Pensiun sekaligus yang tertuang dalam risalah pertemuan sebagaimana alat bukti P-15 terbukti berdasarkan Penjelasan dari Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, terbukti dilarang dirubah dan hingga saat ini tidak ada pihak yang menyatakan kesepakatan tersebut dicabut dan tidak berlaku lagi, sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan kesepakatan yang tertuang dalam risalah pertemuan sesuai alat bukti P-15 tidak berlaku lagi merupakan pertimbangan hukum yang salah dalam menafsirkan tentang ketentuan program Pensiun yang lama sebagaimana yang hingga saat ini sesuai Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009 (alat bukti P-11) masih berlaku dan sehingga *Judex Facti* juga salah dalam menerapkan rumus manfaat Pensiun sekaligus yang hanya diatur dalam ketentuan program Pensiun yang lama dan sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* bertentangan dengan penjelasan dari Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti pertimbangan hukum *Judex Facti* telah salah dalam menafsirkan tentang ketentuan program Pensiun yang lama dan sehingga salah dalam menerapkan hukumnya dan bertentangan dengan penjelasan dari Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa *Judex Facti* diawali dari adanya kesalahan dalam menyimpulkan pokok perkara dalam gugatan dan dalam jawaban gugatan dan juga telah salah dalam menafsirkan hukum pada Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009, dan *Judex Facti* juga telah salah dalam menafsirkan tentang ketentuan program Pensiun yang lama dan sehingga terbukti *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukumnya.

KEBERATAN KE ENAM BELAS;

Bahwa terdapat pertimbangan hukum *Judex Facti* yang dimuat pada



pertimbangan yang kedua di halaman 75 salinan putusan perkara Nomor : 117/Pdt.Sus-PHI/2015/Pn.Bdg tertanggal 10 November 2015 , yang atas dasar pertimbangan hukum yang salah dalam menafsirkan hukum dalam menerapkan hukum dan bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) dan penjelasan dari Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, adapun pertimbangan hukum yang dimaksud adalah :

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dan mempertimbangkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka pembayaran manfaat Pensiun sekaligus oleh Tergugat kepada Para Penggugat dengan menggunakan acuan Penghasilan Dasar Pensiun (PHDP) sesuai besaran nilai yang tercantum dalam Tabel Penghasilan Dasar Pensiun IPTN dalam lampiran SKEP 248 tahun 2009 adalah berdasarkan hak dan tidak sejalan dengan rumus dalam lampiran SE-06 tahun 1989 yaitu : Masa Kerja x 2,5% x Tabel x Dasar Pensiun Tahunan, karenanya petitum angka 1 dan angka 2 gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar menghukum Tergugat untuk membayar hak manfaat Pensiun sekaligus berdasarkan butir 10 a SE-06 tahun 1989 dengan rumus : Masa Kerja x 2,5% x Tabel x 12 x Dasar Pensiun / Gaji Pokok harus dinyatakan ditolak;

Bahwa atas pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas, Para Pemohon Kasasi sangat keberatan karena:

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum sebelumnya telah terbukti bahwa *Judex Facti* telah diawali dengan adanya kesalahan dalam menyimpulkan pokok perkara dalam gugatan dan dalam jawaban gugatan, dan juga telah salah dalam menafsirkan hukum pada Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009, dan *Judex Facti* juga telah salah dalam menafsirkan tentang ketentuan program Pensiun yang lama yang masih berlaku dan sehingga terbukti *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukumnya.
2. Bahwa berdasarkan gugatan Para Pemohon Kasasi, terbukti bahwa Para Pemohon Kasasi menuntut perhitungan pembayaran manfaat pensiun sbaaaimana yang diatur dalam ketentuan program pensiun yang lama dan rumusnya ditetapkan pada angka 10 huruf a SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN;
Bahwa dalam jawaban gugatan dari Termohon Kasasi, terbukti bahwa Termohon Kasasi menangkal karena sesuai dalil Termohon Kasasi rumus manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak perhitungan bagi Para Pemohon Kasasi sebagaimana cara perhitungan pada lampiran SE-06 tahun 1989;



3. Bahwa berdasarkan alat bukti P-12 atau berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun pada Pasal 21 ayat (1) dan keterangan Saksi : Haribes dan Aman Surachman serta Agus Hermawan, telah terbukti bahwa hak pensiun Para Pemohon Kasasi harus dihitung berdasarkan rumus pensiun sekaligus yang telah ditetapkan dalam ketentuan program pensiun yang lama, dan lengkapnya berbunyi :

“Peserta yang memenuhi persyaratan berhak atas Manfaat Pensiun Normal, atau Manfaat Pensiun Cacat, atau Manfaat Pensiun Dipercepat, atau Pensiun Ditunda, yang besarnya dihitung berdasarkan rumus yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun”;

Bahwa terbukti hak pensiun Para Pemohon Kasasi besarnya harus dihitung berdasarkan rumus manfaat Pensiun sekaligus yang diatur dalam ketentuan program pensiun yang lama dan bukan berdasarkan iuran atau PhDP sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti*;

4. Bahwa selain itu berdasarkan alat bukti P-12 atau berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun pada Pasal 27 ayat (1) dan keterangan Saksi : Haribes dan Aman Surachman serta Agus Hermawan, telah terbukti bahwa hak pensiun Para Pemohon Kasasi harus dihitung berdasarkan rumus pensiun sekaligus yang berlaku sejak awal menjadi peserta hingga saat pensiun, dan lengkapnya berbunyi :

“Peserta yang pensiun pada usia pensiun normal atau setelahnya, berhak atas manfaat Pensiun yang dihitung berdasarkan rumus pensiun yang berlaku bagi kepesertaannya sampai saat pensiun”;

Bahwa terbukti hak Pensiun bagi Para Pemohon Kasasi harus dihitung berdasarkan rumus manfaat Pensiun sekaligus yang berlaku sejak awal kepesertaan hingga Pensiun sebagaimana yang diatur dalam ketentuan program Pensiun yang lama, dan sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan hak Pensiun Para Pemohon Kasasi dihitung dengan acuan iuran dan atau Penghasilan Dasar Pensiun sesuai lampiran SKEP 248 tahun 2009 terbukti merupakan pertimbangan hukum yang salah dan tidak mempertimbangkan hukumnya dan juga salah dalam menafsirkan hukum tentang ketentuan program Pensiun yang lama dan terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun;

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* di atas, terbukti *Judex Facti* menyatakan bahwa lampiran SKEP 248 tahun 2009 tidak sejalan dengan rumus manfaat pensiun sekaligus yang ditetapkan pada lampiran SE-06 tahun 1989 (sebagaimana dalil Termohon Kasasi) maupun dan menolak



rumus pada angka 10 huruf a SE-06 tahun 1989 (sebagaimana dalil Para Pemohon Kasasi) dan sehingga terbukti *Judex Facti* belum memuat rumus manfaat pensiun sekaligus yang ditetapkan dimana yang dijadikan hukum dalam perhitungan pensiun bagi Para Pemohon Kasasi, dan aneh jika *Judex Facti* belum mempertimbangkan hukumnya namun telah memutuskan untuk menolak;

6. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas mengandung kerancuan, karena dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas menyatakan "bahwa lampiran SKEP 248 tahun 2009 tidak sejalan dengan rumus manfaat pensiun sekaligus yang ada pada lampiran SE-06 tahun 1989 sebagaimana yang di dalilkan oleh Termohon Kasasi namun disisi lain *Judex Facti* juga menolak dalil Para Pemohon Kasasi tentang rumus pada angka 10 huruf a SE-06 tahun 1989, sehingga rumus manfaat pensiun sekaligus yang mana yang benar dan yang dijadikan hukum dalam perhitungan pensiun bagi Para Pengugat;
7. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, juga merupakan hukum yang berkaitan dengan rumus manfaat pensiun sekaligus yang telah ditetapkan pada angka 10 huruf a SE-06 tahun 1989 dan telah dinyatakan bahwa rumus manfaat pensiun sekaligus yang diatur dalam ketentuan program pensiun yang lama tersebut dilarang dirubah hingga hak seluruh peserta terselesaikan;
Bahwa hukum yang berkaitan dengan rumus pembayaran manfaat pensiun sekaligus pada penjelasan Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, walaupun telah didalilkan oleh Para Pemohon Kasasi namun terbukti tidak dimuat dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tanpa alasan;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) serta berdasarkan penjelasan dari Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, telah terbukti bahwa hak Pensiun Para Pemohon Kasasi harus dihitung dengan menggunakan acuan rumus pembayaran manfaat Pensiun sekaligus yang telah diatur dalam ketentuan proram Pensiun yang lama dan rumusnya yang telah ditetapkan pada angka 10 huruf a SE-06 tahun 1989, dan bukan berdasarkan acuan iuran atau Penghasilan Dasar Pensiun yang diatur dalam ketentuan dana Pensiun yang baru yakni lampiran SKEP 248 tahun 2009;



9. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas dimuat oleh *Judex Facti* telah terbukti acuan hukumnya tidak berdasarkan rumus manfaat Pensiun sekaligus yang telah ditetapkan dalam ketentuan program Pensiun yang lama dan juga salah dalam menafsirkan rumus manfaat Pensiun sekaligus yang telah ditetapkan pada angka 10 huruf a SE-06 tahun 1989 dan sehingga salah dan tidak menerapkan hukum yang berkaitan dengan hak Pensiun Para Pemohon Kasasi yang diatur pada Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) serta penjelasan dari Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
10. Bahwa *Judex Facti* juga terbukti telah melakukan perubahan atas komponen dari rumus manfaat Pensiun sekaligus yakni : Dasar Pensiun / Gaji Pokok” yang diatur dalam ketentuan program Pensiun yang lama dan ditetapkan pada angka 10 huruf a SE-06 tahun 1989 (alat bukti P-9) yang seharusnya : Masa Kerja x 2,5% x Tabel x 12 X Dasar Pensiun / Gaji Pokok dan berdasarkan pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas telah dirubah menjadi : Masa Kerja x 2,5% x Tabel x 12 x Penghasilan Dasar Pensiun, dan yang dimaksud dengan Penghasilan dasar Pensiun adalah yang diatur dalam Pasal 1 angka 16 SKEP 248 tahun 2009;
11. Bahwa tindakan *Judex Facti* yang telah merubah rumus dan rumusnya tidak sesuai dengan rumus manfaat Pensiun sekaligus yang berlaku bagi Para Pengugat sejak awal kepesertaan hingga Pensiun yang telah diatur dalam ketentuan program Pensiun yang lama dan yang ditetapkan pada angka 10 huruf a SE-06 tahun 1989, terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) dan penjelasan Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
12. Bahwa mengingat telah terbukti dan telah diakui oleh Termohon Kasasi bahwa berdasarkan alat bukti P-11 atau pada Pasal 33 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 16 Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Dana Pensiun IPTN, terbukti bahwa Lampiran SKEP 248 tahun 2009 adalah besaran Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) atau PhDP, dan berdasarkan Pasal 33 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 16 SKEP 248 tahun 2009 terbukti merupakan bagian dari rumus manfaat pensiun normal bulanan, dan yang dimana dalam perkara *a quo* rumus manfaat pensiun bulanan bukan yang diperselisihkan oleh Para Pemohon Kasasi;
Bahwa mengingat besaran PhDP terbukti merupakan bagian dari rumus manfaat pensiun bulanan yang ditetapkan dalam ketentuan dana pensiun



yang baru (SKEP 248 tahun 2009), dan sedangkan sesuai pokok perselisihan hak dalam perkara *a quo* adalah rumus pembayaran manfaat sekaligus yang hanya ditetapkan dalam ketentuan program pensiun yang lama, dan sehingga terbukti dalil Termohon Kasasi yang mengkaitkan antara program pensiun yang lama dengan ketentuan dana pensiun yang baru merupakan tindakan Termohon Kasasi yang tidak berdasarkan hukum dan sehingga secara hukum sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan;

13. Bahwa dalam pokok perkara jawaban gugatan dari Termohon Kasasi, ternyata dasar hukum gugatan Para Pemohon Kasasi telah diakui oleh Termohon Kasasi sebagaimana dalil pengakuan Termohon Kasasi pada angka 3.4 di halaman 9 jawaban gugatan, dan pengakuan Termohon Kasasi lengkapnya berbunyi :

“Hal mana dapat dilihat dan dibaca dengan jelas dalam Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN sebagai berikut : Angka 10 huruf a SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, yang berbunyi : Bagi peserta program pensiun yang pembayaran pensiunnya di bayarkan sekaligus pengaturannya sebagai berikut : Besaran pembayaran pensiun sekaligus bagi karyawan perhitungannya adalah sebagai berikut : Masa Kerja x 2,5% x Tabel x 12 x Dasar Pensiun / Gaji Pokok (lihat lampiran)”;

14. Bahwa selain itu diulang kembali oleh Termohon Kasasi bahwa dasar hukum gugatan Para Pemohon Kasasi telah benar dan pengakuan Termohon Kasasi tersebut di dalilkan oleh Termohon Kasasi dalam pokok perkara pada angka 3.5 di halaman 10 jawaban gugatan, yang lengkapnya :

“Bahwa rumusan perhitungan manfaat pensiun sekaligus sebagaimana yang ada pada angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN, dengan Rumusan :

= Masa Kerja x 2,5% x Tabel x 12 x Dasar Pensiun / Gaji Pokok, ditetapkan sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja”;

Sehingga berdasarkan pengakuan yang sempurna dari Termohon Kasasi tersebut di atas atau dalam pokok perkara pada angka 3.5 di halaman 10 jawaban gugatan, juga telah terbukti dan telah diakui lagi oleh Termohon Kasasi bahwa dasar hukum gugatan Para Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* telah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti *Judex Facti* telah salah dalam menafsirkan tentang perhitungan pembayaran manfaat pensiun sekaligus yang hanya diatur dalam ketentuan program Pensiun yang lama dan rumusnya yang ditetapkan pada angka 10 huruf a SE-06 tahun 1989 , yakni : masa Kerja x 2,5% x Tabel x dasar Pensiun /Gaji Pokok (lihat lampiran);

Bahwa mengingat dalam ketentuan program pensiun yang lama untuk yang dimaksud = Dasar Pensiun Tahunan = 12 x Dasar Pensiun/Gaji Pokok, maka rumusnya pada lampiran SE-06 tahun 1989 disingkat menjadi:

= Masa Kerja x 2,5% x 10,672578 x Dasar Pensiun Tahunan, atau

= Masa Kerja x 2,5% x 10,672578 x 12 x Dasar Pensiun / Gaji Pokok

Bahwa berdasarkan alat bukti P-11 atau pada Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009 dan keterangan Saksi : Haribes dan Aman Surachman serta Eko Daryono, telah terbukti bahwa antara ketentuan dalam Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN (alat bukti P-9) hanya saling berkaitan dan diberi istilah juncto hanya dengan ketentuan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tertanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua (alat bukti P-8), telah terbukti ketentuan dalam SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN tidak dikaitkan dengan Lampiran SKEP 248 tahun 2009 sebagaimana yang di dalilkan oleh Termohon Kasasi dalam pokok perkara jawaban gugatan.

Bahwa selain itu berdasarkan alat bukti P-9 atau pada angka 1 huruf a Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tertanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN dan atas keterangan Saksi : Haribes dan Aman Surachman, terbukti bahwa ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Umum PT IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 hanya mendasarkan kepada ketentuan Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tertanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua atau alat bukti P-8, dan terbukti ketentuan SE-06 tahun 1989 tidak dikaitkan dengan Lampiran SKEP 248 tahun 2009 sebagaimana yang di dalilkan oleh Termohon Kasasi dalam pokok perkara jawaban gugatan Termohon Kasasi;

Bahwa mengingat berdasarkan Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009 tentang Peraturan Dana Pensiun IPTN dan keterangan Saksi : Haribes dan Aman Surachman serta Agus Hermawan, telah terbukti bahwa ketentuan SE-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 tahun 1989 (alat bukti P-9) hanya dikaitkan / mendasarkan dengan ketentuan SKEP 1433 tahun 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua (alat bukti P-8);

Bahwa berdasarkan alat bukti P-8 atau pada angka 10 di lampiran Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tertanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua dan keterangan Saksi : Haribes dan Aman Surachman serta Agus Hermawan, terbukti dan telah diakui oleh Termohon Kasasi melalui surat keputusannya tersebut bahwa:

"Dasar jaminan hari tua / pensiun" yang dipakai dalam menghitung hak Para Pemohon Kasasi adalah berdasarkan gaji pokok terakhir yang berhak diterima sebulan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku baginya.

Bahwa selain itu berdasarkan alat bukti P-10 atau sama dengan alat bukti T-20 di lembar kedua pada angka 3) dan berdasarkan keterangan Saksi : Haribes dan Agus Hermawan, terbukti dan telah diakui atau dijelaskan oleh Termohon Kasasi dalam ketentuan program pensiun yang lama yang berlaku, bahwa :

"besaran gaji pokok yang dipakai sebagai dasar pensiun dalam program pensiun yang lama adalah gaji pokok terakhir pada saat yang bersangkutan diberhentikan".

Bahwa selain itu berdasarkan alat bukti P-13 yaitu penjelasan Termohon Kasasi melalui media sosialisasi tentang ketentuan SE-06 tahun 1989, terbukti bahwa rumus pembayaran manfaat pensiun sekaligus yang telah dijanjikan oleh Termohon Kasasi kepada Para Pemohon Kasasi adalah :

= Masa Kerja x 2,5% x Tabel x 12 x Gaji Pokok

(lihat tabel 5 untuk mendapatkan besaran tabel , dan didapat besaran tabel = 10,672578)

Bahwa rumus pembayaran manfaat pensiun sekaligus sebagaimana yang di uraikan di atas merupakan rumus pembayaran manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama, dan juga telah sesuai dengan dasar hukum posita dan petitum gugatan Para Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*;

KEBERATAN KE TUJUH BELAS :

Bahwa terdapat pertimbangan hukum *Judex Facti* yang dimuat pada pertimbangan yang kedua di halaman 75 salinan putusan perkara Nomor : 117/Pdt.Sus-PHI/2015/Pn.Bdg tertanggal 10 November 2015 , yang atas dasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan hukum yang salah dalam menafsirkan hukum dalam menerapkan hukum, adapun pertimbangan hukum yang dimaksud adalah:

“Menimbang, bahwa oleh karena Petitem angka 1 dan angka 2 ditolak, maka dengan sendirinya petitem angka 4 gugatan para penggugat yang pada pokoknya menuntut agar Tergugat membayar denda akibat lalai sebagaimana Pasal 19 ayat (1) PP Nomor 8 Tahun 1981 dan Petitem angka 5 yang pada pokoknya agar Tergugat di hukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) haruslah pula ditolak “;

Bahwa atas pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas, Para Pemohon Kasasi sangat keberatan karena:

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum telah terbukti bahwa *Judex Facti* telah tidak seksama dalam mempertimbangkan hukumnya (*onvoldoende gemootiveerd*) dikarenakan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan Petitem Para Pemohon Kasasi dalam poin 3 (tiga), tetapi langsung pada petitem poin 4 (empat) dan poin 5 (lima) sedangkan Petitem angka 1 dan Petitem angka 2 erat kaitannya dengan Petitem angka 3 ;
2. Bahwa dikarenakan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Petitem angka 3 dari Para Pemohon Kasasi maka Putusannya menjadi kabur dan tidak memuaskan (*onbevredigend*) dan bertolak belakang dengan fakta-fakta dalam persidangan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa:

1. *Judex Facti* dalam pertimbangan sebelumnya telah salah dalam menafsirkan dasar hukum gugatan dan dasar hukum jawaban gugatan, dan juga salah dalam menafsirkan hukum pada Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009 (alat bukti P-11), dan *Judex Facti* telah salah dalam menafsirkan tentang ketentuan program Pensiun yang lama yang telah dipilih dan yang berlaku bagi Para Pemohon Kasasi, dan terbukti bahwa *Judex Facti* salah dalam menafirkan rumus pembayaran manfaat Pensiun sekaligus yang diatur dalam ketentuan program Pensiun yang lama dan yang ditetapkan pada angka 10 huruf a SE-06 tahun 1989 (alat bukti P-9), dan terbukti bahwa *Judex Facti* salah dalam menafsirkan butir 10 lampiran SKEP 1433 tahun 1987 (alat bukti P-8), dan juga *Judex Facti* telah salah dalam menafsirkan ketentuan dilembar kedua pada angka 3) dan ketentuan pada angka 4 SE-09 tahun 1989 (alat bukti P-10);
2. *Judex factie* dalam pertimbangan hukum sebelumnya telah terbukti salah dalam menafsirkan rumus manfaat Pensiun bulanan yang



ditetapkan pada Pasal 33 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 16 SKEP 248 tahun 2009 yang merupakan komponen dari rumus manfaat pensiun bulanan (alat bukti P-11) dan dimana dalam perkara *a quo* bukan yang diperselisihkan oleh Para Pemohon Kasasi dan sehingga terbukti *Judex Facti* salah dalam menafsirkan pokok perselisihan dan juga salah dalam menerapkan hukum;

3. *Judex factie* dalam pertimbangan hukum sebelumnya telah salah dalam menafsirkan hukum gugatan dan juga terbukti telah salah dalam menerapkan hukum yang berkaitan dengan perselisihan rumus pembayaran manfaat Pensiun sekaligus yang diatur dan ditetapkan dalam program Pensiun yang lama sebagaimana perkara *a quo*, yakni hukum yang berkaitan adalah hukum yang telah diatur pada Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) dan penjelasan dari Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
4. *Judex factie* juga dalam pertimbangan hukum sebelumnya telah salah dalam menfasirkan gugatan perkara *a quo* dan apalagi dikaitkan dengan pesangon dan penyesuaian mekanisme dan lembaga dana Pensiun, dan sehingga *Judex Facti* terbukti salah dalam menerapkan hukum tentang Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001, yang sangat jelas tidak ada kaitan hukum dengan perkara *a quo*;
5. Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* sebelumnya, terbukti bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan bukti dan pengakuan Termohon Kasasi sebagaimana alat bukti P-3, dan pengakuan Termohon Kasasi dalam jawaban gugatan pokok perkara pada angka 3.4 dan pada angka 3.5 jawaban gugatan dari Termohon Kasasi.
6. Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* sebelumnya, terbukti bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan hasil mediasi yang dilakukan oleh Tim Mediasi Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung sebagaimana alat bukti P-6, tanpa alasan;
7. Bahwa berdasarkan gugatan dan jawaban gugatan, dan pertimbangan hukum *Judex Facti* serta berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) dan penjelasan Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, terbukti dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* belum memuat tentang rumus manfaat Pensiun sekaligus yang berlaku sejak awal kepesertaan hingga Para Pemohon Kasasi



saat Pensiun dan yang ditetapkan dimana yang dijadikan hukum dalam penyelesaian perselisihan dalam perkara *a quo*;

8. Bahwa apalagi dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas, terbukti bahwa tabel pada lampiran SKEP 248 tahun 2009 tidak sejalan dengan rumus manfaat Pensiun sekaligus dalam lampiran SE-06 tahun 1989 yang dalam jawaban gugatan yang di dalilkan oleh Termohon Kasasi, dan anehnya setelah itu *Judex Facti* menyatakan menolak juga dasar hukum yang di dalilkan oleh Para Pengguga sebagaimana dalam gugatan yakni dasar hukum pada angka 10 huruf a SE-06 tahun 1989, dan sehingga terbukti rumus manfaat Pensiun sekaligus yang ditetapkan dimana yang menjadi hukum dalam perhitungan hak Para Pengugat semakin tidak jelas;

Bahwa dengan belum dimuat dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tentang rumus manfaat Pensiun sekaligus yang mana yang berlaku sejak awal kepesertaan bagi Para Pemohon Kasasi hingga Pensiun dan ditetapkan dimana, dan yang mengakibatkan putusan *Judex Facti* dalam menolak tuntutan Para Pemohon Kasasi dan terbukti *Judex Facti* telah salah dalam menetapkan hukum dan sehingga rumus manfaat Pensiun sekaligus yang diperselisihkan dalam perkara *a quo* belum terselesaikan;

Padahal berdasarkan alat bukti P-3 pada angka 3 huruf b dan huruf c dan berdasarkan jawaban gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara pada angka 3.4 dan pada angka 3.5 jawaban gugatan, telah ada pengakuan dari Termohon Kasasi yang intinya bahwa rumus manfaat pensiun sekaligus yang benar adalah sebagaimana yang telah ditetapkan pada angka 10 huruf a SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN;

Bahwa berdasarkan dalil Termohon Kasasi dalam pokok perkara pada angka 3.10 jawaban gugatan dari Termohon Kasasi, telah menggunakan rumus manfaat Pensiun : Masa Kerja x 2,5% x Tabel x 12 x Dasar Pensiun, yang merupakan rumus berbeda dari dalil-dalil Termohon Kasasi dan terbukti bukan / tidak ada ditetapkan pada angka 10 huruf a SE-06 tahun 1989 (dalil Para Pemohon Kasasi), dan juga bukan / tidak ada terdapat pada lampiran SE-06 tahun 1989 (dalil Termohon Kasasi) dan juga rumus yang dipergunakan oleh Termohon Kasasi tidak ada dan tidak diatur dalam ketentuan dana pensiun yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru baik pada Pasal 33 ayat (1) dan pada lampiran SKEP 248 tahun 2009;

9. Bahwa dalam pertimbangan hukum di atas, terbukti bahwa *judex fatie* tidak memberikan cukup alasan untuk menolak rumus manfaat Pensiun sekaligus yang ditetapkan pada angka 10 huruf a SE-06 tahun 1989 yang di dalilkan oleh Para Pemohon Kasasi, dan juga *Judex Facti* tidak memberikan cukup alasan dengan menyatakan lampiran SKEP 248 tahun 2009 tidak sejalan dengan rumus pada lampiran SE-06 tahun 1989 yang telah didalilkan oleh Termohon Kasasi dalam perkara *a quo*, dan sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menolak tuntutan Para Pemohon Kasasi;
10. Bahwa selain itu terbukti *Judex Facti* telah mengabaikan tanpa alasan alat bukti P-6 (Anjuran) dan atas keterangan Saksi Haribes dan Aman Surachman serta Eko Daryono, yang telah terbukti bahwa perselisihan perkara *quo* sebelumnya telah diperiksa dan telah dimediasi oleh Tim Mediasi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dan jika diperiksa di halaman 17 alat bukti P-6 ini, maka terbukti bahwa pada saat mediasi telah terdapat kesamaan pendapat antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi tentang dasar hukum yang diperselisihkan dan jika para pihak melaksanakan hukum tentang ketentuan program pensiun yang lama sebagaimana yang telah ada kesamaan pendapat tersebut maka perselisihan dapat terselesaikan, dan terbukti kesamaan pendapat para pihak lengkapnya terdiri dari :
 - 10.1. Kesamaan Pendapat baik Para Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi, bahwa Para Pemohon Kasasi merupakan peserta dari program pensiun yang lama dan berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT.Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tanggal 11 September 2009 yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan RI dengan Keputusan Nomor KEP/545/KM.10/2011 tanggal 6 Juli 2011, Para Pemohon Kasasi telah memilih untuk tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN;

Halaman 128 dari 140 hal. Put. Nomor 87 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.2. Kesamaan Pendapat baik Para Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi, bahwa yang dimaksud dengan ketentuan program pensiun yang lama adalah ketentuan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, dan sesuai penjelasan Termohon Kasasi di halaman 17 Anjuran yang juga termasuk ketentuan Surat Edaran Direktur Umum PT. IPTN Nomor SE/09/036.03/IPTN/30200/VII/1989 tanggal 12 Juli 1989 tentang Penjelasan Perhitungan Jaminan Hari Tua Bagi Karyawan Yang Berusia 55 Tahun ke atas;

10.3. Kesamaan pendapat baik Para Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi, bahwa rumus manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak pembayaran pensiun Para Pemohon Kasasi adalah sesuai ketentuan program pensiun yang lama yang ditetapkan pada angka 10 huruf a. Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yakni :

= Masa Kerja x 2,5% x Tabel x 12 x Dasar Pensiun / Gaji Pokok (lihat lampiran).

Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* sebelumnya, terbukti bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan kesamaan pendapat para pihak tentang dasar hukum dari ketentuan program pensiun yang lama dan yang menetapkan rumus manfaat pensiun sekaligus;

KESIMPULAN :

Bahwa berdasarkan uraian Para Pemohon Kasasi sebagaimana rincian pada keberatan-keberatan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. *Judex Facti* telah salah dalam menafsirkan gugatan dan jawaban gugatan;
2. *Judex Facti* telah salah dalam menafsirkan hukum pada Bab Peralihan Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009 yang terbukti masih memberlakukan tentang ketentuan program pensiun yang lama dan merupakan ketentuan terpisah dari ketentuan dana pensiun yang baru;
3. *Judex Facti* salah dalam menafsirkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009, yang terbukti bahwa sejak tanggal 24 April 2009 telah



dilakukan penyesuaian terhadap Undang-undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun melalui KEP-05 tahun 1999;

4. *Judex Facti* telah salah dalam menafsirkan Penghasilan Dasar Pensiun yang merupakan bagian dari rumus manfaat pensiun bulanan yang ditetapkan pada Pasal 33 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 16 SKEP 248 tahun 2009 (Ketentuan Dana Pensiun Yang Baru dan yang tidak dipilih oleh Para Pemohon Kasasi), yang dalam perkara *a quo* bukan yang diperselisihkan;
5. *Judex Facti* telah salah dalam menafsirkan ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan SKEP 1433 tahun 1987 khususnya ketentuan pada angka 10 lampiran;
6. *Judex Facti* salah dalam menafsirkan konsideran dari angka 1 SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT IPTN;
7. *Judex Facti* juga salah dalam menafsirkan rumus manfaat pensiun sekaligus yang ditetapkan pada angka 10 huruf a SE-06 tahun 1989;
8. *Judex Facti* juga salah dalam menafsirkan lampiran SE-06 tahun 1989, yang menetapkan tentang tabel bukan rumus;
9. *Judex Facti* telah salah dalam menafsirkan rumus yang dicontohkan pada lampiran SE-06 tahun 1989;
10. *Judex Facti* juga salah dalam menafsirkan hukum dalam penjelasan Termohon Kasasi melalui angka 1 dan angka 3 huruf a. 3) dan pada angka 4 dalam SE-09 tahun 1989;
11. *Judex Facti* salah dalam menafsirkan perselisihan dalam perkara *a quo* dan sehingga salah menerapkan Undang - Undang Nomor 1 tahun 2002 yang tidak ada kaitannya terhadap perkara *a quo*;
12. *Judex Facti* telah salah dalam menafsirkan perselisihan dan sehingga salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang -Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang dana Pensiun.
13. *Judex Facti* telah salah dalam menafsirkan perselisihan dan sehingga salah dalam menerapkan dari penjelasan Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
14. *Judex Facti* salah dalam menafsirkan pokok perselisihan dan sehingga telah bertindak melampaui wewenang dalam memeriksa kerancuan dan keabsahan dari SKEP 1433 tahun 1987 dan SE-06 tahun 1989, yang merupakan wewenang peradilan tata usaha Negara.
15. *Judex Facti* lalai dalam memuat dalam pertimbangan hukumnya tentang masih adanya bukti-bukti yang telah terungkap selama proses



persidangan namun tidak dipertimbangkan tanpa alasan dan atau tanpa alasan yang cukup;

16. *Judex Facti* belum memuat tentang rumus manfaat pensiun sekaligus yang ditetapkan dimana pada angka 10 huruf a SE-06 tahun 1989 sebagaimana dalil Para Penggugat atau pada lampiran SE-06 tahun 1989 sebagaimana dalil Tergugat) yang dipeselsihkan dalam perkara *a quo* dan yang seharusnya menjadi hukum dalam perhitungan pensiun bagi para Penggugat;

Bahwa selain itu berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*, telah diberikan alat bukti yang cukup dan yang telah diperkuat dengan keterangan saksi maupun pengakuan dari pihak Tergugat, dan sehingga tidak cukup alasan dan atau tidak memberikan alasan yang cukup bagi *Judex Facti* untuk menolak tuntutan Para Pemohon Kasasi sebagaimana pada petitum angka 1 dan petitum 2. (3 belum dinyatakan ditolak/diterima) dan petitum 4 ,5,6,7 , karena:

1. Bahwa telah terbukti untuk Petitum 1 tuntutan Para Pemohon Kasasi, yakni tentang : "Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya", telah dibuktikan oleh Para Penggugat melalui alat bukti P-1 sampai dengan alat bukti P- 23 huruf c , dan akibat dari kesalahan *Judex Facti* dalam menafsirkan pokok perselisihan dan sehingga juga salah dalam menerapkan hukumnya, dan bahkan *Judex Facti* telah mengabaikan alat bukti maupun kesaksian para saksi serta pengakuan Tergugat yang telah terungkap dipersidangan, sehingga *Judex Facti* tidak cukup alasan untuk menolak;
2. Bahwa telah terbukti untuk Petitum 2 tuntutan Para Penggugat, yakni : "Menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT.Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 (SKEP 248 tahun 2009) tanggal 11 September 2009 yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan RI Nomor KEP/545/KM.10/2011 tanggal 6 Juli 2011, bahwa Para Penggugat telah memilih untuk tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok (alat bukti P-8) Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN (alat bukti P-9)", dimana selama proses persidangan telah dibuktikan oleh Para Penggugat /Para Pemohon Kasasi melalui alat



bukti P-11 pada Pasal 54 ayat (1), dan telah diperkuat oleh keterangan Saksi : Haribes Alinoesin dan Aman Surahman serta Eko Daryono, dan bahkan telah diakui oleh Tergugat melalui alat bukti P-3 pada angka 3 huruf b, dan telah sesuai dengan isi anjuran dari mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang juga telah disampaikan sebagai alat bukti P-6 dan telah terungkap dipersidangan, sehingga terbukti *Judex Facti* tidak cukup alasan dan tidak memberikan alasan yang cukup untuk menolaknya ;

Bahwa secara hukum petitum pada angka 2 dalam tuntutan Para Penggugat /Para Pemohon Kasasi, jika ditolak oleh *Judex Facti* maka secara otomatis juga telah menolak dalil utama Tergugat dan sehingga *Judex Facti* telah salah dalam pertimbangan hukum yang tidak ada kepastian hukum serta tidak berdasarkan hukum yang berlaku;

3. Bahwa telah terbukti untuk tuntutan Para Penggugat /Pemohon Kasasi pada Petitum 3, yakni : "Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar jumlah manfaat pensiun sekaligus kepada Para Penggugat berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama, dan menggunakan rumus manfaat pensiun sekaligus sesuai pada angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN ", juga telah dibuktikan oleh Para Pemohon Kasasi melalui alat bukti P-11 atau pada Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009 masih berlaku, dan rumusnya telah dibuktikan melalui alat bukti P-9 atau alat bukti Tergugat T-19 dimana telah terbukti bahwa penetapan rumus manfaat pensiun sekaligus hanya pada angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN;

Bahwa petitum angka 3 Para Penggugat /Para Pemohon Kasasi, juga telah diperkuat oleh keterangan seluruh saksi, dan bahkan telah diakui oleh Tergugat melalui alat bukti P-3 pada angka 3 huruf c, dan dalil petitum tersebut juga telah diakui oleh Tergugat melalui pengakuan dalam pokok perkara pada angka 3.4 dan pada angka 3.5 jawaban gugatan, dan juga telah sesuai dengan isi anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang juga telah dilampirkan sebagai alat bukti P-6. Sehingga jika petitum 3 ditolak maka terbukti *Judex Facti* tidak memberikan alasan yang cukup dan sangat tidak beralasan;

Apalagi jika petitum pada angka 3 dalam tuntutan Para Penggugat /Para



Pemohon Kasasi ditolak oleh *Judex Facti* maka secara otomatis juga telah menolak dalil utama Tergugat (tentang penetapan rumus pensiun juga pada lampiran SE-09 tahun 1989 atau dalam alat bukti Tergugat T-19 yang sama dengan alat bukti P-9) dan sehingga *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak ada kepastian hukum serta tidak berdasarkan hukum yang berlaku;

Bahkan jika dilihat dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* yang terdapat pada pertimbangan hukum ke dua di halaman 76 putusan, *Judex Facti* belum ada ketegasan hukum tentang rumus manfaat pensiun sekaligus yang ditetapkan dimana (apakah pada angka 10 huruf a SE-06 tahun 1989 sebagaimana dalil Para Penggugat atau yang ditetapkan pada lampiran SE-09 tahun 1989 sebagaimana yang di dalilkan oleh Tergugat) dan penetapan rumus ini yang menjadi awal perselisihan dalam perkara *a quo* serta yang menjadi hukum dalam penyelesaian perkara *a quo*, sehingga perselisihan dalam perkara *a quo* belum ada kepastian hukum. Apalagi dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* di halaman 76 putusan tersebut, telah menyatakan bahwa dalil Tergugat tentang penetapan rumus manfaat pensiun sekaligus pada lampiran SE-06 tahun 1989 tidak sejalan dengan ketentuan dana pensiun yang baru pada lampiran SKEP 248 tahun 2009 (atau *Judex Facti* belum menerima dalil Tergugat), namun anehnya dengan alasan tersebut maka *Judex Facti* justru menolak rumus manfaat pensiun sekaligus yang didalilkan Para Penggugat dan yang ditetapkan pada angka 10 huruf a SE-06 tahun 1989, sehingga terbukti bahwa *Judex Facti* tidak cukup alasan untuk menolak tuntutan Para Penggugat dan terbukti belum menetapkan rumus manfaat pensiun sekaligus yang mana yang jadi dijadikan hukum dalam perhitungan pensiun bagi Para Penggugat dan yang diperselisihkan dalam perkara *a quo*;

4. Bahwa mengingat telah terbukti *Judex Facti* dalam menolak isi petitum 1, dan 2 dan 3 Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi yang dituntut dan yang diperselisihkan dalam perkara *a quo* tidak memberikan alasan yang cukup, maka untuk petitum Para Penggugat selanjutnya pada angka 4 dan 5 dan 6 dan 7 juga merupakan pertimbangan hukum tanpa dasar hukum yang jelas;

Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menafsirkan gugatan serta hukumnya dan sehingga juga salah dalam menerapkan hukum dan bahkan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tidak memuat



tentang rumus manfaat pensiun sekaligus yang hanya ditetapkan dalam ketentuan program pensiun yang lama dan sehingga terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan dimana rumus tersebut berlaku sejak awal kepesertaan hingga Para Pemohon Kasasi pensiun namun terbukti tidak dimuat oleh *Judex Facti* dan sehingga *Judex Facti* terbukti melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun (alat bukti P-11);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam memeriksa juga terbukti bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Bahwa berdasarkan alasan dalam memori kasasi tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam program pensiun yang lama yang terbukti masih berlaku berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, dan berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus yang ditetapkan pada angka 10 huruf a, maka hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Para Penggugat / Para Pemohon Kasasi harus dihitung berdasarkan dengan rumus yang rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-1 / Tirta Swastika dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu :
$$= \text{Masa Kerja} \times 2,5\% \times \text{Tabel} \times 12 \times \text{Dasar Pensiun atau Gaji Pokok yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau}$$
$$= 31,03 \times 2,5\% \times 10,572678 \times 12 \times \text{Rp}7.300.000 = \text{Rp}725.262.509,00$$
2. Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-2 / Usep Sukarno dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu :

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun atau Gaji Pokok yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau

= 30,75 X 2,5% X 10,572678 X 12 X Rp4.075.000 = Rp401.202.218,00

3. Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-3 / Agus Rachmat MS dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu :

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun atau Gaji Pokok yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau

= 29,58 X 2,5% X 10,572678 X 12 X Rp3.450.000 = Rp326.744.177,00

4. Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-4 / Adang Taruna dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu :

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun atau Gaji Pokok yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau

= 32,7 X 2,5% X 10,572678 X 12 X Rp4.225.000 = Rp 442.349.009,00

5. Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-5 / Mohammad Audrial dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu :

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun atau Gaji Pokok yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau

= 33,13 X 2,5% X 10,572678 X 12 X Rp4.900.000 = Rp519.766.288,00

6. Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-6 / Agus



Sulaeman dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu :

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun atau Gaji Pokok yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau
= 22,36 X 2,5% X 10,572678 X 12 X Rp3.800.000 =
Rp272.048.282,00

7. Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-7 / Djadjang Surahman dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu :

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun atau Gaji Pokok yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau
= 33,94 X 2,5% X 10,572678 X 12 X Rp4.225.000 =
Rp459.123.099,00

8. Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-8 / Ilham dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu :

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun atau Gaji Pokok yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau
= 31,93 X 2,5% X 10,572678 X 12 X Rp4.225.000 =
Rp431.932.839,00

9. Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-9 / Djoko Ridwan Avianto dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu :

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun atau Gaji Pokok yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$= 29,36 \times 2,5\% \times 10,572678 \times 12 \times \text{Rp}4.075.000 = \text{Rp}383.066.573,00$$

10. Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-10 / Ir. Irawan Muspadmono dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu :

= Masa Kerja \times 2,5% \times Tabel \times 12 \times Dasar Pensiun atau Gaji Pokok yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau

$$= 20,93 \times 2,5\% \times 10,572678 \times 12 \times \text{Rp}3.800.000 = \text{Rp}254.649.846,00$$

11. Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-11 / Zulkifli A. Rani dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu :

= Masa Kerja \times 2,5% \times Tabel \times 12 \times Dasar Pensiun atau Gaji Pokok yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau

$$= 30,32 \times 2,5\% \times 10,572678 \times 12 \times \text{Rp}3.258.000 = \text{Rp}316.279.373,00$$

12. Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-12 / Tri Handoyo dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu :

= Masa Kerja \times 2,5% \times Tabel \times 12 \times Dasar Pensiun atau Gaji Pokok yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau

$$= 33,60 \times 2,5\% \times 10,572678 \times 12 \times \text{Rp}4.625.000 = \text{Rp}497.555.586,00$$

13. Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-13 / Ajat Sudrajat dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu :

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun atau Gaji Pokok yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau

= 31,95 X 2,5% X 10,572678 X 12 X Rp3.850.000 = Rp393.842.142,00

14. Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-14 / Sonjaya dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu :

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun atau Gaji Pokok yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau

= 34,44 X 2,5% X 10,572678 X 12 X Rp3.750.000 = Rp413.509.035,00

15. Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-15 / Achmad Samsudin dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu :

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun atau Gaji Pokok yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau

= 33,31 X 2,5% X 10,572678 X 12 X Rp3.750.000 = Rp399.941.520,00

16. Hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Penggugat-16 / M. Hasan P. dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan sesuai angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu :

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun atau Gaji Pokok yang diterima pada saat terakhir bekerja, atau

= 33,14 X 2,5% X 10,572678 X 12 X Rp 4.575.000 = Rp480.894.558,00

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 04 Desember 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 14 Januari 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa mekanisme dan lembaga dana pensiun PT Dirgantara Indonesia telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/03002/PTD/UT0000/09/2009 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan RI dengan salinan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEP-545/KM.10/2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: TIRTA SWASTIKA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. TIRTA SWASTIKA, 2. USEP SUKARNO, 3. AGUS RACHMAT MS, 4. ADANG TARUNA, 5. MOHAMMAD AUDRIAL, 6. AGUS SULAEMAN, 7. DJADJANG SURAHMAN, 8. ILHAM, 9. DJOKO RIDWAN AVIANTO, 10. IR.IRAWAN MUSPADMONO, 11. ZULKIFLI A. RANI, 12. TRI HANDOYO, 13. AJAT SUDRAJAT, 14. SONJAYA, 15. ACHMAD SAMSUDIN, 16. M. HASAN P** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2016 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Fauzan, S.H., M.H. dan Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan oleh Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./Dr. Fauzan, S.H., M.H.

ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n Panitera

Panitera Muda Perdata Perdata Khusus,

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Nip. 19591207 198512 2002